

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas Izin-Nya sehingga penyusunan “Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020” laporan akhir ini adalah merupakan tugas yang wajib diselesaikan oleh seluruh jajaran Kordiv PHL Bawaslu di seluruh wilayah Indonesia sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap tugas yang telah dilaksanakan terhadap tugas-tugas pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Maka pada kesempatan ini izinkan kami atas nama seluruh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Berau seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan beserta Staf mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan aktif terkait membantu dalam hal Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pilkada serentak lanjutan Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sehingganya tugas Penyusunan Laporan Akhir ini dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Serangkaian pelaksanaan tugas-tugas pengawasan berdasarkan tahapan, mulai tahapan persiapan, pengawasan pemutakhiran data pemilih, tahapan kampanye, tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara serta pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan dan rekapitulasi suara secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan Pemimpin yang dipilih rakyat secara langsung dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penyelenggaraan pilkada secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil semuanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh setiap insan Penyelenggara pilkada yang mempunyai Integritas, Proporsionalitas Dan Akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tentunya telah mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab Bawaslu beserta seluruh jajaran sesuai dengan tingkatannya, Dengan maksud dan tujuan agar seluruh jajaran dapat mengawal dalam pelaksanaan demokrasi ini dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pilkada yang mencakup hasil Pengawasan, penanganan pelanggaran dan laporan hasil kinerja, untuk di wilayah Bawaslu Kabupaten Berau, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang bantu oleh Panwaslu 13 Kecamatan se-Kabupaten Berau, dan Panwaslu Kelurahan/Desa sejumlah 110 personil dan 558 personil PTPS yang bertugas di seluruh wilayah Kabupaten Berau pada pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan tahun 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau.

Semoga Laporan Akhir Pengawasan Pilkada serentak lanjutan Tahun 2020 dari Bawaslu Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah kami susun ini dengan harapan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, sebagai bahan dokumentasi, dan informasi serta bahan masukan bagi Pimpinan Bawaslu dan sekaligus bahan kajian untuk perbaikan dalam hal kebijakan regulasi terutama Bawaslu beserta seluruh jajaran dan regulasi umum yang diberlakukan secara umum untuk setiap warga negara untuk menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan, hambatan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan Tahun 2020 ini untuk dijadikan perbaikan proses pelaksanaan demokrasi di masa pelaksanaan tahapan Pilkada yang akan datang.

Laporan Akhir Pengawasan Pilkada dari Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, tentunya mencakup semua hasil kegiatan pengawasan dan merupakan rangkuman dari Kordiv PHL 13 Kecamatan se-Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Dan kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 masih banyak terdapat kekurangannya, oleh karena itu masukan, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Demi suksesnya tugas dan tanggung jawab

Bawaslu beserta seluruh jajaran sebagai pengawas pelaksanaan demokrasi Pilkada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semboyan “ Bersama Rakyat Kita Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu ”.

Akhir kata semoga Allah SWT. selalu memberikan rahmat, lindungan, serta petunjuk dan Bimbingan dan kesehatan kepada kita semua Aamiin,YRA.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur

Tamjidillah Noor,SH.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR LAMPIRAN | vii |
| DAFTAR GRAFIK..... | viii |
| ABSTRAK | ix |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Gambaran Umum | 1 |
| 1.2. Tujuan Laporan..... | 3 |
| 1.3. Landasan Hukum | 5 |
| 1.4. Sistimatika Laporan | 7 |
| 3.1 Aplikasi SIWASLU..... | 8 |
| 3.3 Google Sheets/ Spreadsheet | 8 |
| BAB II..... | 9 |
| PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN..... | 9 |
| 2.1. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih. | 9 |
| 2.2. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan..... | 16 |
| 2.3. Pelaksanaan Tahapan Kampanye | 25 |
| 2.4. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya. | 32 |
| 2.5. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye | 37 |
| 2.6. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi suara | 41 |
| BAB III..... | 96 |
| PENGUNAAN TEKNOLOGI | 96 |
| 3.1. Aplikasi SIWASLU..... | 96 |
| 3.2. Google Form SIAWAS | 97 |
| 3.3. Google Sheets/ Spreadsheet | 97 |
| 3.4. Form A Daring | 98 |
| 3.5. Aplikasi SIGAP Bawaslu..... | 98 |
| 3.6. Google Form Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) | 99 |
| BAB IV | 130 |
| 4.1. Desa Anti Politik Uang | 130 |
| 4.2. Sosialisasi Partisipatif Netralitas ASN | 131 |
| 4.3. Pengawasan Partisipatif Tokoh masyarakat | 132 |
| 4.4. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif..... | 133 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 4.5. | Pengawasan Partisipatif Stakeholders..... | 134 |
| BAB V | | 136 |
| 5.1. | Kesimpulan..... | 136 |
| 5.2. | Rekomendasi..... | 139 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 1.1. Tabel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Berau Tahun 2020 | 3 |
| 2.1. Jumlah DPS Kabupaten Berau | 9 |
| 2.2. Jumlah DPT Kabupaten Berau | 10 |
| 2.3. Tabel Pemilih Pemula / Baru Yang Belum Rekam E-KTP | 14 |
| 2.4. Tabel Metode Kampanye | 27 |
| 2.5 Alat Peraga Sosialisasi | 27 |
| 2.6 Tabel Hasil Pengawasan Logistik | 33 |
| 2.7 Tabel Surat Suara Tambahan | 34 |
| 2.8 Tabel Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)..... | 36 |
| 2.9 Tabel Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) | 36 |
| 2.10 Tabel Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) | 36 |
| 2.11 Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau .. | 41 |
| 2.12 Tabel Rekapitulasi Tingkat Kabupaten | 73 |
| 2.13 Tabel Hasil Kejadian Khusus Pilkada Serentak 2020 | 81 |
| 2. 14 Tabel Data Temuan dan Laporan Pilkada Tahun 2020 | 93 |
| 3.1. Tabel Jumlah Pengisian Pada Aplikasi SIWASLU Tingkat TPS | 93 |
| 3.2. Tabel Jumlah Pengisian Pada Aplikasi SIWASLU Tingkat PKD | 93 |
| 3.3. Tabel Jumlah Pengisian Pada Aplikasi SIWASLU Tingkat Panwaslu Kecamatan | 94 |
| 3.4. Tabel Jumlah Pengisian Pada Aplikasi SIWASLU Tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota | 94 |
| 3.5. Tabel Potensi Kerawanan Pilkada Kabupaten Berau Tahun 2020 | 94 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Edaran
2. Formulir Model A
3. Imbauan/Rekomendasi/Saran Perbaikan
4. Surat Keputusan KPU / Berita Acara
5. Foto Dokumentasi
6. Hasil Audit KAP
7. Kliping

DAFTAR GRAFIK

2.1 Grafik Perolehan Suara Pilkada Kab.Berau Tahun 2020 72

ABSTRAK

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas Kuasa-Nya sehingga mau penyusunan laporan akhir Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dapat berjalan dengan baik dan lancar kami juga berterimakasih kepada semua pihak baik para pimpinan, jajaran Panwaslu Kecamatan dan staf yang telah terlibat secara langsung dan membantu dalam pelaksanaan tugas pengawasan pada Pilkada serentak lanjutan tahun 2020. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau dan telah selesai dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Bawaslu Kabupaten Berau telah melaksanakan tugas Pengawasan dan Pencegahan, serta Penindakan berdasarkan tahapan-tahapannya mulai tahapan persiapan, pengawasan pemutakhiran data pemilih, tahapan pendaftaran perseorangan, tahapan melalui jalur partai politik bagi setiap Pasangan calon, tahapan kampanye, tahapan logistik maupun tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau yang merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan di daerah yang lebih demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah memuat berbagai aturan tentang Pilkada namun dalam perjalana pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang sangat dirasakan oleh setiap insan penyelenggara, untuk itu dipandang perlu ke depan diadakan penyempurnaan atas regulasi sehingga hal-hal yang merupakan hambatan bagi setiap insan penyelenggara dalam pelaksanaan dapat teratasi, dan memiliki kejelasan yang tentunya menjadi harapan ke depannya agar lebih baik pada saat penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di masa yang akan datang.

Semoga laporan akhir Pengawasan dari Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Berau, ini dapat bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak sebagai dokumentasi, informasi dan bahan studi untuk perbaikan-perbaikan saran dan lanjutkan penyempurnaan proses demokrasi di masa yang akan datang dan semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk-NYA dan kita selalu dalam Lindungan-Nya Aamiin YRA.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Dalam sejarah perkembangannya, Indonesia menganut sistem demokrasi langsung. Artinya rakyat menjadi penentu pada setiap perhelatan pesta demokrasi. Untuk itu, pada pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan tahun 2020 yang dilaksanakan, di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota, secara serentak di Indonesia yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan jumlah total 270 daerah. Jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Pilkada-Pilkada sebelumnya tentunya.

Sedikitnya ada empat alasan kenapa KPU RI tetap melaksanakan Pilkada ditengah Pandemi Covid-19 menurut KPU RI, yang pertama adalah soal amanat peraturan yakni dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 sebagai landasan hukum. Artinya KPU RI harus menjalankan amanat Undang-undang. Kedua, Jika Pilkada dihentikan dengan alasan Pandemi, maka tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir.

Ketiga, adalah hak konstitusional (memilih & dipilih) pada periode pergantian kepemimpinan di tingkat daerah (Provinsi & Kabupaten/Kota) harus terus dilakukan. Kemudian yang keempat adalah soal tata kelola anggaran. Pemerintah lewat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengungkapkan bahwa akan ada 270 Pelaksana tugas kepala daerah, jika Pilkada ditunda pada tahun berikutnya.

Dengan adanya pelaksana tugas di 270 daerah akan berakibat pada tidak maksimalnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Kenapa demikian. Karena Pelaksana tugas tidak akan bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal karena menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pelaksana tugas dibatasi wewenang dan tindakannya.

Pada pasal 14 ayat 7 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa badan dan atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.

Pelaksana tugas tidak punya wewenang dan tindakan pada perubahan rencana kerja pemerintah baik pada alokasi anggaran, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Semua hal tersebut sangat berpengaruh pada dinamika pemerintahan daerah. Merujuk pada alasan di atas Pilkada serentak lanjutan tahun 2020 penting untuk dilaksanakan, karena demokrasi tidak boleh berhenti karena pandemi covid-19. Maka pelaksanaan Pilkada harus memperhatikan sejumlah ketentuan aturan terkait dengan protokol kesehatan demi menjaga stabilitas demokrasi.

Pada Pilkada serentak lanjutan tahun 2020 ini, ada beberapa perubahan yang wajib diketahui secara bersama oleh masyarakat. Pada saat tahapan Pilkada berlangsung, KPU RI dan Bawaslu RI beserta seluruh jajaran harus memperhatikan protokol kesehatan covid-19 selama menjalankan tugasnya, baik keselamatan jiwa penyelenggara maupun keselamatan jiwa peserta atau masyarakat sebagai pemilih pada pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan tahun 2020, Membatasi kegiatan yang menghadirkan banyak massa, wajib menggunakan masker, dan harus mencuci tangan sabun dan atau *hand sanitizer*, dan kelengkapan protokol kesehatan Covid-19 lainnya sesuai dengan ketentuan dari Tim gugus tugas Covid-19.

Pelaksanaan Pilkada merupakan perwujudan sarana Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Berau diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Dan untuk mewujudkan Pemimpin di daerah Kabupaten Berau yang lebih demokratis, kuat, serta memperoleh dukungan atau legitimasi rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pada hakekatnya Pilkada yang dilaksanakan di Negara Indonesia saat ini dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Pilkada demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pilkada diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih. Demi tercapainya pelaksanaan Pilkada yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yaitu dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) beserta seluruh jajarannya yang merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu/Pilkada yang mandiri dan bebas, independen dari berbagai pihak maupun terkait dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ada dua calon yang mengikuti Pemilihan Daerah yaitu :

1.1. *Tabel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Berau Tahun 2020*

| NO. URUT | NAMA CALON |
|----------|--|
| 1 | Hj. Seri Marawiah, S.Pd., M.Pd Dan H. Agus Tantomo |
| 2 | Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd dan H. Gamalis |

Sumber : KPU Kabupaten Berau

1.2. Tujuan Laporan

Penulisan laporan kegiatan tentang penyajian laporan Akhir Pengawasan Bawaslu di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, ini merupakan sebuah persyaratan yang wajib dilaksanakan setiap insan Pengawas dalam pelaksanaan Pilkada yang dalam hal ini memuat laporan tentang seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan mulai awal tahapan sampai akhir seluruh rangkaian kegiatan tahapan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Berau sampai dengan penghitungan hasil perolehan suara yang dilaporkan dalam Rapat Pleno KPU tingkat Kabupaten Berau, seluruh rangkaian kegiatan ini disusun oleh jajaran Pengawasan Bawaslu Kabupaten Berau sesuai tingkatan, dalam rangka melaporkan seluruh kegiatan dan bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan, baik berupa Pencegahan termasuk Bimtek, Raker, Rakor ,Kordinasi, monitoring dan supervisi di 13 Kecamatan se-Kabupaten Berau maupun melalui sosialisasi media cetak dan elektronik kepada warga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh Agama, Anggota TNI-Polri,ASN terkait dengan aturan regulasi yang wajib untuk dipatuhi dan ditaati oleh seluruh elemen warga masyarakat Kabupaten Berau.

Laporan yang disusun ini, bertujuan tentunya sebagai bahan evaluasi bersama seluruh Jajaran Bawaslu di Kabupaten Berau, untuk ke arah dan cita-cita yang lebih baik di masa-masa mendatang bahkan sebagai bahan masukan dan evaluasi di tingkat Pimpinan yang dalam hal ini di Bawaslu Provinsi

Kalimantan Timur maupun Bawaslu RI , Dan sudah barang tentu sangat berguna dan bermanfaat kearah perbaikan, sehingganya diharapkan untuk dimasa-masa yang akan datang hal-hal atau metode penanganan yang lebih cepat, akurat dan praktis serta untuk menekan tingkat kesalahan di masa yang akan datang akan lebih baik dan sempurna dalam mengimplementasikan saat berlangsungnya kegiatan dan tidak akan terulang lagi segala bentuk kekurangan maupun kesalahan sehingga dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal, efektif dan efisien yang didukung oleh AKP (Alat Kerja Pengawasan) yang dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat dapat dipahami oleh seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingganya target laporan benar-benar dapat diterima secara berjenjang dengan tepat waktu, dengan metode dan cara tindakan saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Berau yang telah dilaksanakan dan hal ini terus mengalami penyempurnaan tentunya, perubahan dan perbaikan pola dan sistem pengawasan serta pelaporannya terus menuju kepada langkah –langkah perbaikan dan lebih cepat, untuk menekan terjadinya angka pelanggaran disetiap tahapan dengan harapan pengawasan partisipatif dari masyarakat terus diupayakan untuk mengalami peningkatan, dan masyarakat atas kesadarannya terpanggil untuk turut berpartisipasi sebagai pengawas dan terus mengalami peningkatan di masa yang akan datang.

Untuk itu agar dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Berau dapat berjalan dengan baik dan lancar serta untuk mengukur sejauhmana kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Berau tahun 2020 secara khusus diwilayah Kabupaten Berau ini dapat berjalan dengan baik dan di wilayah kerja masing-masing Panwascam, maka jajaran Bawaslu Kabupaten Berau, Dan seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan juga telah membuat laporan hasil Pengawasan Pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan yang sekaligus bertujuan untuk sebagai bahan evaluasi bersama ditingkat Pimpinan di Bawaslu Kabupaten Berau, Panwaslu Kecamatan di 13 Kecamatan se-Kabupaten Berau khususnya serta sebagai masukan kepada Pimpinan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya untuk menuju kearah perbaikan dimasa-masa yang akan datang, sehingganya sekecil apapun celah dan kekurangan dari pelaksanaan kegiatan Pengawasan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Berau ini tidak akan terulang dan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang,

sehingga siapapun yang melanjutkan tonggak kepemimpinan di Bawaslu Kabupaten Berau dalam pelaksanaan Amanah dan bertugas mengawal pelaksanaan demokrasi di Jajaran Bawaslu Kabupaten Berau pada khususnya dan atau (Bawaslu Kabupaten/Kota) di Kalimantan Timur pada umumnya, untuk dimasa-masa yang akan datang tentunya dapat lebih menyempurnakan serta melanjutkan segala hal-hal yang sudah dianggap baik untuk dilanjutkan dan ditingkatkan ini harapannya tentunya dapat melaksanakan amanah tugas dan tanggung jawab ini nantinya dengan sebaik-baiknya yang dilandasi pada semangat atas tugas dan tanggung jawab, sangat menjunjung tinggi Netralitas serta dapat menjaga nama baik lembaga inilah rangkaian dari tujuan penulisan laporan.

1.3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan laporan akhir dari kegiatan pengawasan semua rangkaian kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Berau yang baru saja dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 yang lalu, tentunya memiliki landasan hukum sebagai Berikut ;

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang pengawasan perencanaan, pengadaan, dan distribusi, perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawasa Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam covid-19.

Inilah beberapa landasan pedoman hukum bagi setiap insan penyelenggara Pengawasan dalam melaksanakan Tupoksi yang dijadikan dasar dan termasuk juga ketentuan Surat Edaran Nomor : S-0936K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 dari Bawaslu RI maupun surat edaran yang diteruskan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dapat melaksanakan surat edaran tersebut di atas sebagai langkah petunjuk dan garis Koordinasi dalam melaksanakan fungsi dan tugas serta tanggung jawab selaku Bawaslu Kabupaten/kota sesuai dengan wilayah tempat tugas masing-masing serta sesuai dengan tingkatannya.

Segala bentuk petunjuk dan arahan hendaknya dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan fungsi dan tugas serta tanggung jawab sebagai insan yang bertugas di sebuah lembaga Pengawas Pemilu Bawaslu khususnya di Kabupaten Berau, sebagai langkah dan upaya dalam melaksanakan fungsi ini, tugas serta bertanggung jawab akan tugas yang diemban, agar semua tugas dan tanggung jawab tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya maka seluruh jajaran Bawaslu di Kabupaten Berau hendaknya menjaga kekompakan dan kerjasama tim dalam melaksanakan tugas yang solid sebagai satu kesatuan Tim kerja yang harmonis, serta sangat ditekankan

sebenar – benarnya untuk dapat memahami dan sangat mengenal wilayah tempat bertugas masing-masing serta memahami segala ketentuan dan regulasi aturan dan hendaknya juga dapat melakukan kordinasi baik koordinasi keatas di jajaran Pimpinan Bawaslu Provinsi maupun kepada sesama Penyelenggara sesuai dengan tingkatan di wilayah tugas masing-masing dimanapun tempat bertugas, sehingganya diharapkan dalam menjalankan fungsi ,tugas dan tanggung jawab serta menyelesaikan segala permasalahan terjadi dapat diketahui dengan cepat untuk dapat dicarikan solusi jalan keluar yang terbaik dan tepat untuk semua pihak, tanpa melanggar segala ketentuan aturan dari sebuah regulasi yang ada serta bertindak dengan tegas.

Landasan hukum ini,tentunya bagi Bawaslu Kabupaten Berau, sebagai dasar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta sebagai payung hukum bagi setiap jajaran Panwaslu di 13 Kecamatan se-Kabupaten Berau, sehingga dalam melaksanakan fungsi dan tugas tidak terkesan asal sebagai Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum, namun tugas ini didasarkan pada sebuah pedoman yang menjadi dasar dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang sudah diatur dan ditata dengan sebaik mungkin yang dibingkai dalam sebuah ketentuan aturan, sehingga diharapkan lembaga ini kedepan benar-benar mendapatkan sebuah pengakuan dari masyarakat Kabupaten Berau bahwa Bawaslu beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan fungsi tugas dan tanggung jawabnya benar-benar Netral dengan tidak berpihak kepada siapapun untuk kepentingan baik yang berisfat pribadi maupun golongan apapun.

1.4. Sistimatika Laporan

Dalam melaksanakan metode penulisan laporan ini digunakan dalam menyusun sistimatika laporan yang disesuaikan semua dengan tahapan dan kegiatan yang telah terlaksana oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Berau maupun Panwalu Kecamatan di 13 Kecamatan se-Kabupaten Berau. Sistematika dalam Penyusunan laporan ini, yang terdiri dari 5 BAB disusun sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan
- 1.3 Ruang Lingkup
- 1.4 Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN

- 2.1 Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
- 2.2 Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan
- 2.3 Pelaksanaan Tahapan Kampanye
- 2.4 Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye
- 2.5 Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.
- 2.6 Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Perhitungan dan
Rekapitulasi suara

BAB III PENGGUNAAN TEKNOLOGI

- 3.1 Aplikasi SIWASLU
- 3.2 Google Form SIAWAS
- 3.3 Google Sheets/ Spreadsheet
- 3.4 Form A Daring
- 3.5 Aplikasi SIGAP Bawaslu

BAB IV PENGAWASAN PARTISIPATIF

- 4.1. Desa Anti Politik Uang
- 4.2. Sosialisasi Partisipatif Netralitas ASN
- 4.3. Pengawasan Partisipatif Tokoh masyarakat
- 4.4. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif
- 4.5. Pengawasan Partisipatif Stakeholders

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran dan Rekomendasi

BAB II
PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN

2.1. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Daftar pemilih tetap (DPT) merupakan daftar nama dan identitas penduduk warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih tetap berdasarkan Undang-undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suaranya di TPS pada saat Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menjelaskan bahwasannya pemilih itu adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah yang terdaftar dalam pemilihan. Dalam menggunakan hak suara yang kita miliki maka kita harus terdaftar sebagai pemilih. Dalam hal pelaksanaan tugas tersebut maka Bawaslu Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas Pengawasan penyusunan, penetapan, dan perubahan DPT yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Berau, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bawaslu Kabupaten Berau telah melakukan pengawasan terkait Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun yang ditetapkan dengan BA KPU Nomor : 93/PL.02.1-BA/6403/KPU-KAB/IX/2020 Tanggal 13 Desember 2020 dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Jumlah DPS Kabupaten Berau

| NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH DESA/KEL | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH | | | KET |
|----|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------|-------|-----|
| | | | | L | P | L+P | |
| 1 | BATU PUTIH | 7 | 17 | 3080 | 2628 | 5708 | |
| 2 | BIATAN | 8 | 20 | 2981 | 2574 | 5555 | |
| 3 | BIDUK-BIDUK | 6 | 14 | 2418 | 2311 | 4729 | |
| 4 | GUNUNG TABUR | 11 | 55 | 9185 | 7449 | 16634 | |
| 5 | KELAY | 14 | 19 | 2145 | 1757 | 3902 | |
| 6 | MARATUA | 4 | 7 | 1284 | 1250 | 2534 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|-----|-----|-------|-------|--------|--|
| 7 | PULAU DERAWAN | 5 | 24 | 4083 | 3500 | 7583 | |
| 8 | SAMBALIUNG | 14 | 81 | 13777 | 11494 | 25271 | |
| 9 | SEGAH | 13 | 41 | 4690 | 3814 | 8504 | |
| 10 | TALISAYAN | 10 | 34 | 5260 | 4631 | 9891 | |
| 11 | TABALAR | 6 | 17 | 2725 | 2345 | 5070 | |
| 12 | TANJUNG REDEB | 6 | 159 | 23472 | 21793 | 45265 | |
| 13 | TELUK BAYUR | 6 | 66 | 10222 | 9172 | 19394 | |
| TOTAL | | 110 | 554 | 85322 | 74718 | 160040 | |

Sumber Data : KPU Kabupaten Berau

- b) Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Berau terhadap penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020 di Kantor KPU Kabupaten Berau, yang ditetapkan dengan BA KPU Nomor : 116/PL.02.1-BA/6403/KPU-KAB/X/2020 dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Jumlah DPT Kabupaten Berau

| NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH DESA/KEL | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH | | | KET |
|-------|----------------|-----------------|------------|----------------|-------|--------|-----|
| | | | | L | P | L+P | |
| 1 | BATU PUTIH | 7 | 17 | 3067 | 2631 | 5698 | |
| 2 | BIATAN | 8 | 20 | 2972 | 2578 | 5550 | |
| 3 | BIDUK-BIDUK | 6 | 14 | 2420 | 2310 | 4730 | |
| 4 | GUNUNG TABUR | 11 | 55 | 9166 | 7454 | 16620 | |
| 5 | KELAY | 14 | 19 | 2176 | 1779 | 3955 | |
| 6 | MARATUA | 4 | 7 | 1280 | 1255 | 2535 | |
| 7 | PULAU DERAWAN | 5 | 24 | 3856 | 3409 | 7265 | |
| 8 | SAMBALIUNG | 14 | 81 | 13639 | 11421 | 25060 | |
| 9 | SEGAH | 13 | 41 | 4673 | 3791 | 8464 | |
| 10 | TALISAYAN | 10 | 34 | 5261 | 4633 | 9894 | |
| 11 | TABALAR | 6 | 17 | 2715 | 2331 | 5046 | |
| 12 | TANJUNG REDEB | 6 | 163 | 23608 | 21626 | 45234 | |
| 13 | TELUK BAYUR | 6 | 66 | 10128 | 9075 | 19203 | |
| TOTAL | | 110 | 558 | 84961 | 74293 | 159254 | |

Sumber Data : KPU Kabupaten Berau

1. Persiapan Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih

a. Kerawanan – Kerawanan.

Dalam Pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih terdapat berbagai kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam daftar pemilih pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 seperti temuan data pemilih yang berusia di bawah 17 tahun, data pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih yang berubah status dari sipil menjadi anggota TNI/Polri, termasuk pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit, maupun pemilih yang sedang menjalani perawatan kesehatan karena wabah covid-19 dan pemilih yang sedang menjalani proses hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb.

b. Fokus, Strategi dan Kegiatan Pengawasan.

Dalam indikasi yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Berau menugaskan kepada seluruh jajaran Panwaslu 13 Kecamatan Se-Kabupaten Berau untuk mencari jika ada temuan data pemilih di wilayah tempat bertugas masing-masing dan memastikan kebenaran data pemilih dan orangnya benar-benar ada seperti :

1. Pemilih yang belum berusia 17 tahun
2. Pemilih yang belum berusia 17 tahun namun telah menikah
3. Pemilih ganda (ganda identik, ganda tempat tanggal lahir dan NIK)
4. Pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk di daftar pemilih
5. Pemilih penyandang Disabilitas
6. Pemilih yang diketahui telah pindah memilih baik antar Kecamatan maupun antar Kabupaten/Kota.
7. Pemilih yang beralih status dari Sipil menjadi anggota TNI/Polri.

Semua elemen diatas merupakan bagian yang harus diawasi oleh Bawaslu Beserta seluruh jajaran dalam rangka pemuktahiran dan daftar pemilih

2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih Dan Daftar Pemilih

a. Pencegahan

Pencegahan adanya data yang bermasalah pada saat pemuktahiran data pemilih dalam hal temuan data pemilih dibawah 17 tahun, data pemilih ganda dan pemilih yang meninggal dunia.

b. Aktivitas Pengawasan.

Dalam hal pengawasan pemuktahiran data dan daftar pemilih agar tidak terjadinya data bermasalah maka seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Berau mengecek dan melaksanakan tugas pengawasan secara langsung di sistem Sidalih KPU Kabupaten Berau untuk data - data temuan data pemilih dibawah 17 tahun, data pemilih ganda, data rusak dan data pemilih yang berusia diatas 70 tahun yang telah meninggal dunia dan temuan lain terkait data pemilih dari masing-masing Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Berau, berdasarkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan secara langsung bersama seluruh jajaran.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Dalam Tahapan DPS ditemukan Data temuan Bawaslu Republik Indonesia Dalam data pemuktahiran data dan daftar pemilih Kabupaten Berau ditemukan sebanyak :

1. Pemilih Ganda Nama, Tempat Tanggal Lahir ditemukan di Kecamatan Kelay
2. Pemilih yang sudah meninggal masuk dalam DPS Sebanyak 77 pemilih dan sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kan yang tersebar di Kecamatan Biduk-biduk, Gunung Tabur, Maratua, Pulau Derawan, Sambaliung, Segah, Tabalar, Talisayan, Tanjung Redeb.
3. Pemilih berstatus yang awalnya memiliki Hak Pilih karena menjadi anggota TNI dan telah diTMSkan di Kecamatan Pulau Derawan
4. Kecamatan di Kabupaten Berau mengalami perubahan From A.2.2 KWK pada saat Rekapitulasi DPSHP di KPU Kabupaten Berau sebagai tindak lanjut saran perbaikan baik yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Berau terkait Perbaikan DPS Pilkada 2020,

terutama terhadap temuan data ganda sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah pemilih TMS dan menambah jumlah dalam DPT hampir di setiap Kecamatan

5. Ditemukan potensi pemilih ganda antar TPS sebanyak 275 orang di Kecamatan Tanjung Redeb
6. Ditemukan kesalahan Elemen Data Pemilih sebanyak 19 orang pemilih yang tersebar di 3 Kecamatan
7. Ditemukan 1 orang pemilih yang belum cukup umur 17 tahun masih kurang 2 hari pada pemilih tanggal 9 Desember 2020 dan sudah di TMS kan yang ditemukan di salah satu Kecamatan Biatan
8. Bahwa ditemukan juga pada DPS tersebut oleh Panwascam pemilih yang telah pindah domisili sejumlah 75 orang yang telah tersebar di 8 Kecamatan
9. Bahwa terhadap DPS tersebut Masih ditemukan pemilih Ganda Identik sejumlah 99 orang pemilih yang tersebar di 5 Kecamatan
10. Hasil Temuan Kegandaan dari Bawaslu RI untuk data ganda di Kabupaten Berau berdasarkan data DPS CSV yang telah di download, sejumlah 488 data pemilih ganda yang di temukan di Kabupaten Berau dan berdasarkan penarikan Data Pemilih, Bawaslu Kabupaten Berau melakukan Koordinasi dan menindaklanjuti terhadap temuan terkait data ganda tersebut kepada Pihak KPU Kabupaten Berau. Dengan melakukan pencermatan terhadap sebaran data pemilih, di beberapa Kecamatan, Kelurahan/Desa yang tersebar di 13 Kecamatan di Kabupaten Berau yang telah di lakukan Validasi dan Sinkronisasi terhadap data temuan ganda tersebut serta sebarannya sudah ditindaklanjuti pada tanggal 14 Oktober 2020 di Kantor KPU Kabupaten Berau dari pukul 19.00 sampai 24.00 Wita, bahwa benar terhadap data temuan ganda tersebut telah di TMS kan yang tersebar di 11 Kecamatan oleh pihak KPU Kabupaten Berau.
11. Bahwa Benar pada tanggal 15 Oktober 2020 bertempat di Hotel Palmy Exclusive dari pukul 09.00 sampai 12.30 dilaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan tahapam daftar pemilih tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Berau. Terhadap data saran perbaikan yang disampaikan oleh

Panwascam, Bawaslu Kabupaten Berau dan Bawaslu RI terhadap temua data ganda telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Berau, untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2020 sebagaimana berita acara KPU terlampir yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka dari Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi DPT Kabupaten Berau.

12. Data ganda pemilih sebanyak 488 Temuan terdapat di kecamatan Tanjung Redeb.
13. Pemilih Pemula / Baru Yang Belum Rekam E – KTP sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tabel Pemilih Pemula / Baru Yang Belum Rekam E-KTP

| NO | KECAMATAN | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | TOTAL |
|--------------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 1 | Biduk-Biduk | 81 | 54 | 135 |
| 2 | Kelay | 177 | 147 | 324 |
| 3 | Gunung Tabur | 15 | 5 | 20 |
| 4 | Tabalar | 128 | 103 | 231 |
| 5 | Talisayan | 7 | 15 | 22 |
| 6 | Tanjung Redeb | 115 | 107 | 222 |
| 7 | Batu Putih | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Teluk Bayur | 201 | 183 | 384 |
| 9 | Sambaliung | 245 | 214 | 459 |
| 10 | Biatan | 69 | 70 | 139 |
| 11 | Segah | 86 | 83 | 169 |
| 12 | Maratua | 4 | 4 | 8 |
| 13 | P. Derawan | 166 | 126 | 292 |
| TOTAL | | | | 2405 |

Sumber Data : KPU Kabupaten Berau

b. Rekomendasi

Dalam perbaikan data pemilih DPTHP-1 Bawaslu Kabupaten Berau mengintruksikan kepada seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Berau mencermati data data pemilih yang ditemukan data pemilih dibawah 17 tahun, data pemilih ganda, data rusak dan data 70 tahun yang telah meninggal dunia .

Dalam Rekomendasi 13 Kecamatan Se-Kabupaten Berau mengeluarkan rekomendasi ke PPK agar data pemilih yang bermasalah segera diperbaiki seperti :

1. Data Pemilih yang telah meninggal untuk di hapus dalam data pemilih
2. Memperbaiki data pemilih yang elemen datanya kurang lengkap seperti kekurangan NIK, Tidak adanya elemen KK.
3. Menghapus data pemilih ganda yang ada di dalam data pemilih
4. Menghapus data untuk pemilih yang belum mencukupi umur 17 tahun.

C. Tindak lanjut

Terhadap data temuan data pemilih yang bermasalah hasil analisis dari temuan Bawaslu RI. Bawaslu Kabupaten Berau segera melaksanakan Koordinasi dan mengintruksikan kepada seluruh jajaran Panwaslu di 13 Kecamatan Se-Kabupaten Berau, untuk melakukan pencermatan kembali terhadap data secara langsung ditingkatan masing-masing dan segera untuk membuat surat rekomendasi ke PPK untuk menghapus atau memperbaiki terhadap data-data pemilih yang ganda tersebut untuk segera di TMSkan. Bawaslu Kabupaten Berau juga telah melaksanakan pencermatan terhadap data pemilih yang bermasalah untuk di perbaiki dan di hapus atau di TMSkan oleh KPU Kabupaten Berau di sistem Sidalih dan hal ini telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Berau setelah menerima surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Berau melakukan sinkronisasi bersama terhadap data yang bermasalah tersebut.

4. Dinamika dan Permasalahan

Proses pemuktakhiran data pemilih yang berlangsung cukup panjang banyaknya temuan-temuan yang harus di tindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu 13 Kecamatan Se-Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan berbagai hambatan dalam akses pengawasan dan pencermatan langsung dilapangan ada beberapa wilayah Kecamatan, Desa/Kampung dalam wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang masih susah dijangkau akses transportasi darat dan sungai untuk sampai di daerah tersebut dalam hal ini membutuhkan waktu yang panjang dan medan jalan yang susah untuk mengecek daftar pemilih

sesuai dengan alamat yang ada di wilayah masing masing termasuk terbatasnya jaringan telekomunikasi (singnal HP) yang sangat susah serta hambatan lainnya listrik ditingkatan Desa/kampung yang nyala pada sore hari pukul 18.00 wita ke 06.00 wita Pagi.

Proses Sinkronisasi data antara Bawaslu Kabupaten Berau dan KPU Kabupaten yang terkendala terhadap jaringan yang sangat lambat dan server KPU terhadap sistem Sidalih sehingga memperlambat dalam hal sinkronisasi data , penghapusan dan perbaikan data Pemilih.

5. Evaluasi Pelaksanaan.

Pengawasan Pencermatan terhadap data dan daftar pemilih untuk di Kabupaten Berau, maka Bawaslu beserta jajaran jika menemukan ada ketidak sesuaian data pemilih segera merekomendasikan ke jajaran KPU sesuai dengan tingkatan di wilayah masing-masing untuk dapat memperbaiki data pemilih hasil temuan Bawaslu Kabupaten Berau tersebut kepada pihak KPU Kabupaten Berau. Selanjutnya tugas Bawaslu Kabupaten memastikan bahwa benar terhadap data-data yang telah disampaikan kepada pihak KPU Kabupaten Berau telah dilakukan sebagaimana mestinya di perbaiki ataupun dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pemilih, Dan tentunya hal ini sangat penting dalam rangka menjaga hak pilih setiap warga negara dan untuk menciptakan data pemilih yang benar-benar bersih dan dapat diterima oleh Publik (masyarakat).

2.2 Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan

1. Pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Pada tahapan pendaftaran Calon Perseorangan sejak mulai dibukanya masa pendaftaran Oleh KPU Kabupaten Berau, Tidak ada pendaftar dari calon perseorangan sampai berakhirnya waktu pendaftaran tidak ada satu pasangan calonpun yang melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Berau, untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau di Kabupaten Berau.

Dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Berau, untuk Paslon yang akan mendaftar di KPU Kabupaten Berau hanya dapat melalui jalur Partai Politik karena melalui jalur perseorangan tidak ada pendaftaran mulai saat dibuka masa pendaftaran sampai berakhirnya masa pendaftaran.

a. Kerawanan dan IKP.

1. Paslon harus mengikuti dan mematuhi ketentuan Protokol Kesehatan Covid-19;
2. Paslon harus mendapatkan dukungan dari Partai Politik pengusung yang memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Berau, dan jika tidak terpenuhi ketentuan syarat dukungan maka dapat berpotensi tidak dapat mencalonkan sebagai Paslon sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PKPU.

b. Fokus strategi dan kegiatan Pengawasan.

1. Fokus pengawasan memastikan pengajuan bakal calon yang diajukan oleh partai politik hanya dilakukan satu kali pada masa pengajuan bakal calon;
2. Memastikan keterpenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dan atau daftar calon tetap DPRD Kabupaten Berau;
3. Memastikan surat pencalonan dan daftar bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau disahkan dan ditandatangani asli oleh Ketua dan Sekertaris Partai Politik dewan pimpinan cabang di tingkat Kabupaten Berau yang dibubuhi Stempel Partai Politik;
4. Memastikan seluruh persyaratan administrasi yang diajukan sesuai dengan dokumen administrasi asli bakal calon kepada KPU Kabupaten Berau;
5. Bawaslu Kabupaten Berau, telah melakukan kegiatan Pengawasan Verifikasi Berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati;
6. Strategi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Berau menyiapkan Alat Kerja Pengawasan (AKP) agar mempermudah dalam mengisi data yang dibutuhkan selama berlangsungnya verifikasi administrasi bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau tahun 2020

C. Kegiatan Pengawasan pencalonan

1. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Berau tentang jadwal pendaftaran verifikasi administrasi.

2. Memastikan dokumen yang sama disampaikan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau tahun 2020 Kabupaten Berau melalui LO Partai telah terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .
3. Menyampaikan hal-hal kepada KPU Kabupaten Berau saat melakukan rapat koordinasi terkait segala potensi pelanggaran dalam proses tahapan pencalonan kepada ke KPU Kabupaten Berau.

D. Temuan Atau Laporan

Pada tanggal 4-6 September 2020 KPU Kabupaten Berau telah membuka masa pendaftaran untuk Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berau tahun 2020. Pada tanggal 4 September 2020 di KPU Kabupaten Berau, tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar. Pada tanggal 5 September 2020 di KPU Kabupaten Berau, ada satu Bakal Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Pasangan Hj.Seri Marwiyah, S.Pd,M.Pd sebagai Calon Bupati dan H.Agus Tantomo sebagai Wakil Bupati. Adapun kegiatan ini dihadiri oleh Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berau Hj.Seri Marawiyah,S.Pd.M.Pd dan H.Agus Tantomo serta dihadiri masing-masing Ketua dan Sekretaris Partai Pengusung Partai dan jumlah dukungan, antara lain :

- Partai Golkar Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 6 Kursi
 - Partai Nasdem Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 6 Kursi
 - Partai Hanura Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 1 Kursi
 - Partai PDIP Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 3 Kursi.
- Jumlah keterwakilan Partai Politik di DPRD Kabupaten.Berau = 16 Kursi. Sedangkan Pihak Penyelenggara yang hadir Komisioner dari KPU Kabupaten Berau dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Berau, sebagaimana dokumentasi foto terlampir, acara penyerahan dukungan Pasangan calon dimulai dari jam 10.00 wita dan diakhir pada pukul 15.00 wita bertempat di Kantor KPU Kabupaten Berau, Jl.H.Isa I Tanjung Redeb, Berau. Pada tanggal 6 September 2020 di KPU Kabupaten Berau KPU Kabupaten Berau, telah menerima penyerahan berkas dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau, H.Muharram,S.Pd.MM dan Gamalis. Adapun kegiatan ini dihadiri oleh Kedua Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Berau H.Muharram,S.Pd.MM dan Gamalis serta dihadiri masing-masing Ketua dan Sekretaris Partai Pengusung Partai dan jumlah dukungan

- Partai PKS Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 4 Kursi
- Partai PPP Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 4 Kursi
- Partai Demokrat Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 3 Kursi
- Partai PAN Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 1 Kursi

Jumlah keterwakilan Partai Politik di DPRD Kabupaten Berau = 12 Kursi. Sedangkan Pihak Penyelenggara yang hadir Komisioner dari KPU Kabupaten Berau (Budi Haryanto, Deby Asmara, Romi, Syaharuddin dan Salestiwati) dan Bawaslu Kabupaten Berau dihadiri (Nadirah,S.Pd. Ira Kencana,SE, Tamjidillah Noor,SH.) bukti dokumentasi kegiatan, acara penyerahan dukungan Pasangan calon dimulai dari jam 16.00 wita dan diakhir pada pukul 21.00 wita bertempat di Kantor KPU Kabupaten Berau, Jl.H.Isa I Tanjung Redeb, Berau.

- a. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Berau, maka ditetapkan dalam BA (Berita Acara KPU Berau) tanggal Minggu 6 September 2020 yang mana untuk kedua Bakal Pasangan Calon ini telah diputuskan Memenuhi syarat (MS) untuk dilakukan tahap selanjutnya yaitu Pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Berau, dalam hal untuk Pemeriksaan Kesehatan dan Tes Psikologi.

Sesuai dengan jadwal pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan untuk Pasangan calon harus dan wajib mengikuti Pemeriksaan Kesehatan dan Tes Psikologi yang diserahkan KPU Kabupaten Berau sebagai berikut ;

1. Pasangan Calon Bupati Berau Hj.Seri Marawiyah,S.Pd.M.Pd dan Calon Wakil Bupati Berau H.Agus Tantomo
 - a. Pada tanggal 8 September 2020 Bahwa Kegiatan pengawasan langsung tentang pelaksanaan tes kesehatan bakal calon sebagai pasangan calon bakal calon Bupati Hj.Seri Marwiyah,

S.Pd,M.Pd sebagai Calon Bupati dan H.Agus Tantomo. Kabupaten Berau memilih RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sebagai lokasi pemeriksaan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati melakukan Tes Kesehatan pukul 07.30 wita dan sebelum itu mendengarkan pemaparan melalui Slide oleh salah satu Tim panitia terkait penjelasan tentang mekanisme pemeriksaan kesehatan. KPU Kabupaten Berau, membentuk Tim khusus yang bertugas untuk mengarahkan setiap pasangan calon tersebut sebelum mengikuti tes Kesehatan dan Bawaslu Kabupaten Berau melaksanakan tugas pengawasan selama berlangsungnya tahapan Tes Kesehatan terhadap masing-masing Pasangan Calon berkoordinasi dengan BNN dan Tim yang melakukan dan koordinasi dengan tim dokter yang menangani terhadap pelaksanaan tes Kesehatan Pasangan calon Hj.Seri Marwiyah, S.Pd,M.Pd sebagai Calon Bupati dan H.Agus Tantomo telah dilakukan tes Pendalaman terkait memastikan kondisi kesehatan jantung dan paru-paru, pemeriksaan langsung hingga 9 jam lamanya. Pada tanggal 9 September 2020 Pasangan Calon H.Agus Tantomo melanjutkan pemeriksaan Tes Psikologi di RSUD.Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan.

- b. Pada tanggal 24 September 2020 Bertempat di Hotel Exclusive Falmy Jln. AKB.Sanipa 2 Tanjung Redeb, KPU Kabupaten Berau menetapkan Nomor urut untuk Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Berau Tahun 2020 Nomor Urut 1 Pasangan Hj. Seri Marawiyah, S.Pd. M.Pd. sebagai calon Bupati dan H.Agus Tantomo sebagai Calon Wakil Bupati dengan Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor : 70/PL.02.3-Kpt/6403/KPU-Kab/IX/2020.
- 2.** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau H.Muharram,S.Pd.MM. dan Gamalis.
- a. Bahwa pelaksanaan tes kesehatan sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati tanggal 9 September 2020 dilaksanakan tahapan pemeriksaan bakal calon di RSUD Kanujoso Djatiwibowo pemeriksaan dimulai pukul jam 08.00 Wita yang dimulai

dengan melakukan tes rapid dengan hasil negatif maka pemeriksaan dilanjutkan pada pukul 12.00 Wita yang bersangkutan mengalami keluhan batuk, pukul 13.00 Wita mengingat yang bersangkutan ada riwayat kontak langsung dengan penderita covid-19 dan mengalami keluhan batuk maka tim dokter simpulkan untuk melakukan foto rontgen dengan kesimpulan gejala bronkitis. Pukul 13.20 Wita dilaksanakan PCR-Swab pukul 15.17 Wita hasilnya menyatakan H.Muharram S.Pd.MM positif covid-19 dengan hasil ini tim dokter memutuskan untuk menghentikan seluruh tahapan pemeriksaan yang bersangkutan. Pukul 17.00 Wita dilakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh tim pemeriksa KPU Berau Bawaslu Berau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Berau keluarga serta tim bakal pasangan calon dengan agenda menyampaikan hasil PCR-Swab kepada H.Muharram S.Pd.MM dan tindak lanjut perawatan setelah itu H.Muharram S.Pd.MM memutuskan untuk memilih karantina mandiri bersama keluarganya. Selanjutnya H.Gamalis akan dilakukan tes tanggal 10 September 2020 untuk memastikan kondisinya sehat pada pukul 20.00 sampai 23.00 Wita dilaksanakan rapat pleno KPU Berau secara resmi memutuskan sejak tanggal 9 September 2020 penundaan tahapan untuk pasangan calon Muharram dan H.Gamalis. KPU Kabupaten Berau selanjutnya menerbitkan surat BA (Berita Acara) untuk menunda Pemeriksaan bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Berau H.Muharram S.Pd.MM dan H.Gamalis. selanjutnya Tim dokter RSU Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang tergabung dalam Pemeriksaan Kesehatan ini menyampaikan dalam rapat tertutup yang oleh Komisioner KPU Kabupaten Berau dan Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Berau, LO Paslon dan Perwakilan Pihak Keluarga dan menyampaikan hasil pemeriksaan terkait dengan PCR-Swab terhadap H.Muharram,S.Pd.MM. Selanjutnya pada hari yang sama atas permintaan Pihak Keluarga, Perawatan Kesehatan H.Muharram,S.Pd.MM

dipindahkan perawatannya sejak ditetapkan oleh RSU.Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan terkonfirmasi Positif Covid-19

- b. Pada hari Rabu Tanggal 22 September Pukul 16.45 Wita H.Muharram,S.Pd.MM dinyatakan Wafat dan dimakamkan di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Khusus Pasein Covid-19 di Balikpapan.
 - c. Selanjutnya KPU Kabupaten Berau telah membuat surat tanggal 23 September 2020 Nomor ; 443/PL.02.2-SD/6403/Kab/IX/2020 sebagaimana terlampir untuk meminta Partai Pengusung melakukan Penggantian atas Pasangan Calon yang berhalangan tetap (Meninggal Dunia).
 - d. Pada hari Senin Tanggal 28 September 2020 telah diserahkan berkas penggantian, yang awalnya H.Muharram S.Pd yang Wafat kepada Hj.Sri Juniarsih Mas,M.Pd. dengan dukungan Parpol Pendukung PKS,PPP,PAN,Demokrat.
 - e. Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd merupakan istri Alm. H. Muharram, S. Pd. MM yang lahir di Tanjung Redeb pada tanggal 25 Juni 1976.
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Hj.Sri Juniarsih Mas M.Pd dan H.Gamalis.
- a. Bahwa pada tanggal 28 September 2020 Pukul 20.30 Wita bertempat di Kantor KPU Jalan H.Isa I Tanjung Redeb telah dilakukan penerimaan berkas Pengganti Pasangan calon Hj.Sri Juniarsih Mas M.Pd sebagai calon Bupati Berau dan H.Gamalis,SE sebagai Wakil Bupati Berau, dan berakhir pada pukul 24.00 wita. serta dihadiri masing-masing Ketua dan Sekertaris Partai Pengusung Partai dan jumlah dukungan
 - Partai PKS Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 4 Kursi
 - Partai PPP Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 4 Kursi
 - Partai Demokrat Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau = 3 Kursi

- Partai PAN Keterwakilan Kursi di DPRD Kabupaten Berau =
1 Kursi

Jumlah keterwakilan Partai Politik di DPRD Kab.Berau = 12 Kursi Sedangkan Pihak Penyelenggara yang hadir Komisioner dari KPU Kabupaten Berau (Budi Haryanto, Deby Asmara, Romi, Syaharuddin dan Salestiawati) dan Bawaslu Kabupaten Berau dihadiri (Nadirah,S.Pd. Ira Kencana,SE, Tamjidillah Noor,SH.), sebagaimana dokumentasi Photo terlampir, acara penyerahan dukungan Pasangan calon dimulai dari jam 20.30.wita dan diakhir pada pukul 24.00 wita bertempat di Kantor KPU Kabupaten Berau, Jl.H.Isa I Tanjung Redeb, Berau. Dan syarat boleh mengusulkan di Kabupaten Berau, minimal ada Keterwakilan 6 Kursi DPRD Kab Berau.

- b. Bahwa Hasil Swab Test, yang dikeluarkan oleh Klinik Tirta Kabupaten Berau menyatakan untuk kedua Paslon (Pengganti) dinyatakan Negatif Covid-19
- c. Bahwa Selanjutnya KPU menerbitkan BA (Berita Acara) atas penelitian dan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan Calon dalam Penggantian Bakal Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap (Meninggal dunia).
- d. Bahwa KPU Kabupaten Berau, setelah menyatakan berkas lengkap maka membuat surat pengantar atas pemeriksaan kesehatan untuk pengganti Pasangan Hj.Sri Juniarsih Mas,M.Pd dan H.Gamalis,SE ke RSUD Kanujoso Djatinegoro Balikpapan pada hari Senin 28 September 2020.
- e. Bahwa hari selasa tanggal 29 September 2020 pada pukul 10.00 Tim dari paslon Hj.Sri Juniarsih Mas,M.Pd, KPU Kab Berau dan Bawaslu Kab Berau tiba di RSUD Kanujoso Djatinegoro Balikpapan untuk menemui Ketua Pelaksana Tim Pemeriksa Kesehatan yang dibentuk oleh KPU dalam tahapan pemeriksaan kesehatan Ibu Hj. Sri Juniarsih, Mas,M.Pd sebagai pengganti Paslon yang berhalangan tetap/meninggal dunia. Dalam hal tersebut diperoleh informasi bahwa pada tanggal 28 September 2020 KPU sudah menghubungi bahwa

tanggal 29 September 2020 akan ada pemeriksaan kesehatan. Pada pukul 12.00 Wita, Tim dari KPU Kab. Berau beserta calon pengganti yang diusulkan Partai Pengusul yaitu ibu Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd

- f. Tiba di RSUD Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan dan langsung ditangani oleh tim kesehatan yang telah dibentuk Pihak Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Pemeriksaan awal yang dilakukan oleh tim tes PCR-Swab terhadap Bakal calon pengganti Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Berau pada pukul 12.15 sampai pukul 15.00 wita, terhadap hasil pemeriksaan diterima oleh Pihak KPU Kabupaten Berau. Berdasarkan hasil PCR-Swab yang dibuktikan dengan surat Nomor : 445/10506/UMUM/RSKD/IX-2020 yang berbunyi bahwa Tim RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang bertugas tidak dapat melanjutkan pemeriksaan Kesehatan terhadap bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Berau atas nama Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd disebabkan hasil pemeriksaan PCR-Swab yang dilakukan menyatakan hasil Positif Covid-19 dan mengembalikan bakal pasangan calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau. Pada Tanggal 30 September 2020 pada pukul 13.00 diadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Tim Kesehatan RSUD Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan yang berjumlah 4 orang, Ketua IDI Kab. Berau 1 orang, Pimpinan KPU Provinsi 1 orang, Anggota KPU Kab. Berau 1 Orang, Anggota Bawaslu 1 orang. Kesimpulan dari rapat koordinasi tersebut adalah :
- Sudah melakukan koordinasi dengan Tim untuk melakukan pemeriksaan PCR-Swab COVID-19 sebelum melakukan pemeriksaan yang lain dikarenakan Paslon tersebut ada riwayat positif Covid-19 sebelumnya
 - Dari pihak KPU menyerahkan sepenuhnya kepada Tim kesehatan yang telah ditunjuk terkait mekanisme medis yang akan dilakukan

- Penjelasan dr.Ivana spesialis patology tentang kenapa ada perbedaan hasil antara laboratorium yang satu dengan yg laboratorium yang lain
- Dr spesialis paru dengan alasan medis menyampaikan pasien boleh diperiksa kembali per tiga hari sekali.

E. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Berau, telah melakukan koordinasi Dengan KPU Kabupaten Berau untuk mengeluarkan surat penggantian Bakal Calon Karena berhalangan Tetap

F. Tindak lanjut Rekomendasi

KPU Kabupaten Berau telah mengeluarkan surat penggantian bakal calon yang berhalangan tetap yaitu Surat Nomor : 443/PL.02.2-SD/6403/Kab/IX/2020 tentang permintaan penggantian Bakal calon.

a. Pencapaian

1. Tim KPU selalu berkoordinasi terhadap tim pengawasan yang ditugaskan Bawaslu Kabupaten Berau.
2. Bawaslu Kabupaten Berau selalu mendapatkan salinan dokumen yang lengkap dari KPU Kabupaten Berau terkait dengan dokumen pada tahapan pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
3. Selama melakukan proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Berau tidak ditemukan LO Parpol yang mengajukan dokumen lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana ditentukan.

b. Kelemahan

1. Staf pengawasan dari Bawaslu yang ditugaskan ke KPU Kabupaten Berau masih sangat terbatas karena mengawasi tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen administrasi dan sementara KPU Kabupaten Berau saat itu didukung dengan jumlah staf yang cukup banyak untuk memeriksa berkas.
2. Bawaslu hanya bersifat mengenai jalannya verifikasi dan tidak masuk pada hal-hal yang bersifat teknis.

2.3 Pelaksanaan Tahapan Kampanye

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan kampanye

a. Kerawanan – Kerawanan;

Proses tahapan kampanye yang dilakukan caleg dari partai politik menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Dari tahapan-tahapan kampanye ada beberapa kerawanan yang akan dilakukan caleg dari partai politik diantaranya :

1. Kampanye di luar jadwal;
2. Tidak adanya pemberitahuan ke Bawaslu Kabupaten ataupun ke Panwaslu Kecamatan;
3. Politik uang;
4. Politik sara penyebaran berita-berita Hoax atau penyebaran ujaran kebencian, berita bohong baik sara maupun agama;
5. Pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan ketentuan ukuran yang telah ditentukan dan penempatan alat peraga kampanye yang tidak mendapat ijin dari pemilik lahan.

b. Perencanaan pengawasan

Dengan adanya kerawanan-kerawanan yang akan timbul Bawaslu Kabupaten Berau melakukan beberapa perencanaan pengawasan diantaranya :

1. Berkoordinasi dengan KPU, Kepolisian dan PPK terkait aturan yang telah ditentukan;
2. Menghimbau kepada para calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mengikuti aturan yang berlaku;
3. Mengintruksikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Berau untuk selalu berkoordinasi dengan pihak terkait yang ada di wilayah masing masing terkait pelaksanaan Pilkada tahun 2020;
4. Bawaslu Kabupaten Berau, dan Panwaslu Kecamatan melakukan langkah-langkah persuasif melalui LO maupun Tim Pemenangan Paslon agar dapat mentaati sebagaimana ketentuan regulasi.

2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye

a. Pencegahan

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang terjadi karena tidak sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan pemilihan pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 baik regulasi yang terkait dengan Perundang-undangan,Perbawaslu

maupun PKPU maka dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur melakukan beberapa langkah-langkah upaya pencegahan :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Aparatur Negara, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Pemilih Pemula, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), Kampung Anti Politik Uang (APU) di Kampung/Desa Bukit Makmur Kecamatan Segah Kabupaten Berau terkait aturan - aturan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 .
2. Melakukan kordinasi kepada pihak KPU Kabupaten Berau dan Polres Berau, Kodim 0902, Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb dan Dinas Kesehatan terkait Covid-19 antisipasi untuk jajaran Ad-hock dalam hal Rapid tes .
3. Melakukan Bimbingan teknis kepada Panwaslu Kecamatan.
4. Menghimbau kepada masyarakat jika menemukan Pelanggaran terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 agar dapat melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Berau atau Panwaslu Kecamatan terdekat sesuai wilayah masing-masing.
5. Membuka seluas-luasnya partai politik yang ingin berkordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Berau atau Panwaslu Se-Kabupaten Berau terkait aturan terkait dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan (Pilkada) serentak tahun 2020 sebagaimana ketentuan aturan regulasi yang berlaku.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Kabupaten Berau melakukan pengawasan terhadap tahapan kampanye yang dilakukan oleh calon Bupati dan Wakil Bupati Bawaslu Kabupaten Berau :

Tabel 2.4 Tabel Metode Kampanye

| | | |
|---|---------------------------------|-----|
| 1 | Kampanye | 842 |
| 2 | Pertemuan Terbatas | 332 |
| 3 | Tatap Muka | 510 |
| 4 | Pemasangan Alat Peraga Kampanye | 975 |
| 5 | Media Sosial | 55 |

| | | |
|----|---------------------------------------|---------------|
| 6 | Iklan media cetak | 12 |
| 7 | Penyebaran BK | 4571 |
| 8 | Kegiatan lainnya yang tidak melanggar | 28 |
| 9 | Media Daring | 1 |
| 10 | Pemberitahuan | 142 |
| 11 | STTP | 142 |
| 12 | Pemberitahuan Tertulis | 3 |
| 13 | Estemasi Biaya | 1.329.367.350 |

Sumber Data : Bawaslu Kabupaten Berau

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye

a. Temuan

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Berau, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan ditemukan beberapa temuan dari tahapan kampanye yang tidak sesuai aturan yang berlaku sebagai berikut :

1. Tim Kampanye tidak memberitahukan jadwal kampanye ke Bawaslu Kabupaten atau Panwaslu Kecamatan;
2. Tim Kampanye menyampaikan jadwal Kampanye tapi tidak sesuai tempat;
3. Ditemukannya oknum ASN ikut berkampanye;
4. Politik Sara;
5. Ditemukannya indikasi dugaan adanya money politik pada saat tahapan kampanye;
6. Ditemukannya pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dipasang tidak sesuai ketentuan ukuran yang disepakati bersama masing-masing Paslon.

b. Rekomendasi

Dalam hal berbagai indikasi temuan yang ada maka Bawaslu Kabupaten Berau Mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan agar berkoordinasi langsung dengan PPK diwilayah masing-masing untuk :

1. Untuk Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengadakan kegiatan kampanye tanpa pemberitahuan Panwaslu Kecamatan bersama PPK, dan pihak Kepolisian setempat mencegah adanya kampanye tersebut;

2. Memberikan surat atau himbauan langsung kepada Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengadakan kampanye yang tidak sesuai tempat ataupun berbeda untuk dihentikan ataupun merubah surat pemberitahuan kampanyenya terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan aturan;
3. Oknum ASN yang ikut dalam kampanye dilaporkan sebagai temuan karena melanggar ketentuan yang berlaku, wajib netralitas;
4. Mengintruksikan kepada seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan untuk siap dan tetap siaga atau mengambil langkah cepat dan tepat terkait adanya kegiatan pada tahapan kampanye yang diduga ada kegiatan yang berindikasi membagikan uang dalam amplop dengan dalih pelatihan saksi paslon untuk di TPS, dan jika mengetahui hal ini agar segera memberikan informasi serta selalu berkoordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Berau dan aparat keamanan setempat diwilayah tugas masing-masing;
5. Mengintruksikan kepada seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Berau secara tegas untuk pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan agar dilakukan penertiban dengan melibatkan *stakeholder* pemerintahan yang terkait diwilayah tugas masing-masing seperti pihak Trantib Kecamatan, Polsek, dan Koramil;
6. Memberi Peringatan Tertulis bagi pihak Pasangan Calon yang melanggar Protokol Kesehatan Covid-19.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

1. Mencegah Kegiatan Kampanye yang tidak memiliki pemberitahuan atau maupun izin;
2. Berkoordinasikan untuk Surat Tanda Terima Pemberitahuan tentang kegiatan tahapan Kampanye, Jika tidak maka Panwaslu Kecamatan akan menghentikan, bersama PPK dan pihak Kepolisian;
3. Dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten bahwa Oknum ASN tersebut ikut berkampanye dan di proses oleh Bawaslu Kabupaten;
4. Tim Kampanye Calon Bupati dan wakil Bupati yang diberi peringatan tertulis langsung membubarkan kampanye tersebut;

5. Sesuai ketentuan yang berlaku untuk pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang tidak sesuai aturan maka panwaslu Kecamatan beserta pihak terkait dapat menertibkan.

4. Dinamika dan permasalahan dalam tahapan dan Subtahapan Kampanye.

Dalam tahapan kegiatan kampanye adapun permasalahan yang terjadi selama proses tahapan yang di alami oleh Bawaslu Kabupaten Berau, Panwalu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa antara lain :

- a. Adanya Tim Kampanye Calon Bupati dan wakil Bupati yang tidak melaporkan atau memberitahu jadwal kampanyenya;
- b. Terdapat kecamatan yang mempunyai jarak tempuh sangat yang jauh
- c. Susahnya sinyal atau jaringan di beberapa tempat yang mengakibatkan susahnya melaporkan hasil pengawasan;
- d. Terbatasnya personil pengawasan jika terjadi kampanye dihari yang sama dengan jumlah Tim Pemenangan Paslon yang berkampanye melebihi personil Kecamatan jika dibanding dengan luas wilayah;
- e. Pemberitahuan Tim Kampanye Calon Bupati dan wakil Bupati yang tidak sesuai dengan waktu dan tempat.
- f. Berikut Penertiban APS (Alat Peraga Sosialisasi) :
 1. Pasangan Hj. Seri Marawiah S.Pd., M.Pd dan Wakil Bupati H. Agus Tantomo,
 2. Muharram S.Pd. M.M dan Gamalis
 3. Gambar Lain (H. Muharram S.Pd. M.M / Hj. Syarifatul Syadiyah / Gamalis / H. Agus Tantomo / Hj. Seri Marawiah S.Pd., M.Pd)

Tabel 2.5 Alat Peraga Sosialisasi

| NO | KECAMATAN | PASANGAN CALON | BINER | STIKER | BALEHO | SPANDUK | POSTER | TOTAL |
|----|-------------|----------------|-------|--------|--------|---------|--------|-------|
| 1 | BIDUK-BIDUK | 1 | 54 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| | | 2 | 18 | 0 | 7 | 26 | 0 | |
| | | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | |
| 2 | Maratua | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|---|----|----|----|----|-----|
| | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Talisayan | 1 | 0 | 0 | 9 | 21 | 129 |
| | | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| | | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Pulau Derawan | 1 | 0 | 15 | 7 | 20 | 0 |
| | | 2 | 0 | 27 | 2 | 62 | 0 |
| | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Teluk Bayur | 1 | 2 | 0 | 0 | 89 | 0 |
| | | 2 | 2 | 0 | 1 | 24 | 0 |
| | | 3 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 6 | Gunung Tabur | 1 | 53 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| | | 2 | 0 | 0 | 14 | 23 | 0 |
| | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Biatan | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 2 |
| | | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| | | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 8 | Tanjung Redeb | 1 | 25 | 5 | 23 | 58 | 4 |
| | | 2 | 2 | 6 | 20 | 41 | 6 |
| | | 3 | 0 | 5 | 22 | 48 | 2 |
| 9 | Sambaliung | 1 | 49 | 5 | 13 | 67 | 91 |
| | | 2 | 43 | 12 | 41 | 61 | 6 |
| | | 3 | 10 | 0 | 25 | 25 | 6 |
| 10 | Tabalar | 1 | 0 | 29 | 11 | 12 | 96 |
| | | 2 | 0 | 10 | 9 | 21 | 0 |
| | | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 11 | Kelay | 1 | 23 | 0 | 2 | 2 | 85 |
| | | 2 | 25 | 0 | 13 | 4 | 0 |
| | | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | Batu Putih | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 58 |
| | | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| | | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 | 60 | |
| 13 | Segah | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 5 | |
| | | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | |
| | | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 8 | |
| JUMLAH SEMENTARA | | 1 | 277 | 61 | 78 | 310 | 470 | 1196 |
| | | 2 | 90 | 59 | 120 | 305 | 17 | 591 |
| | | 3 | 15 | 7 | 68 | 241 | 82 | 413 |

Sumber Data : Bawaslu Kabupaten Berau

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

beberapa permasalahan yang terjadi selama proses pengawasan dana kampanye, maka Bawaslu Kabupaten Berau perlu melakukan beberapa evaluasi sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten Berau harus mengingatkan lebih tentang aturan-aturan yang ada terkait aturan berkampanye kepada Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait KPU, Tim Gugus Covid-19, Kesbangpol, TNI, Kepolisian, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama serta Tokoh Pemuda dan instansi pemerintah di wilayah masing-masing;
3. Bawaslu Kabupaten Berau menginstruksikan ke Panwaslu Kecamatan agar dapat melaporkan hasil pengawasan tahapan menggunakan Formulir form model A Pengawasan baik secara Daring maupun manual serta laporan online lainnya.

2.4. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan

Kerawanan selama proses pendistribusian perlengkapan pemungutan suara adanya kekurangan logistik surat suara yang baru diketahui selama proses pelipatan sebanyak 291 lembar, dan sehingga dicetak kembali oleh percetakan PT Temprina Gresik dengan mengikuti ketentuan dan mekanisme serta prosedur terkait kekurangan surat

suara dalam hal pengawasan baik oleh Bawaslu maupun Kepolisian terus melaksanakan sampai surat suara tiba di Kabupaten Berau.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Berau telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Distribusi Logistik Pilkada, perencanaan dalam mengawasi setiap datangnya logistik sejak tiba di Provinsi Kalimantan Timur yang tiba di Kabupaten Berau baik dengan menggunakan kendaraan darat maupun jalur udara, adapun menggunakan kendaraan darat Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Berau beserta staf melakukan pengawasan langsung dari saat proses Pencetakan di PT Temprina Gresik Jawa Timur, sampai logistik Surat Suara tiba di Pelabuhan Semayang Balikpapan, terus dilakukan pengawalan dan pengawasan sampai tiba digudang KPU Kabupaten Berau, yang diangkut menggunakan transportasi darat sedangkan untuk logistik Surat Suara yang masih dinyatakan kurang pengambilan dan pencetakan di publik dilakukan melalui Transportasi Udara yang diawasi secara langsung oleh Kordiv SDMO Bawaslu Kabupaten Berau. Setiap logistik Pilkada yang datang Bawaslu Kabupaten Berau terlibat langsung dalam setiap proses kegiatan pengawasan secara langsung terhadap semua logistik KPU terkait perlengkapan pemungutan suara untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Berau.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Berau telah melakukan kegiatan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan distribusi logistik Pilkada dengan upaya pencegahan jangan sampai adanya kedatangan logistik yang rusak baik kena air atau rusak lainnya dalam perjalanan, maka Bawaslu Kabupaten Berau selalu melakukan koordinasi kepada KPU Kabupaten Berau, termasuk juga bila ada ketidak sesuaian data terkait jumlah logistik yang telah diterima.

b. Aktivitas Pengawasan

1. Pada hari senin tanggal Tanggal 8 November 2020 Kordiv PHL Bawaslu Kab. Berau melakukan pengawasan Logistik pencetakan surat suara di PT. Temprina Media Grafika Gresik Surabaya. Melakukan Koordinasi dengan pihak KPU Kabupaten Berau dan

pihak PT Temprina Gresik Jawa Timur Menyerahkan Spesimen atau Contoh Surat Suara yang dipesan atau yang diorder oleh KPU Kabupaten Berau dari PT Temprina yang ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Berau. Kembali ke Hotel setelah mendapatkan spesimen dari pihak PT Temprina bahwa pada tanggal 9 November 2020 pukul 23.00 WIB akan dicetak Surat Suara untuk Pilkada Kabupaten Berau Tahun 2020

2. Tanggal 11 November 2020 melakukan kunjungan ke PT. Temprina Gresik Jawa Timur guna melakukan pengawasan terhadap surat suara untuk Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Berau sudah pada proses bagian tahapan sortir dan Packing Box akan selesai pada tanggal 12 November 2020 pukul 17.00 Wita pemusnahan tersebut terhadap pencetakan yang cacat/rusak di PT Temprina Gresik bersama KPU Kabupaten Berau di saksikan oleh Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Berau
3. Tanggal 13 November 2020 pukul 11.00 WIB logistik surat suara 7 Kabupaten / Kota dinaikkan ke truk ekspedisi cargo yang angkut nomor polisi L 8272 SI, supir atas nama Anda Prakoso kapal yang digunakan KM. Mutiara Ferindo 2 ETA SBY : 14/11/2020 siang pukul 12.00 WIB ETD BPN : 17/11/2020 pukul 24.00 Wita proses berjalan lancar sesuai kesepakatan dan sesuai prosedur
4. Tanggal 16 November 2020 Pukul Kordiv PHL dan Staf PHL melakukan Pengawasan Pukul 18.00 Wita dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur di pelabuhan Semayang pukul 24 Wita, Kapal KM Mutiara Ferindo 2 tiba di pelabuhan Semayang Balikpapan. Pukul 02.00 Wita tanggal 17 November 2020 truk nomor polisi AE 8272 SI dengan supir atas nama Anda Prokoso keluar dari pelabuhan Semayang Balikpapan dengan mendapat pengawalan dari pihak Polres Kabupaten/Kota termasuk pihak Polda Kalimantan Timur. Surat suara (Logistik) dibawa ke kantor KPU Kutai Kartanegara pukul 06.20 Wita kendaraan truck pengangkut tiba di Kantor KPU Kutai Kartanegara untuk menurunkan surat suara Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Pasir Kabupaten Mahulu. Tanggal 17 November 2020 truck nomor polisi AE 8272 SI pukul

08.00 Wita bergerak menuju Kota Bontang, Pukul 12.00 Wita siang tanggal 17 November 2020 tiba logistik surat suara di Kantor KPU Bontang bongkar sampai pukul 13.00 Wita, Lanjut pukul 15.30 Wita tanggal 17 November 2020 tiba di Kantor KPU Kutai Timur logistik surat suara diturunkan lengkap tanggal 17 November 2020 pukul 19.30 Wita berangkat dari Kutai Timur, melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Berau.

5. Logistik surat suara Pilkada Kabupaten Berau tiba di Kabupaten Berau tanggal 18 November 2020 pukul 06.30 Wita di gudang sementara logistik KPU Jalan pemuda Gedung Busak Mallur jumlah barang yang dibawa sejumlah 83 box dan diterima sesuai surat tanda terima barang oleh pihak KPU Kabupaten Berau dalam keadaan lengkap.
6. Bawaslu Kabupaten Berau berdasarkan hasil pengawasan logistik KPU Kabupaten Berau telah mendistribusikan ke PPK 13 Kecamatan Se-Kabupaten Berau menggunakan transportasi darat, maupun transportasi air pada tanggal 6, 7, 8 Desember 2020

3. Hasil – Hasil Pengawasan

a. Temuan

1. Pada Hari 21,22,23 November 2020 Staf Bawaslu Kabupaten Berau Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelipatan Surat Suara pada tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau tahun 2020 yang dalam rangka tahapan pelipatan surat suara di Bussak Mallur di jalan Pemuda, Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau adapun hasilnya sebagai berikut :

2.6 Tabel Hasil Pengawasan Logistik

| NO | JENIS | JUMLAH | SATUAN |
|----|------------------------------|---------|--------|
| 1 | Jumlah Kotak | 82 | Kotak |
| 2 | Surat Suara yang Seharusnya | 163.519 | Lembar |
| 3 | Surat Suara yang ada setelah | 163.298 | Lembar |

| | | | |
|---|--------------------------------|---------|-----------------|
| | pelipatan | | |
| 4 | Surat Suara Rusak | 70 | Lembar |
| 5 | Surat Suara Terlipat (baik) | 163.228 | Lembar |
| 6 | Surat Suara yang Kurang | 291 | Lembar (Kurang) |

Sumber Data : KPU Kabupaten Berau

2. Kekurangan surat suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 Kabupaten Berau dicetak sebanyak 291 lembar dan langsung dilakukan pencetakan serta pengepakan oleh perusahaan PT.Temprina Gresik selanjutnya diserahkan kepada KPU Kabupaten Berau oleh komisioner KPU Kabupaten Berau dan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 logistik berupa kekurangan surat suara sebanyak 291 lembar akan dibawa ke KPU Kabupaten Berau dengan menggunakan pesawat udara Sriwijaya air nomor penerbangan SJ 252 tujuan pada pukul 14.30 Wib diperkirakan sampai kalimara 18.30 Wita dan surat suara langsung dibawa ke gudang logistik gedung Busak Mallur Jalan pemuda Tanjung Redeb, dan dari Bawaslu turut Kordiv SDMO dan petugas dari Polres Berau dalam melaksanakan penjemputan terhadap surat suara tersebut.

2.7 Tabel Surat Suara Tambahan

| NO | JENIS | JUMLAH | SATUAN |
|----|------------------------------|--------|--------|
| 1 | Surat Suara yang Tambahan | 291 | Lembar |

Sumber Data : KPU Kabupaten Berau

3. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Berau berdasarkan hasil pengawasan pelipatan surat suara sehubungan dengan temuan adanya surat suara rusak maka Bawaslu Kabupaten Berau langsung berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Berau untuk segera melakukan Penambahan surat suara yang dikarenakan kurang dan rusak.

4. Tindak lanjut rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Berau berdasarkan hasil pengawasan langsung Kekurangan surat suara Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 Kabupaten

Berau dicetak sebanyak 291 lembar dan langsung dilakukan pencetakan serta pengepakan oleh perusahaan selanjutnya diserahkan kepada KPU Kabupaten Berau oleh komisioner KPU Kabupaten Berau dan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 logistik berupa kekurangan surat suara sebanyak 291 lembar akan dibawa ke KPU Kabupaten Berau

5. Dinamika dan permasalahan

Proses Pelaksanaan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Berau yang diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Berau terkait proses pendistribusian logistik hingga pengiriman ke Kecamatan adapun beberapa permasalahan yang dialami Akses dari Kecamatan ke Kampung di beberapa Kecamatan sangat Jauh ditempuh dan jalan yang susah dan signal untuk komunikasi yang tidak ada.

6. Evaluasi pelaksanaan pengawasan.

Di setiap tahapan Pendistribusian logistik Bawaslu Kabupaten Berau Selalu ikut dan selalu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Berau Terkait permasalahan yang ada, di harapkan kedepannya Bawaslu dan KPU lebih siap dan tetap menjaga koordinasi lebih baik lagi. Semua kegiatan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Berau beserta seluruh jajaran selalu dilengkapi dan dibuatkan Formulir model A pengawasan.

2.5 Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan – Kerawanan

Terdapat 2 calon Bupati dan Wakil Bupati untuk wilayah Kabupaten Berau, kewajiban setiap Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau melaporkan dana kampanye di setiap kegiatan kepada KPU. adapun kerawanan yang terjadi pada saat pelaksanaan pelaporan dana kampanye seperti :

1. Ketelambatan Pelaporan dana kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau.
2. Tidak melapor sesuai penggunaan dana kampanye yang di pakai sesungguhnya.
3. Tidak lengkapnya berkas kelengkapan dalam pelaporan.
4. Lambatnya pengimputan ke program yang dipakai dalam pelaporan

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Berau dalam indikasi kerawanan-kerawanan yang akan terjadi, Bawaslu Kabupaten Berau berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Berau agar kiranya Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau dapat melaporkan dana kampanye sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Dalam hal pencegahan selama proses pelaksanaan pelaporan dana kampanye yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Berau diantaranya

1. Melakukan pengawasan langsung terhadap Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau yang melaporkan dana kampanye;
2. Selalu berkoordinasi kepada KPU Kabupaten Berau dan Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau;
3. Bawaslu Kabupaten Berau mengeluarkan surat himbuan agar Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau menyampaikan laporan dana kampanye sebagaimana aturan yang telah ditentukan.

b. Aktifitas Pengawasan

Pengawasan Dana Kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Berau dilakukan 3 tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku Paslon 1 Hj. Seri Marawiah, S.Pd., M.Pd Dan H. Agus Tantomo dan Paslon 2 Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd dan H. Gamalis.

1. Laporan awal dana kampanye yang dilaksanakan sejak tanggal 23 September 2020 pihak paslon 2 menggunakan rekening giro dan saat itu mereka sdh memasukkan dana awal namun ada gangguan saat itu disystem perbankan sehingga tdk dapat di print out saldo awalnya namun dapat dibuktikan dari tanda setor awal itulah sbg bukti LADK dari paslon 2 tersebut dihari terakhir dan keesokkan harinya baru mereka dapat melengkapi, dilaporkan sebagai berikut :

2.8 Tabel Laporan Awal Dana Kampaye

| NO | Calon Bupati dan Wakil Bupati | JENIS (RP) | | | TOTAL |
|----|-------------------------------|---------------|--------|------|---------------|
| | | UANG | BARANG | JASA | |
| 1 | Paslon 1 | Rp 50.000.000 | - | - | Rp 50.000.000 |
| 2 | Paslon 2 | Rp 0 | - | - | |

Sumber Data : KPU Kabupaten Berau

2. Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) yang dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2020 dengan hasil sebagai berikut :

2.9 Tabel Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)

| NO | Calon Bupati dan Wakil Bupati | JENIS (RP) | | | TOTAL |
|----|-------------------------------|------------------|--------|------|------------------|
| | | UANG | BARANG | JASA | |
| 1 | Paslon 1 | Rp 576.255.000 | - | - | Rp 576.255.000 |
| 2 | Paslon 2 | Rp 1.010.000.000 | - | - | Rp 1.010.000.000 |

Sumber Data : KPU Kabupaten Berau

3. Laporan penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2020 dengan hasil sebagai berikut :

2.10 Tabel Laporan penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

| NO | Calon Bupati dan Wakil Bupati | JENIS (RP) | | | TOTAL |
|----|-------------------------------|------------------|------------------|------|------------------|
| | | UANG | BARANG | JASA | |
| 1 | Paslon 1 | Rp 1.872.505.000 | - | - | Rp 1.872.505.000 |
| 2 | Paslon 2 | Rp 3.408.060.161 | Rp 2.083.000.000 | - | Rp 5.491.000.161 |

Sumber Data : KPU Kabupaten Berau

4. Hasil- Hasil Pengawasan

a. Temuan

Hasil Pengawasan yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Berau untuk pelaksanaan tahapan pelaporan dana kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 ada keterlambatan untuk menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) Laporan penerimaan Sumbangan dana kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan Pengeluaran dana Kampanye(LPPDK) serta Rekening khusus dana Kampanye (RKDK) dari masing-masing Paslon yang dimasukkan pada rekening khusus dana kampanye atas nama Paslon yang dibuka oleh Partai Politik yang mengusulkan Paslon pada Bank Umum.

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Berau menyampaikan secara langsung terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 ada keterlambatan untuk menyampaikan laporan awal dana kampanye di KPU Kabupaten

Berau, untuk menyampaikan di Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)

c. Tindak Lanjut

KPU Kabupaten Berau telah melakukan koordinasi terkait hal ini dan Dana Kampanye bagi Paslon 1 dan Paslon 2 patuh dan telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik. Bagi Kantor Akuntan Publik Hj. Seri Marawiah, S.Pd., M.Pd Dan H. Agus Tantomo diaudit oleh Roni Budianto sedangkan Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd dan H. Gamalis SE di Audit Oleh Thoufan dan Rosyid berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.241/HM.03.3-PKS/6403/SEK-KAB/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Berau. Prosedur audit Dana Kampanye yang sesuai SK KPU No.514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan Nomor 6 tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020, dengan menggunakan perikatan kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans dan sesuai dengan perikatan asurans (SPA) 3000 Perikatan Asuransi selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Tujuan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye adalah untuk memberikan pendapat terhadap kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhadap peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Dana Kampanye.

4. Dinamika dan Permasalahan

Tahapan pelaporan dana kampanye Partai Politik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten masih ada Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati yang melaporkan dana kampanyenya sangat dekat dengan waktu yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Berau.

5. Evaluasi pelaksanaan pengawasan

Adanya beberapa permasalahan yang terjadi selama proses pengawasan dana kampanye, maka Bawaslu Kabupaten Berau perlu melakukan evaluasi sebagai berikut :

- a. Bawaslu dan KPU Kabupaten Berau perlu meningkatkan koordinasi terkait pengawasan dana kampanye;

- b. Bawaslu dan KPU Kabupaten Berau harus lebih sering menyiapkan dan mensosialisasikan terkait kewajiban setiap Tim Kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati terhadap laporan dana kampanye;
- c. Bawaslu dan KPU Kabupaten Berau harus sering mengadakan rapat koordinasi terkait laporan dana kampanye dari Tim Kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga dapat dengan cepat diketahui segala permasalahan yang dihadapi oleh Tim Kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Berau.

2.6 Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi suara

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan dan IKP

Pelaksanaan pengawasan pemungutan di Kabupaten Berau diadakan serentak pada tanggal 9 Desember 2020 di masing-masing TPS yang tersebar di 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Berau Tingkat kerawanan sangat tinggi dikarenakan banyaknya kekurangan informasi atau bimbingan teknis yang dilakukan KPPS sebagai ujung tombak yang berada di TPS sehingga banyak terjadi kesalahan data.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Berau melakukan perencanaan pengawasan dengan melaksanakan :

1. Rapat kerja teknis pemungutan temuan dan laporan pelanggaran Pilkada tahun 2020;
2. Bimbingan Teknis Pengawasan Pilkada 2020;
3. Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Pada Pilkada 2020;
4. Sosialisasi Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Deklarsi Desa Anti Politik uang;
6. Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas Pengawasan Pilkada, karena di harapkan dari terselanggaranya kegiatan tersebut Tim Kampanye bisa faham terhadap regulasi yang ada pada pelaksanaan pilkada tahun 2020 dan bagi masyarakat kiranya dapat sadar akan pentingnya peran pengawasan terhadap Pilkada 2020.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Berau dalam melakukan pencegahan dimana pada saat peserta partai politik atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan dari masing-masing Paslon pada pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan tahun 2020 ini melakukan pengawasan atau pendampingan yang dilaksanakan oleh Panwalu Kecamatan beserta jajaran ikut hadir juga pada pelaksanaan kegiatan ini yang langsung disupervisi oleh Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Berau dan kordiv PHL Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Bpk.Galeh Akbar Tanjung,S.Sos, guna melihat secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan dan tentunya hal ini bertujuan guna mengetahui berbagai kendala maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas untuk segera dicarikan solusi dalam hal penyelesaiannya berbagai permasalahan sehingganya diharapkan dapat terselesaikan dengan baik, kegiatan Pengawasan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara dapat berjalan sesuai dengan ketentuan aturan. Adapun aktivitas pengawasan sudah di input dalam Siwaslu Bawaslu RI, google sheet Bawaslu Provinsi maupun yang semestinya diisi secara On-line/Daring oleh seluruh jajaran Bawaslu sesuai tingkatan.

b. Aktifitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Berau melakukan Koordinasi Pengawasan pada saat Rekapitulasi surat suara tingkat TPS Hitung Cepat PTPS dan di laporkan di SIWASLU hasil pengawasan Antara lain sebagai berikut :

JUMLAH KECAMATAN : 13

JUMLAH KEL/DESA : 110

JUMLAH TPS : 558

DPT : 159.254

2.11 Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020

| KECAMATAN | TPS | PEROLEHAN SUARA PASLON | | JUMLAH SUARA SAH |
|---------------------------|-----|---|---|------------------|
| | | HJ. SERI MARAWIYAH, S.Pd. M.Pd dan H. Agus Tantomo | HJ. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd dan H. GAMALIS, SE | |
| 1. KECAMATAN BATU PUTIH | | | | |
| 1.1 KAMPUNG AMPENG MEDANG | 1 | 165 | 132 | 297 |
| 1.2 KAMPUNG BALIKUKUP | 1 | 74 | 244 | 318 |
| | 2 | 48 | 158 | 206 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| 1.3 KAMPUNG BATU PUTIH | 1 | 163 | 145 | 308 |
| | 2 | 159 | 91 | 250 |
| | 3 | 174 | 57 | 231 |
| | 4 | 102 | 49 | 151 |
| | 5 | 177 | 149 | 326 |
| 1.4 KAMPUNG KAYU INDAH | 1 | 64 | 114 | 178 |
| | 2 | 115 | 143 | 258 |
| 1.5 KAMPUNG LOBANG KELATAK | 1 | 113 | 120 | 233 |
| 1.6 KAMPUNG SUMBER AGUNG | 1 | 155 | 76 | 231 |
| | 2 | 132 | 51 | 183 |
| 1.7 KAMPUNG TEMBUDAN | 1 | 174 | 97 | 271 |
| | 2 | 88 | 131 | 219 |
| | 3 | 65 | 63 | 128 |
| | 4 | 100 | 145 | 245 |
| 2. KECAMATAN BIATAN | | | | |
| 2.1 KAMPUNG BIATAN BAPINANG | 1 | 151 | 145 | 296 |
| | 2 | 7 | 104 | 111 |
| 2.2 KAMPUNG BIATAN BARU | 1 | 138 | 188 | 326 |
| 2.3 KAMPUNG BIATAN ILIR | 1 | 104 | 76 | 180 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----|-----|
| | 2 | 160 | 177 | 337 |
| | 3 | 43 | 40 | 83 |
| 2.4 KAMPUNG BIATAN LEMPAKE | 1 | 26 | 90 | 116 |
| | 2 | 125 | 188 | 313 |
| | 3 | 141 | 158 | 299 |
| | 4 | 106 | 156 | 262 |
| | 5 | 23 | 50 | 73 |
| | 6 | 60 | 121 | 181 |
| 2.5 KAMPUNG BIATAN ULU | 1 | 107 | 110 | 217 |
| | 2 | 35 | 34 | 69 |
| 2.6 KAMPUNG BUKIT MAKMUR JAYA | 1 | 71 | 111 | 182 |
| | 2 | 146 | 136 | 282 |
| 2.7 KAMPUNG KARANGAN | 1 | 57 | 178 | 235 |
| | 2 | 51 | 48 | 99 |
| 2.8 KAMPUNG MANUNGGAL JAYA | 1 | 157 | 138 | 295 |
| | 2 | 146 | 145 | 291 |
| 3. KECAMATAN BIDUK-BIDUK | | | | |
| 3.1 BIDUK-BIDUK | 1 | 104 | 154 | 258 |
| | 2 | 57 | 154 | 211 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|------------------------------|---|-----|-----|-----|
| | 3 | 82 | 149 | 231 |
| | 4 | 87 | 108 | 195 |
| 3.2 PANTAI HARAPAN | 1 | 51 | 148 | 199 |
| | 2 | 41 | 177 | 218 |
| 3.3 TANJUNG PREPAT | 1 | 105 | 141 | 246 |
| | 2 | 106 | 109 | 215 |
| 3.4 TELUK SUMBANG | 1 | 31 | 171 | 202 |
| | 2 | 111 | 77 | 188 |
| 3.5 TELUK SULAIMAN | 1 | 93 | 236 | 329 |
| | 2 | 127 | 240 | 367 |
| 3.6 GIRING-GIRING | 1 | 109 | 174 | 283 |
| | 2 | 132 | 154 | 286 |
| 4. GUNUNG TABUR | | | | |
| 4.1 KAMPUNG BATU-BATU | 1 | 164 | 169 | 333 |
| 4.2 KAMPUNG BIRANG | 1 | 73 | 109 | 182 |
| | 2 | 106 | 83 | 189 |
| 4.3 KAMPUNG MALUANG | 1 | 123 | 192 | 315 |
| | 2 | 94 | 222 | 316 |
| | 3 | 43 | 113 | 156 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|
| | 4 | 58 | 213 | 271 |
| | 5 | 221 | 109 | 330 |
| | 6 | 14 | 82 | 96 |
| | 7 | 37 | 101 | 138 |
| | 8 | 64 | 61 | 125 |
| | 9 | 40 | 74 | 114 |
| | 10 | 4 | 106 | 110 |
| 4.4 KAMPUNG MELATI JAYA | 1 | 143 | 169 | 312 |
| | 2 | 42 | 96 | 138 |
| | 3 | 88 | 170 | 258 |
| | 4 | 64 | 107 | 171 |
| 4.5 KAMPUNG MERANCANG ILIR | 1 | 59 | 194 | 253 |
| | 2 | 60 | 174 | 234 |
| | 3 | 41 | 264 | 305 |
| 4.6 KAMPUNG MERANCANG ULU | 1 | 90 | 165 | 255 |
| | 2 | 70 | 164 | 234 |
| | 3 | 53 | 9 | 62 |
| | 4 | 81 | 153 | 234 |
| | 5 | 48 | 143 | 191 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| 4.7 KAMPUNG PULAU BESING | 1 | 90 | 104 | 194 |
| 4.8 KAMPUNG SAMBUKUNGAN | 1 | 69 | 125 | 194 |
| | 2 | 88 | 127 | 215 |
| | 3 | 130 | 124 | 254 |
| | 4 | 146 | 135 | 281 |
| | 5 | 35 | 19 | 54 |
| 4.9 KAMPUNG SAMBURAKAT | 1 | 56 | 156 | 212 |
| | 2 | 118 | 270 | 388 |
| 4.10 KAMPUNG TASUK | 1 | 78 | 118 | 196 |
| | 2 | 143 | 181 | 324 |
| | 3 | 64 | 99 | 163 |
| | 4 | 35 | 82 | 117 |
| | 5 | 43 | 80 | 123 |
| 4.11 KELURAHAN GUNUNG TABUR | 1 | 80 | 217 | 297 |
| | 2 | 110 | 129 | 239 |
| | 3 | 124 | 120 | 244 |
| | 4 | 67 | 149 | 216 |
| | 5 | 72 | 139 | 211 |
| | 6 | 87 | 153 | 240 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|----------------------------------|----|-----|-----|-----|
| | 7 | 69 | 139 | 208 |
| | 8 | 88 | 196 | 284 |
| | 9 | 27 | 148 | 175 |
| | 10 | 115 | 182 | 297 |
| | 11 | 128 | 153 | 281 |
| | 12 | 35 | 115 | 150 |
| | 13 | 101 | 142 | 243 |
| | 14 | 71 | 94 | 165 |
| | 15 | 64 | 201 | 265 |
| | 16 | 61 | 135 | 196 |
| | 17 | 51 | 165 | 216 |
| 5. KECAMATAN MARATUA | | | | |
| 5.1 KAMPUNG BOHE SILIAN | 1 | 91 | 152 | 243 |
| | 2 | 199 | 151 | 350 |
| 5.2 KAMPUNG PAYUNG-PAYUNG | 1 | 154 | 234 | 388 |
| 5.3 KAMPUNG TELUK ALULU | 1 | 119 | 24 | 143 |
| | 2 | 112 | 118 | 230 |
| 5.4 KAMPUNG TELUK HARAPAN | 1 | 197 | 173 | 370 |
| | 2 | 101 | 136 | 237 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| 6. KECAMATAN PULAU DERAWAN | | | | |
| 6.1 KAMPUNG KASAI | 1 | 158 | 210 | 368 |
| | 2 | 147 | 123 | 270 |
| | 3 | 175 | 94 | 269 |
| | 4 | 77 | 203 | 280 |
| | 5 | 110 | 161 | 271 |
| 6.2 KAMPUNG PEGAT BETUMBUK | 1 | 99 | 11 | 110 |
| | 2 | 138 | 209 | 347 |
| 6.3 KAMPUNG PULAU DERAWAN | 1 | 93 | 126 | 219 |
| | 2 | 113 | 82 | 195 |
| | 3 | 68 | 160 | 228 |
| | 4 | 93 | 131 | 224 |
| 6.4 KAMPUNG TANJUNG BATU | 1 | 191 | 81 | 272 |
| | 2 | 122 | 135 | 257 |
| | 3 | 66 | 59 | 125 |
| | 4 | 112 | 161 | 273 |
| | 5 | 101 | 71 | 172 |
| | 6 | 133 | 205 | 338 |
| | 7 | 96 | 70 | 166 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|------------------------------------|----|-----|-----|-----|
| | 8 | 32 | 146 | 178 |
| | 9 | 104 | 67 | 171 |
| | 10 | 47 | 134 | 181 |
| | 11 | 65 | 105 | 170 |
| | 12 | 91 | 129 | 220 |
| 6.5 KAMPUNG TELUK SEMANTING | 1 | 107 | 261 | 368 |
| 7. KECAMATAN SAMBALIUNG | | | | |
| 7.1 KAMPUNG BEBANIR BANGUN | 1 | 88 | 140 | 228 |
| | 2 | 94 | 97 | 191 |
| | 3 | 83 | 107 | 190 |
| | 4 | 127 | 180 | 307 |
| | 5 | 152 | 177 | 329 |
| | 6 | 139 | 130 | 269 |
| | 7 | 92 | 148 | 240 |
| | 8 | 83 | 92 | 175 |
| 7.2 KAMPUNG BENA BARU | 1 | 142 | 98 | 240 |
| | 2 | 117 | 89 | 206 |
| 7.3 KAMPUNG GURIMBANG | 1 | 104 | 136 | 240 |
| | 2 | 140 | 131 | 271 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|-----|-----|
| | 3 | 136 | 96 | 232 |
| | 4 | 76 | 46 | 122 |
| 7.4 KAMPUNG INARAN | 1 | 116 | 157 | 273 |
| 7.5 KAMPUNG LONG LANUK | 1 | 136 | 89 | 225 |
| | 2 | 49 | 57 | 106 |
| | 3 | 84 | 59 | 143 |
| 7.6 KAMPUNG PEGAT BUKUR | 1 | 70 | 112 | 182 |
| | 2 | 55 | 119 | 174 |
| | 3 | 91 | 129 | 220 |
| | 4 | 58 | 47 | 105 |
| 7.7 KAMPUNG PESAYAN | 1 | 60 | 211 | 271 |
| | 2 | 109 | 99 | 208 |
| | 3 | 82 | 130 | 212 |
| 7.8 KAMPUNG PILANJAU | 1 | 134 | 100 | 234 |
| | 2 | 97 | 173 | 270 |
| | 3 | 95 | 172 | 267 |
| | 4 | 119 | 95 | 214 |
| | 5 | 21 | 26 | 47 |
| 7.9 KAMPUNG RANTAU PANJANG | 1 | 61 | 123 | 184 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----|-----|
| | 2 | 45 | 138 | 183 |
| 7.10 KAMPUNG SUARAN | 1 | 98 | 138 | 236 |
| | 2 | 126 | 138 | 264 |
| | 3 | 39 | 189 | 228 |
| | 4 | 81 | 166 | 247 |
| | 5 | 89 | 110 | 199 |
| 7.11 KAMPUNG SUKAN TEGAH | 1 | 46 | 66 | 112 |
| | 2 | 43 | 90 | 133 |
| | 3 | 131 | 94 | 225 |
| | 4 | 126 | 165 | 291 |
| | 5 | 64 | 129 | 193 |
| | 6 | 124 | 137 | 261 |
| | 7 | 44 | 80 | 124 |
| 7.12 KAMPUNG TANJUNG PERANGAT | 1 | 93 | 99 | 192 |
| | 2 | 114 | 143 | 257 |
| | 3 | 58 | 48 | 106 |
| 7.13 KAMPUNG TUMBIT DAYAK | 1 | 141 | 143 | 284 |
| | 2 | 110 | 106 | 216 |
| | 3 | 49 | 90 | 139 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|----------------------------------|----|-----|-----|-----|
| | 4 | 79 | 207 | 286 |
| | 5 | 39 | 79 | 118 |
| | 6 | 96 | 112 | 208 |
| 7.14 KELURAHAN SAMBALIUNG | 1 | 93 | 99 | 192 |
| | 2 | 66 | 154 | 220 |
| | 3 | 69 | 127 | 196 |
| | 4 | 69 | 122 | 191 |
| | 5 | 110 | 160 | 270 |
| | 6 | 51 | 106 | 157 |
| | 7 | 75 | 149 | 224 |
| | 8 | 54 | 90 | 144 |
| | 9 | 85 | 169 | 254 |
| | 10 | 48 | 124 | 172 |
| | 11 | 20 | 121 | 141 |
| | 12 | 58 | 133 | 191 |
| | 13 | 104 | 181 | 285 |
| | 14 | 51 | 106 | 157 |
| | 15 | 38 | 114 | 152 |
| | 16 | 45 | 158 | 203 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|---------------------------------|----|-----|-----|-----|
| | 17 | 47 | 209 | 256 |
| | 18 | 75 | 159 | 234 |
| | 19 | 81 | 148 | 229 |
| | 20 | 36 | 126 | 162 |
| | 21 | 58 | 133 | 191 |
| | 22 | 85 | 82 | 167 |
| | 23 | 85 | 191 | 276 |
| | 24 | 55 | 211 | 266 |
| | 25 | 76 | 97 | 173 |
| | 26 | 65 | 113 | 178 |
| | 27 | 55 | 142 | 197 |
| | 28 | 78 | 76 | 154 |
| 8. KECAMATAN SEGAH | | | | |
| 8.1 KAMPUNG BUKIT MAKMUR | 1 | 134 | 145 | 279 |
| | 2 | 107 | 176 | 283 |
| 8.2 KAMPUNG GUNUNG SARI | 1 | 59 | 75 | 134 |
| | 2 | 31 | 48 | 79 |
| | 3 | 29 | 113 | 142 |
| | 4 | 67 | 148 | 215 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|---------------------------------|----|-----|-----|-----|
| | 5 | 43 | 143 | 186 |
| | 6 | 3 | 114 | 117 |
| | 7 | 10 | 87 | 97 |
| | 8 | 29 | 61 | 90 |
| | 9 | 93 | 108 | 201 |
| | 10 | 34 | 33 | 67 |
| | 11 | 58 | 54 | 112 |
| | 12 | 24 | 30 | 54 |
| | 13 | 30 | 41 | 71 |
| | 14 | 61 | 54 | 115 |
| | 15 | 12 | 30 | 42 |
| | 16 | 5 | 45 | 50 |
| 8.3 KAMPUNG HARAPAN JAYA | 1 | 132 | 110 | 242 |
| | 2 | 19 | 33 | 52 |
| | 3 | 94 | 117 | 211 |
| | 4 | 102 | 103 | 205 |
| 8.4 KAMPUNG LONG AYAN | 1 | 72 | 10 | 82 |
| | 2 | 50 | 45 | 95 |
| | 3 | 35 | 33 | 68 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|----------------------------|---|-----|-----|-----|
| | 4 | 19 | 33 | 52 |
| 8.5 KAMPUNG LONG AYAP | 1 | 49 | 40 | 89 |
| 8.6 KAMPUNG LONG LAAI | 1 | 156 | 84 | 240 |
| 8.7 KAMPUNG PANDAN SARI | 1 | 124 | 87 | 211 |
| | 2 | 74 | 36 | 110 |
| | 3 | 151 | 65 | 216 |
| 8.8 KAMPUNG PUNAN MAHAKAM | 1 | 142 | 42 | 184 |
| 8.9 KAMPUNG PUNAN MALINAU | 1 | 80 | 62 | 142 |
| | 2 | 31 | 19 | 50 |
| | 3 | 121 | 31 | 152 |
| | 4 | 7 | 8 | 15 |
| 8.10 KAMPUNG PUNAN SEGAH | 1 | 42 | 17 | 59 |
| 8.11 KAMPUNG TEPIAN BUAH | 1 | 238 | 29 | 267 |
| | 2 | 88 | 80 | 168 |
| 8.12 KAMPUNG BATU RAJANG | 1 | 141 | 35 | 176 |
| 8.13 KAMPUNG SIDUUNG INDAH | 1 | 116 | 110 | 226 |
| 9. KECAMATAN TABALAR | | | | |
| 9.1 KAMPUNG BUYUNG BUYUNG | 1 | 94 | 119 | 213 |
| | 2 | 106 | 161 | 267 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|----------------------------------|---|-----|-----|-----|
| | 3 | 134 | 249 | 383 |
| | 4 | 91 | 152 | 243 |
| 9.2 KAMPUNG HARAPAN MAJU | 1 | 86 | 212 | 298 |
| | 2 | 96 | 104 | 200 |
| 9.3 KAMPUNG SEMURUT | 1 | 95 | 168 | 263 |
| | 2 | 16 | 78 | 94 |
| | 3 | 117 | 124 | 241 |
| 9.4 KAMPUNG TABALAR MUARA | 1 | 66 | 151 | 217 |
| | 2 | 58 | 191 | 249 |
| 9.5 KAMPUNG TABALAR ULU | 1 | 138 | 137 | 275 |
| | 2 | 11 | 37 | 48 |
| 9.6 KAMPUNG TUBAAN | 1 | 123 | 84 | 207 |
| | 2 | 108 | 66 | 174 |
| | 3 | 69 | 77 | 146 |
| | 4 | 99 | 106 | 205 |
| 10. KECAMATAN TALISAYAN | | | | |
| 10.1 KAMPUNG BUMI JAYA | 1 | 104 | 84 | 188 |
| | 2 | 76 | 114 | 190 |
| | 3 | 30 | 8 | 38 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|------------------------------------|---|-----|-----|-----|
| | 4 | 49 | 98 | 147 |
| | 5 | 58 | 81 | 139 |
| 10.2 KAMPUNG CAMPUR SARI | 1 | 71 | 134 | 205 |
| | 2 | 29 | 136 | 165 |
| | 3 | 89 | 144 | 233 |
| 10.3 KAMPUNG CAPUAK | 1 | 91 | 128 | 219 |
| | 2 | 136 | 54 | 190 |
| | 3 | 75 | 36 | 111 |
| | 4 | 123 | 28 | 151 |
| 10.4 KAMPUNG DUMARING | 1 | 167 | 112 | 279 |
| | 2 | 118 | 32 | 150 |
| | 3 | 13 | 3 | 16 |
| | 4 | 65 | 130 | 195 |
| 10.5 KAMPUNG EKA SAPTA | 1 | 122 | 85 | 207 |
| | 2 | 162 | 106 | 268 |
| 10.6 KAMPUNG PURNASARI JAYA | 1 | 67 | 120 | 187 |
| | 2 | 132 | 99 | 231 |
| 10.7 KAMPUNG SUKA MURYA | 1 | 121 | 163 | 284 |
| | 2 | 76 | 121 | 197 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| 10.8 KAMPUNG SUMBER MULYA | 1 | 105 | 91 | 196 |
| | 2 | 135 | 137 | 272 |
| 10.9 KAMPUNG TALISAYAN | 1 | 147 | 84 | 231 |
| | 2 | 143 | 84 | 227 |
| | 3 | 58 | 83 | 141 |
| | 4 | 94 | 124 | 218 |
| | 5 | 81 | 107 | 188 |
| | 6 | 85 | 96 | 181 |
| | 7 | 88 | 76 | 164 |
| | 8 | 123 | 213 | 336 |
| 10.10 KAMPUNG TUNGGAL BUMI | 1 | 107 | 154 | 261 |
| | 2 | 84 | 81 | 165 |
| 11. KECAMATAN KELAY | | | | |
| 11.1 KAMPUNG LESAN DAYAK | 1 | 59 | 45 | 104 |
| 11.2 KAMPUNG LONG BELIU | 1 | 198 | 55 | 253 |
| | 2 | 44 | 41 | 85 |
| 11.3 KAMPUNG LONG DUHUNG | 1 | 76 | 5 | 81 |
| 11.4 KAMPUNG LONG KELUH | 1 | 41 | 31 | 72 |
| 11.5 KAMPUNG LONG LAMCIN | 1 | 51 | 16 | 67 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| 11.6 KAMPUNG LONG Pelay | 1 | 41 | 17 | 58 |
| 11.7 KAMPUNG LONG SULUI | 1 | 78 | 8 | 86 |
| | 2 | 35 | 5 | 40 |
| 11.8 KAMPUNG MAPULU | 1 | 43 | 8 | 51 |
| 11.9 KAMPUNG MERABU | 1 | 90 | 36 | 126 |
| 11.10 KAMPUNG MERAPUN | 1 | 167 | 62 | 229 |
| | 2 | 93 | 99 | 192 |
| | 3 | 67 | 43 | 110 |
| 11.11 KAMPUNG MERASA | 1 | 189 | 72 | 261 |
| | 2 | 142 | 51 | 193 |
| 11.12 KAMPUNG MUARA LESAN | 1 | 74 | 136 | 210 |
| 11.13 KAMPUNG PANAAN | 1 | 55 | 61 | 116 |
| 11.14 KAMPUNG SIDO BANGEN | 1 | 191 | 98 | 289 |
| 12. KECAMATAN TANJUNG REDEB | | | | |
| 12. 1 KELURAHAN BUGIS | 1 | 81 | 41 | 122 |
| | 2 | 97 | 87 | 184 |
| | 3 | 94 | 82 | 176 |
| | 4 | 62 | 79 | 141 |
| | 5 | 96 | 48 | 144 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|--|-----------|------------|------------|------------|
| | 6 | 35 | 81 | 116 |
| | 7 | 54 | 103 | 157 |
| | 8 | 58 | 59 | 117 |
| | 9 | 31 | 26 | 57 |
| | 10 | 57 | 73 | 130 |
| | 11 | 113 | 101 | 214 |
| | 12 | 98 | 57 | 155 |
| | 13 | 45 | 152 | 197 |
| | 14 | 49 | 121 | 170 |
| | 15 | 104 | 106 | 210 |
| | 16 | 49 | 138 | 187 |
| | 17 | 63 | 100 | 163 |
| | 18 | 31 | 145 | 176 |
| | 19 | 107 | 103 | 210 |
| | 20 | 25 | 112 | 137 |
| | 21 | 47 | 193 | 240 |
| | 22 | 31 | 138 | 169 |
| | 23 | 38 | 80 | 118 |
| | 24 | 43 | 90 | 133 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|-----------------------------|----|-----|-----|-----|
| | 25 | 61 | 86 | 147 |
| | 26 | 28 | 95 | 123 |
| 12.2 KELURAHAN GAYAM | 1 | 104 | 116 | 220 |
| | 2 | 117 | 115 | 232 |
| | 3 | 93 | 191 | 284 |
| | 4 | 99 | 135 | 234 |
| | 5 | 70 | 90 | 160 |
| | 6 | 82 | 140 | 222 |
| | 7 | 69 | 142 | 211 |
| | 8 | 19 | 211 | 230 |
| | 9 | 30 | 98 | 128 |
| | 10 | 71 | 111 | 182 |
| | 11 | 61 | 173 | 234 |
| | 12 | 59 | 141 | 200 |
| | 13 | 59 | 169 | 228 |
| | 14 | 123 | 180 | 303 |
| | 15 | 81 | 198 | 279 |
| | 16 | 86 | 190 | 276 |
| | 17 | 92 | 130 | 222 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|
| | 18 | 91 | 119 | 210 |
| | 19 | 53 | 97 | 150 |
| | 20 | 31 | 82 | 113 |
| | 21 | 89 | 121 | 210 |
| | 22 | 24 | 112 | 136 |
| | 23 | 70 | 172 | 242 |
| 12.3 KELURAHAN GUNUNG PANJANG | 1 | 72 | 154 | 226 |
| | 2 | 92 | 199 | 291 |
| | 3 | 87 | 117 | 204 |
| | 4 | 87 | 34 | 121 |
| | 5 | 90 | 103 | 193 |
| | 6 | 77 | 104 | 181 |
| | 7 | 117 | 77 | 194 |
| | 8 | 70 | 162 | 232 |
| | 9 | 62 | 212 | 274 |
| | 10 | 79 | 114 | 193 |
| | 11 | 90 | 153 | 243 |
| | 12 | 96 | 242 | 338 |
| | 13 | 31 | 46 | 77 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|------------------------------------|----|-----|-----|-----|
| | 14 | 62 | 48 | 110 |
| | 15 | 21 | 246 | 267 |
| | 16 | 39 | 90 | 129 |
| | 17 | 65 | 83 | 148 |
| | 18 | 59 | 103 | 162 |
| | 19 | 69 | 124 | 193 |
| | 20 | 112 | 44 | 156 |
| | 21 | 59 | 96 | 155 |
| | 22 | 89 | 47 | 136 |
| | 23 | 100 | 57 | 157 |
| | 24 | 79 | 152 | 231 |
| | 25 | 69 | 68 | 137 |
| 12.4 KELURAHAN KARANG AMBUN | 1 | 76 | 82 | 158 |
| | 2 | 75 | 122 | 197 |
| | 3 | 79 | 136 | 215 |
| | 4 | 90 | 207 | 297 |
| | 5 | 63 | 129 | 192 |
| | 6 | 87 | 189 | 276 |
| | 7 | 88 | 166 | 254 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|
| | 8 | 121 | 177 | 298 |
| | 9 | 60 | 160 | 220 |
| | 10 | 24 | 91 | 115 |
| | 11 | 91 | 158 | 249 |
| | 12 | 75 | 134 | 209 |
| | 13 | 97 | 210 | 307 |
| | 14 | 59 | 141 | 200 |
| | 15 | 55 | 90 | 145 |
| | 16 | 69 | 165 | 234 |
| | 17 | 72 | 139 | 211 |
| | 18 | 46 | 81 | 127 |
| | 19 | 48 | 142 | 190 |
| | 20 | 54 | 117 | 171 |
| | 21 | 81 | 140 | 221 |
| | 22 | 54 | 88 | 142 |
| | 23 | 64 | 164 | 228 |
| | 24 | 67 | 189 | 256 |
| | 25 | 187 | 291 | 478 |
| 12.5 KELURAHAN SUNGAI BEDUNGUN | 1 | 121 | 125 | 246 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|--|-----------|------------|------------|------------|
| | 2 | 68 | 110 | 178 |
| | 3 | 32 | 141 | 173 |
| | 4 | 37 | 23 | 60 |
| | 5 | 57 | 179 | 236 |
| | 6 | 125 | 95 | 220 |
| | 7 | 80 | 150 | 230 |
| | 8 | 78 | 134 | 212 |
| | 9 | 76 | 198 | 274 |
| | 10 | 122 | 122 | 244 |
| | 11 | 64 | 113 | 177 |
| | 12 | 57 | 146 | 203 |
| | 13 | 30 | 177 | 207 |
| | 14 | 90 | 77 | 167 |
| | 15 | 77 | 111 | 188 |
| | 16 | 59 | 116 | 175 |
| | 17 | 78 | 83 | 161 |
| | 18 | 75 | 193 | 268 |
| | 19 | 15 | 26 | 41 |
| | 20 | 54 | 79 | 133 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|-------------------------------------|----|-----|-----|-----|
| | 21 | 27 | 136 | 163 |
| 12.6 KELURAHAN TANJUNG REDEB | 1 | 35 | 65 | 100 |
| | 2 | 68 | 197 | 265 |
| | 3 | 42 | 42 | 84 |
| | 4 | 170 | 76 | 246 |
| | 5 | 113 | 164 | 277 |
| | 6 | 68 | 85 | 153 |
| | 7 | 56 | 89 | 145 |
| | 8 | 94 | 138 | 232 |
| | 9 | 78 | 130 | 208 |
| | 10 | 178 | 60 | 238 |
| | 11 | 78 | 71 | 149 |
| | 12 | 102 | 140 | 242 |
| | 13 | 89 | 158 | 247 |
| | 14 | 171 | 70 | 241 |
| | 15 | 65 | 123 | 188 |
| | 16 | 45 | 76 | 121 |
| | 17 | 165 | 42 | 207 |
| | 18 | 90 | 146 | 236 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|--|-----------|------------|------------|------------|
| | 19 | 36 | 46 | 82 |
| | 20 | 50 | 46 | 96 |
| | 21 | 42 | 73 | 115 |
| | 22 | 124 | 53 | 177 |
| | 23 | 59 | 87 | 146 |
| | 24 | 33 | 58 | 91 |
| | 25 | 79 | 81 | 160 |
| | 26 | 59 | 61 | 120 |
| | 27 | 81 | 155 | 236 |
| | 28 | 192 | 33 | 225 |
| | 29 | 52 | 98 | 150 |
| | 30 | 125 | 197 | 322 |
| | 31 | 97 | 87 | 184 |
| | 32 | 39 | 52 | 91 |
| | 33 | 44 | 49 | 93 |
| | 34 | 54 | 31 | 85 |
| | 35 | 50 | 103 | 153 |
| | 36 | 63 | 70 | 133 |
| | 37 | 27 | 69 | 96 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|-------------------------------------|----|-----|-----|-----|
| | 38 | 86 | 68 | 154 |
| | 39 | 69 | 109 | 178 |
| | 40 | 61 | 100 | 161 |
| | 41 | 88 | 129 | 217 |
| | 42 | 169 | 49 | 218 |
| | 43 | 127 | 36 | 163 |
| 13. KECAMATAN TELUK BAYUR | | | | |
| 13.1 KAMPUNG LABANAN JAYA | 1 | 43 | 111 | 154 |
| | 2 | 104 | 78 | 182 |
| | 3 | 120 | 72 | 192 |
| | 4 | 91 | 102 | 193 |
| | 5 | 118 | 118 | 236 |
| | 6 | 93 | 103 | 196 |
| | 7 | 59 | 37 | 96 |
| 13.2 KAMPUNG LABANAN MAKARTI | 1 | 112 | 203 | 315 |
| | 2 | 169 | 178 | 347 |
| | 3 | 15 | 32 | 47 |
| 13.3 KAMPUNG LABANAN MAKMUR | 1 | 143 | 134 | 277 |
| | 2 | 78 | 77 | 155 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|-----|-----|
| | 3 | 152 | 117 | 269 |
| | 4 | 107 | 128 | 235 |
| | 5 | 75 | 46 | 121 |
| | 6 | 112 | 72 | 184 |
| | 7 | 29 | 73 | 102 |
| 13.4 KAMPUNG TUMBIT MELAYU | 1 | 102 | 128 | 230 |
| | 2 | 96 | 87 | 183 |
| | 3 | 64 | 127 | 191 |
| | 4 | 40 | 151 | 191 |
| | 5 | 67 | 188 | 255 |
| | 6 | 46 | 180 | 226 |
| 13.5 KELURAHAN RINDING | 1 | 91 | 98 | 189 |
| | 2 | 76 | 146 | 222 |
| | 3 | 43 | 93 | 136 |
| | 4 | 35 | 141 | 176 |
| | 5 | 23 | 145 | 168 |
| | 6 | 46 | 98 | 144 |
| | 7 | 60 | 127 | 187 |
| | 8 | 73 | 184 | 257 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|------------|------------|-----|
| | 9 | 93 | 104 | 197 |
| | 10 | 78 | 151 | 229 |
| | 11 | 68 | 163 | 231 |
| | 12 | 72 | 73 | 145 |
| | 13 | 51 | 108 | 159 |
| | 14 | 48 | 82 | 130 |
| | 15 | 57 | 120 | 177 |
| | 16 | 32 | 105 | 137 |
| | 17 | 44 | 114 | 158 |
| | 18 | 51 | 181 | 232 |
| 13.6 KELURAHAN TELUK BAYUR | 1 | 102 | 170 | |
| | 2 | 56 | 86 | 142 |
| | 3 | 57 | 101 | 158 |
| | 4 | 121 | 148 | 269 |
| | 5 | 167 | 183 | 350 |
| | 6 | 50 | 143 | 193 |
| | 7 | 103 | 120 | 223 |
| | 8 | 107 | 136 | 243 |
| | 9 | 74 | 138 | 212 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...


| | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 10 | 60 | 124 | 184 |
| | 11 | 67 | 115 | 182 |
| | 12 | 94 | 123 | 217 |
| | 13 | 78 | 116 | 194 |
| | 14 | 77 | 98 | 175 |
| | 15 | 53 | 84 | 137 |
| | 16 | 83 | 89 | 172 |
| | 17 | 121 | 75 | 196 |
| | 18 | 27 | 21 | 48 |
| | 19 | 58 | 83 | 141 |
| | 20 | 46 | 108 | 154 |
| | 21 | 45 | 80 | 125 |
| | 22 | 41 | 25 | 66 |
| | 23 | 41 | 51 | 92 |
| | 24 | 51 | 97 | 148 |
| | 25 | 63 | 80 | 143 |
| TOTAL | 558 | 46,026.00 | 63,555.00 | 109,309.00 |
| Perolehan Persentasi Perolehan Suara | | | | |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| | | 42.11 | 58.14 | |
| Selisih Perolehan Suara antara Kedua Paslon | | | | 16.04 |
| Partisipasi Pemilih ke-TPS | | | 68.64 | |

Sumber Data : Bawaslu Kabupaten *Berau*

2.1 Grafik Perolehan Suara Pilkada Kab. Berau Tahun 2020



Sumber Data : Bawaslu Kabupaten *Berau*

2.12 Tabel Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

KPU Kabupaten Berau Rekaputasi tingkat Kabupaten yang diadakan di jalan AKB. Sanipah II adapun hasilnya sebagai berikut :

| A. DATA PEMILIH | | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|-----|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | BATU PUTIH | BIATAN | PULAU DERAWA N | KELAY | SEGAH | MARATUA | TANJUNG REDEB | TELUK BAYU R | SAMBAL IUNG | GUNUN G TABUR | TABAL AR | TALISAY AN | BIDUK- BIDUK | |
| Pemilih Dalam DPT | L | 3067 | 2972 | 3856 | 2176 | 4673 | 1280 | 23608 | 10128 | 13639 | 9166 | 2715 | 5261 | 2420 | 84961 |
| | P | 2631 | 2578 | 3409 | 1779 | 3791 | 1255 | 21626 | 9075 | 11421 | 7454 | 2331 | 4633 | 2310 | 74293 |
| | L+P | 5698 | 5550 | 7265 | 3955 | 8464 | 2535 | 45234 | 19203 | 25060 | 16620 | 5046 | 9894 | 4730 | 159254 |
| Pemilih yang Pindah (DPPH) | L | 13 | 43 | 20 | 44 | 59 | 9 | 150 | 28 | 36 | 20 | 13 | 33 | 10 | 478 |
| | P | 9 | 32 | 8 | 11 | 23 | 11 | 95 | 20 | 26 | 19 | 8 | 24 | 8 | 294 |
| | L+P | 22 | 75 | 28 | 55 | 82 | 20 | 245 | 48 | 62 | 39 | 21 | 57 | 18 | 772 |
| Tdk dlm DPT, Menggunakan KTP-el/Suket (DPTb) | L | 20 | 31 | 275 | 30 | 143 | 9 | 1079 | 245 | 328 | 258 | 16 | 45 | 13 | 2492 |
| | P | 20 | 19 | 275 | 25 | 112 | 7 | 960 | 234 | 271 | 194 | 10 | 36 | 8 | 2171 |
| | L+P | 40 | 50 | 550 | 55 | 255 | 16 | 2039 | 479 | 599 | 452 | 26 | 81 | 21 | 4663 |
| Jumlah Pemilih | L | 3100 | 3046 | 4151 | 2250 | 4875 | 1298 | 24837 | 10401 | 14003 | 9444 | 2744 | 5339 | 2443 | 87931 |
| | P | 2660 | 2629 | 3692 | 1815 | 3926 | 1273 | 22681 | 9329 | 11718 | 7667 | 2349 | 4693 | 2326 | 76758 |
| | L+P | 5760 | 5675 | 7843 | 4065 | 8801 | 2571 | 47518 | 19730 | 25721 | 17111 | 5093 | 10032 | 4769 | 164689 |

| B. PENGGUNA HAK PILIH | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Pengguna Pemilih Dalam DPT | L | 2075 | 2197 | 2667 | 1357 | 2976 | 972 | 14650 | 6035 | 8539 | 6219 | 1984 | 3339 | 1693 | 54703 |
| | P | 1967 | 2018 | 2492 | 1217 | 2602 | 988 | 14565 | 6063 | 7907 | 5475 | 1778 | 3268 | 1742 | 52082 |
| | L+P | 4042 | 4215 | 5159 | 2574 | 5578 | 1960 | 29215 | 12098 | 16446 | 11694 | 3762 | 6607 | 3435 | 106785 |
| Pengguna Pemilih yang Pindah (DPPH) | L | 13 | 43 | 20 | 44 | 58 | 9 | 143 | 27 | 32 | 20 | 11 | 33 | 10 | 463 |
| | P | 9 | 32 | 8 | 11 | 20 | 11 | 94 | 20 | 23 | 19 | 6 | 24 | 8 | 285 |
| | L+P | 22 | 75 | 28 | 55 | 78 | 20 | 237 | 47 | 55 | 39 | 17 | 57 | 18 | 748 |
| Pengguna Tdk dlm DPT, KTP- el/Suket (DPTb) | L | 20 | 31 | 275 | 30 | 143 | 9 | 1064 | 243 | 328 | 258 | 16 | 45 | 13 | 2475 |
| | P | 20 | 19 | 275 | 25 | 112 | 7 | 938 | 233 | 271 | 194 | 10 | 36 | 8 | 2148 |
| | L+P | 40 | 50 | 550 | 55 | 255 | 16 | 2002 | 476 | 599 | 452 | 26 | 81 | 21 | 4623 |
| Jumlah Pengguna | L | 2108 | 2271 | 2962 | 1431 | 3177 | 990 | 15857 | 6305 | 8899 | 6497 | 2011 | 3417 | 1716 | 57641 |
| | P | 1996 | 2069 | 2775 | 1253 | 2734 | 1006 | 15597 | 6316 | 8201 | 5688 | 1794 | 3328 | 1758 | 54515 |
| | L+P | 4104 | 4340 | 5737 | 2684 | 5911 | 1996 | 31454 | 12621 | 17100 | 12185 | 3805 | 6745 | 3474 | 112156 |
| Data Pemilih disabilitas | L | 16 | 8 | 17 | 2 | 14 | 5 | 20 | 13 | 8 | 17 | 14 | 5 | 5 | 144 |
| | P | 20 | 16 | 13 | 2 | 12 | 6 | 42 | 7 | 13 | 19 | 15 | 3 | 11 | 179 |
| | L+P | 36 | 24 | 30 | 4 | 26 | 11 | 62 | 20 | 21 | 36 | 29 | 8 | 16 | 323 |
| Jumlah seluruh Pemilih | L | 12 | 6 | 17 | 1 | 14 | 5 | 19 | 12 | 8 | 17 | 13 | 3 | 4 | 131 |
| | P | 13 | 14 | 13 | 1 | 12 | 6 | 39 | 5 | 13 | 19 | 14 | 3 | 9 | 161 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|
| Disabilitas yang menggunakan hak pilih | L+P | 25 | 20 | 30 | 2 | 26 | 11 | 58 | 17 | 21 | 36 | 27 | 6 | 13 | 292 |
| III. DATA PENGGUNA SURAT SUARA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Surat Suara diterima, termasuk surat suara cadangan | | 5852 | 5703 | 7460 | 4058 | 8597 | 2602 | 46432 | 19755 | 25742 | 17071 | 5179 | 10149 | 4854 | 163454 |
| Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos | | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 36 |
| Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan, termasuk sisa surat suara cadangan | | 1748 | 1360 | 1720 | 1373 | 2685 | 606 | 14965 | 7133 | 8636 | 4886 | 1367 | 3403 | 1380 | 51262 |
| Jumlah Surat Suara yang digunakan | | 4104 | 4340 | 5737 | 2684 | 5911 | 1996 | 31454 | 12621 | 17100 | 12185 | 3805 | 6745 | 3474 | 112156 |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|---------------|
| IV.A. DATA PEROLEHAN SUARA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. HJ. SERI MARAWIYAH, S.Pd. M.Pd dan H. AGUS TANTOMO | 2068 | 1854 | 2538 | 1734 | 3000 | 973 | 12121 | 4923 | 6689 | 4325 | 1507 | 3224 | 1236 | 46192 |
| 2. HJ. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd dan H. GAMALIS, SE | 1965 | 2393 | 3134 | 889 | 2802 | 986 | 18658 | 7369 | 10047 | 7678 | 2216 | 3346 | 2192 | 63675 |
| IV.B. JUMLAH SUARA SAH | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Suara Sah | 4033 | 4247 | 5672 | 2623 | 5802 | 1959 | 30779 | 12292 | 16736 | 12003 | 3723 | 6570 | 3428 | 109867 |
| IV.C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Suara Tidak Sah | 71 | 93 | 65 | 61 | 109 | 37 | 675 | 329 | 364 | 182 | 82 | 175 | 46 | 2289 |
| IV.D. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | 4104 | 4340 | 5737 | 2684 | 5911 | 1996 | 31454 | 12621 | 17100 | 12185 | 3805 | 6745 | 3474 | 112156 |

C. Pengawasan dan Sub Tahapan Pemungutan Perhitungan, dan Rekapitulasi suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

a. Temuan Atau Laporan

1. Pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Kordiv PHL, Kordiv SDMO, Bawaslu Kabupaten Berau, mendapatkan informasi awal yang disampaikan oleh anggota Panwaslu Kecamatan Tanjung Redeb melalui Telpon. Lalu kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Berau dan sempat bertemu langsung Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Redeb di beberapa titik lokasi yang dimaksud. Jajaran Panwaslu Kecamatan melakukan penelusuran dan pengembangan, bersama jajaran sentra Gakkumdu yang ikut bersama-sama saat diterimanya informasi awal tersebut. Pada saat itu kami langsung menuju tempat yang di maksud Jl. Gunung Panjang Kelurahan Gunung sampai disana terdapat kegiatan yang mengumpulkan orang ada seorang ibu-ibu memegang ransel warna hitam yang ternyata pada saat di buka ada plastik hitam yang isinya amplop yang diduga berisi uang selanjutnya semua barang bukti yang terkait dengan kejadian ini untuk sementara diamankan di Kantor Bawaslu Kabupaten Berau, berikut yang melaksanakan kegiatan tersebut berjumlah 3 orang, untuk dapat memberikan keterangan klarifikasi lebih lanjut ke Kantor Bawaslu Kabupaten Berau. TKP 1 atas nama Terlapornya = Novita Rosanti (wanita) , Devis Ghofur (Laki-laki) dan Muhammad Herry (Laki-laki) Terlapor berjumlah 3 Orang, TKP di jalan Gunung Panjang yang diduga jumlah amplop BB 601 x @Rp.300.000/amplop = Rp.180.300.000,-
2. Pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Panwascam Tanjung Redeb mendapatkan informasi awal yang disampaikan oleh masyarakat melalui Handphone, bahwa di jalan Al Bina Tanjung Redeb Kabupaten Berau telah diamankan oleh masyarakat seorang laki-laki bernama Sdr. JEFRY yang di duga telah membagi-bagikan uang kepada

masyarakat untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil Bupati tahun 2020, dari Sdr. JEFRY tersebut juga turut diamankan 1 (satu) buah tas ransel yang berisi amplop uang dan daftar nama warga masyarakat penerima uang tersebut, selanjutnya panwas kecamatan mendatangi Sekretariat Bersama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau nomor urut 02 dan kemudian membawa Sdr. JEFRY ke kantor Bawaslu kab. Berau.

3. Pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pada pukul 16.00 wita Kordiv SDMO, Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Berau, mendapatkan informasi awal yang disampaikan dari H. Sappe melalui Telpon yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih selanjutnya Kordiv SDMO, Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Berau langsung menuju tempat kejadian yang berada di jalan Pulau Semama Tanjung Redeb kemudian setelah tiba di tempat kejadian pintu rumah dalam keadaan tertutup tetapi di luar banyak kendaraan dan alas kaki atau sandal yang terlihat di depan rumah selanjutnya kami mengetok pintu rumah dan masuk kedalam rumah dan ternyata di dalam banyak warga yang sedang berkumpul kemudian kami meminta izin dan menanyakan kegiatan apa yang sedang berlangsung pada saat itu terlihat ada seorang warga memegang amplop berwarna putih, melihat hal tersebut kami izin langsung memeriksa tas ransel berwarna hitam ternyata setelah diperiksa berisi banyak amplop yang diduga berisi uang, kami menemukan juga di dalam tas tersebut Daftar nama Pemilih, Daftar hadir masyarakat beserta tanda tangannya dan spesiment Surat Suara. Selanjutnya semua barang bukti yang terkait dengan kejadian ini untuk sementara diamankan di Kantor Bawaslu Kabupaten Berau,berikut yang melaksanakan kegiatan pembagian uang kepada masyarakat tersebut tersebut berjumlah 3 orang, untuk

dapat memberikan keterangan klarifikasi lebih lanjut di Kantor Bawaslu Kabupaten Berau.

4. pada hari ini Rabu 6 Januari 2021 Pihak Penyidik Polres Berau, telah mengundang Bawaslu Kab. Berau dan Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb, untuk melakukan Gelar Perkara terhadap kasus yang diteruskan Bawaslu Kab. Berau saat berlangsungnya Tahapan Kampanye pada Pilkada Serentak Tahun 2020 atas dugaan Pelanggaran Money Politik, Pidana Pasal 187A, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dari temuan Bawaslu Kab Berau dan sesuai hasil Rapat Pembahasan Gakkumdu pada pembahasan 1, 2, dan 3 diputuskan, disepakati dan diteruskan ke Penyidik Polres Berau dari Bawaslu, dalam hal penanganan terhadap dugaan kasus ini Pihak Polres Berau telah melakukan upaya mencari Para Tersangka di beberapa Kota diantaranya Tarakan, Samarinda, Surabaya, Sulawesi bekerja sama dgn Polres, Polresta, Poltabes, Polda Kaltim serta Polda Kaltara, untuk membantu mencari para Tersangka tersebut, bahkan telah ditetapkan sebagai DPO namun tetap tidak membuahkan hasil sampai batas waktu Penyidikan yang dimiliki sebagaimana ketentuan dan kewenangan Penyidik Polres Berau, yaitu selama 14 hari dan telah berakhir. Dan terhadap kasus dugaan Money Politik tersebut telah dilimpahkan Penyidik Polres Berau ke pihak Kejaksaan Negeri dgn tidak menyertai BAP para Tersangkanya dan menghadirkan para Tersangkanya pada tgl 28 Des 2020. Selanjutnya pada tanggal 29 Des 2020 Pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb Kab. Berau mengembalikan berkas Perkara kembali atau P19 dengan memberikan catatan keterangan Ke Penyidik Polres Berau, untuk dilengkapi karena para Tersangka belum dibuat BAP oleh Penyidik Polres dan tidak dapat dihadirkan, kepada pihak Penyidik Kejaksaan. Kesimpulan atas Gelar Perkara hari ini. Terkait BB (Barang Bukti) sebagai mana ketentuan akan dikembalikan kepada pemilik yang berhak

atau pihak pelapor yg dalam hal ini ke Bawaslu Kab Berau selaku pelapor/penemu. Demi untuk mengetahui keakuratan nilai jumlah Rupiah seluruh BB (Barang Bukti) selama ini dan mengantisipasi hal-hal yang tdk diinginkan bersama pihak Penyidik dalam hal ini dikemudian hari maka telah diputuskan dilakukan penghitungan terhadap BB (Barang Bukti) atas jumlah Uang yang ada di dalam Amplop yang saat ini berada di Satreskrim Polres Berau Pada saat Gelar Perkara hari ini Rabu, tanggal 6 Januari 2021 sebagai Berikut ;

- Untuk Laporan Polisi (LP 79 = 779 Amplop x Rp.300.000,- /Amplop atau senilai (Rp.233.700.000,-)
- Laporan Polisi 80 jumlah Amplop total = 512 Amplop terdiri dari untuk Amplop yang berisi uang senilai =Rp.150.000,- Amplop dgn jumlah 13 Amplop atau setara dengan jumlah = Rp.1.950.000,- Dan total Amplop 499 x Rp.300.000,- atau setara dgn nilai = Rp.149.700.000,- total seluruh untuk LP.80 = Rp.151.650.000,- diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Berau. Terhadap dugaan Kasus Money Politik yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Berau, diputuskan sebagaimana ketentuan dengan alasan demi hukum dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Penyidik Polres Berau dan upaya maksimal sebagaimana keterangan Kasat Reskrim Polres Berau telah melakukan upaya pencarian para Tersangka secara maksimal selama 14 hari namun tidak membuahkan hasil para Tersangkanya melarikan diri keluar dari Kab.Berau sampai berakhirnya masa kewenangan yang dimiliki dan terhadap dugaan kasus ini akan mengarah pada (SP3) yang akan dilakukan Polres Berau.
- Terhadap BB (Barang Bukti) terhadap 2 LP (LP nomor 79 dan LP nomor 80) yang ada di Polres Berau, oleh penyidik sbg mana ketentuan KUHAP akan

dikembalikan Pemilik yang berhak atau kepada Pelapor dlm hal ini Bawaslu Kab.Berau. Mengingat BB (Barang Bukti) berupa Amplop yang berisi uang ini dalam jumlah yang cukup besar, sesuai mekanisme ketentuan Perbawaslu 19 tahun 2018 maka mohon ijin petunjuk dan arahan untuk selanjutnya terkait langkah-langkah yg harus dipersiapkan oleh Bawaslu Kab.Berau, terkait BB (Barang Bukti) dari LP.79 = 779 Amplop dengan Nilai= Rp.233.700.000,- + LP.80 dengan Nilai = 151.650.000,- Jadi Total Uang seluruhnya yang saat ini masih di Polres Berau,dari 2 LP tsb = *Rp.385.350.000,- Kegiatan gelar perkara dihadiri Penyidik Polres Berau dan Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu lengkap dari Kejaksaan dan Penyidik Polres Berau, serta disaksikan Bawaslu Kab Berau (Tamjidillah Noor Kordiv PHL dan Staf Bawaslu Sdr.Hamzar).

5. Berikut kejadian khusus di Kabupaten Berau Tingkat TPS :

2.13 Tabel Hasil Kejadian Khusus Pilkada Serentak 2020

| No | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kejadian Khusus |
|----|-----------|----------------|---|
| 1 | Segah | Batu Rajang | C – Hasil di Sirekap web tidak terbaca |
| | | Harapan Jaya | TPS 003 : C – Hasil KWK tidak terbaca di Sirekap web |
| | | Pandan Sari | Admin Sirekap web tidak terbaca |
| | | | Salah penulisan suara rusak seharusnya 0 tertulis 3 (suara tidak sah) |
| | | Punan Malinau | TPS 001 : Kesalahan penulisan C - Hasil KWK plano yaitu data DPPH belum terisi. |
| | | | TPS 002 : Kesalahan penulisan C - Hasil KWK plano yaitu data DPPH belum terisi. |
| | | | TPS 003 : Admin Sirekap web tidak terbaca |
| | | | TPS 004 : Admin Sirekap web tidak terbaca |

| | | |
|--|--------------|--|
| | Bukit Makmur | TPS 001 : Kesalahan penulisan C - Hasil KWK plano yaitu data DPPH belum terisi. |
| | | Pengguna Surat Suara karena rusak harusnya 0 ditulis 15 (suara tidak sah). |
| | | Data Sirekap Mobile belum terkirim sehingga tidak dibaca di Sirekap web. |
| | | TPS 002 Kesalahan penulisan C- Hasil KWK plano yaitu data DPPH belum terisi. |
| | | Data Sirekap Mobile belum terkirim sehingga tidak dibaca di Sirekap web. |
| | Gunung Sari | TPS 001 Admin diSirekap web tidak dibaca |
| | | Data DPTB tidak tercatat di data pemilih L : 9 P : 7 |
| | | TPS 002 Admin diSirekap web tidak dibaca |
| | | C – Hasil suara sah dan tidak sah tidak dibaca |
| | | TPS 003 C - Hasil tidak dibaca di Sirekap web |
| | | TPS 004 C – Hasil KWK plano yaitu penggunaan |
| | | TPS 005 Admin tidak dibaca di Sirekap web |
| | | TPS 006 Admin tidak dibaca di Sirekap web di C – Hasil di pembacaan surat sah dan tidak sah 117 dibaca 230 |
| | | TPS 007 Kesalahan penulisan pada surat suara sah dan tidak sah seharusnya 97 di tulis 0 . |
| | | TPS 009 Kesalahan penulisan pengguna hak pilih perempuan harusnya 80 ditulis 82. |
| | | TPS 010 Data pengguna DPPH dari DPTB tidak ditulis di data pemilih, kesalahan penulisan keliru coblos seharusnya 0 di tulis 2. |
| | | TPS 011 Penggunaan surat suara keliru coblos seharusnya 0 dibaca 3. |
| | | TPS 012 Suara Sah dan tidak Sah, Sah dan tidak Sah tidak dibaca di Sirekap web. |
| | | TPS 013 DPTB dan DPPH tidak tertulis pada data pemilih. |
| TPS 015 Admin di Sirekap web tidak dibaca. | | |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | |
|--|-------------|---|
| | | TPS 016 Penjumlahan pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan belum ditulis. |
| | Long Ayan | TPS 001 Kesalahan penulisan penggunaan surat suara rusak yang harusnya 0 di tulis 3 (suara tidak sah). |
| | | TPS 002 C – Hasil KWK tidak terbaca di Sirekap web. |
| | | TPS 003 Kesalahan penulisan C – Hasil KWK plano yaitu data DPTB belum terisi. |
| | | Jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki yang seharusnya 67 tertulis 69. |
| | | TPS 004 C – Hasil KWK tidak terbaca di Sirekap web. |
| | Punan Segah | Kesalahan penulisan C – Hasil KWK plano di TPS |
| | | C – Hasil dan Admin tidak terbaca di Sirekap web. |
| | Tepian Buah | TPS 002 C – Hasil KWK tidak terbaca di Sirekap web. |
| | | Bahwa, Pada hari ini tanggal 9 Desember 2020 Pendistribusian surat suara yang diterima hanya 40 lembar dan yang seharusnya diterima 410 lembar. Setelah di koordinasikan dengan PPK maka PPK menyarankan supaya pinjam ke TPS 002, sebanyak 36 lembar. Kemudian KPU Kabupaten Berau mengirim tambahan surat suara sebanyak 264 lembar surat suara. Jadi kekurangan surat suara sebanyak 96 lembar |
| | Segah | Model D.Hasil Kecamatan KWK pada Kampung Bukit Makmur di Sirekap web jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai pada TPS 001 terbaca 12 seharusnya 112 surat suara dan sudah dibuatkan Sirekap manual seperti terlampir diberikan pada saksi masing-masing paslon dan Panwascam. |
| | | Demikian pada D.Hasil Kecamatan Segah karena |

| | | | |
|---|---------------|--------------|--|
| | | | penggunaan surat suara di tps 001, maka D.Hasil Kecamatan Sirekap totalnya 2582 harusnya 2685 |
| 2 | Pulau Derawan | | Sebelum direvisi Jumlah Pemilih L = 4138 P = 3705 Total = 7843 Setelah direvisi L = 4151 P = 3692 Total 7843 |
| | | Tanjung Batu | Bahwa, Saksi Paslon 01 tidak hadir pada Pleno Tingkat Kecamatan (PPK) sehingga tidak bertanda tangan pada Form D Rekapitulasi dan PPK sudah mengundang Paslon untuk menghadirkan saksinya. |
| 3 | Talisayan | Bumi Jaya | Dalam proses pengiriman C-Hasil KWK dari TPS 002 tidak berhasil mnegirim pada tanggal 09 Desember 2020 ke Aplikasi Sirekap maka dari kami ditingkat PPK membantu untuk mengirim C-Hasil tersebut pleno tingkat Kecamatan. |
| | | Sumber Mulya | Dalam proses pengiriman C-Hasil KWK dari TPS 002 tidak berhasil mengirim pada tanggal 09 Desember 2020 ke Aplikasi Sirekap maka dari kami ditingkat PPK membantu untuk mengirim C-Hasil tersebut pleno tingkat Kecamatan. |
| | | Dumaring | Di TPS 002 terjadi selisih DPT laki-laki yang seharusnya 164 terbaca di sirekap 122 telah diperbaiki oleh operator sirekap Kecamatan dan di TPS 002 terjadi selisih DPT perempuan seharusnya 136 terbaca di sirekap 122 diperbaiki di tingkat PPK Kecamatan. |
| | | Talisayan | Pada TPS 002 C-Salinan yang dipegang PPS 144 sedangkan yang betul seharusnya 117 maka diperbaiki tingkat PPK Kecamatan. TPS 003 pada kolom C-Hasil dan Salinan terjadi kesalahan menjumlah tertulis 7 seharusnya 0 dan telah diperbaiki di tingkat Kecamatan. |

| | | |
|--|-------------|--|
| | | <p>TPS 004 Surat Suara tidak sah terjadi selisih yang di PPS berjumlah 2 dan yang di pegang oleh panwas 0 setelah dikoreksi di Pleno tingkat Kecamatan pada kolom surat suara yang tidak adalah 0.</p> |
| | | <p>TPS 008 C-Hasil dan C-Salinan pada kolom pengguna hak pilih yang dipegang oleh Panwascam dan Saksi Paslon 02 jumlah 331 sedangkan yang dibacakan oleh PPS jumlah 336 pada pleno tingkat PPK di koreksi ternyata 336.</p> |
| | Campur Sari | <p>TPS 001 salah mengisi dalam kolom pengguna hak pilih DPT perempuan tertulis 122 seharusnya 121 dan kolom jumlah total hak pilih perempuan tertulis 123 seharusnya 122 sudah diperbaiki ditingkat PPK Kecamatan di sesuaikan daftar hadir</p> |
| | | <p>TPS 002 pada kolom pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan tertulis 273 setelah dilakukan koreksi dirubah menjadi 277 dan sudah diperbaiki di pleno Kecamatan.</p> |
| | Capuak | <p>TPS 002 pada kolom DPPH yang dibacakan PPS tertulis laki-laki 0 perempuan 0 setelah diperbaiki ditingkat Pleno kecamatan jumlah laki-laki 2 dan perempuan 0 dan pada kolom kotak total yang dibacakan PPS laki-laki 173 dan perempuan 149 dan setelah diperbaiki di Pleno PPK seharusnya laki-laki 178 dan perempuan 151.</p> |
| | Bumi Jaya | <p>TPS 001 pada salinan pada kolom jumlah surat suara yang diterima dan cadangan yang dibacakan PPS pada salinan C-Hasil KWK 0 setelah dikoreksi di pleno PPK seharusnya 384.</p> |
| | | <p>pengguna hak pilih laki-laki tertulis 199,perempuan 175 dibenarkan laki-laki 100,perempuan 93 jumlah total 193.</p> |

| | | | |
|---|------------|--------------|---|
| | | | TPS 001 memakai alat kunci kabel tis biasa bukan dari KPU Kabupaten Berau dengan alasan ketersediaan kabel tis tidak ada. |
| 4 | Sambaliung | Sukan Tengah | TPS 004 DPT jumlah laki-laki tertulis 224 seharusnya 223 dan jumlah perempuan tertulis 178 seharusnya 179. |
| 5 | Batu-Putih | Tembudan | TPS 003 didalam model C-Hasil salinan KWK dan model C-Hasil KWK di kolom B pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan 64, jumlah total 134 akan menjadi 135 dan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan jumlah pemilih laki-laki I tidak tercatat di jumlah L+P ,tetapi KPPS menulis tanda silang. |
| | | Kayu Indah | TPS 002 pada saat mengakses sirekap akses jaringan tidak mendukung, sehingga pengambilan gambar tidak bisa dilakukan. Setelah berkoordinasi dengan PPK,Panwascam dan Saksi Paslon 01 dan Paslon 02 maka disepakati untuk membuka kotak suara untuk mengambil gambar model C-Hasil KWK untuk mengupload di sirekap dan memasukan kembali dokumen tersebut ke dalam kotak suara. |
| | | Ampen Medang | TPS 001 dokumen yang seharusnya berada di dalam kotak suara yaitu Model C-Pemberitahuan KWK,DPT,Daftar hadir DPTB dan tanda terima saksi ternyata KPPS tidak memasukkan dokumen tersebut ke dalam kotak suara. Setelah berkoordinasi antara PPK,Panwaslu Kecamatan dan Saksi Paslon 01 dan Paslon 02 bersepakat untuk membuka kotak suara untuk memasukkan dokumen tersebut ke dalam kotak suara. |

| | | |
|--|------------|--|
| | | <p>TPS 002 ternyata model C-Hasil salinan KWK yang di tempel di tempat umum berada di dalam kotak suara yang dimasukanoleh KPPS. Setelah berkoordinasi antara PPK, dan Paslon 02 disepakati untuk membuka kotak suara untuk mengambil dokumen tersebut untuk dipublikasikan di tempat umum.</p> |
| | Batu Putih | <p>TPS 003 ternyata model C-Hasil salinan KWK yang ditempel di tempat umum berada diluar kotak suara yang dimasukan oleh KPPS. Setelah berkoordinasi antara PPK,Panwascam dan Saksi Paslon 01 dan Paslon 02 maka disepakati untuk membuka kotak suara untuk mengambil dokumen tersebut untuk dipublikasikan di tempat umum.</p> |
| | Tembudan | <p>TPS 001 ternyata model C-Hasil salinan KWK yang ditempel ditempat umum berada diluar kotak suara yang dimasukan oleh KPPS. Setelah melakukan koordinasi antara PPK, Panwascam dan saksi paslon 01 dan paslon 02 maka disepakati untuk membuka kotak suara untuk mengambil dokumen tersebut untuk dipublikasikan di tempat umum.</p> |
| | Balikukup | <p>TPS 002 C-Hasil salinan KWK yang ditempel ditempat umum termasuk didalam kotak suara oleh KPPS. Setelah berkoordinasi anantara PPK, Panwascam dan saksi paslon 01 dan paslon 02 disepakati membuka kotak suara untuk mengambil dokumen tersebut untuk dipublikasikan ditempat umum.</p> |

| | | | |
|---|--------|--------------|---|
| | | | <p>TPS 001 pada saat mengakses sirekap akses jaringan tidak mendukung sehingga pengambilan: <i>Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...</i></p> <p>koordinasi dengan PPK, Panwascam dan saksi paslon 01 dan paslon 02 disepakati untuk membuka kotak suara untuk mengambil gambar model C-Hasil KWK untuk mengupload sirekap dan memasukan kembali dokumen tersebut ke dalam kotak suara.</p> |
| | | Sumber Agung | <p>TPS 001 seharusnya pada dokumen C-Hasil KWK pada kolom Jumlah suara tidak sah ditulis angka 0, tetapi tertulis di C-Hasil KWK pada kolom dimaksud tanda silang, untuk melakukan perbaikan maka KPPS menghapus menggunakan Tipe X dan menulis kembali dengan angka 0.</p> |
| | | Tembudan | <p>TPS 004 dokumen yang seharusnya di dalam kotak suara yaitu model C-Hasil KWK akan tetapi KPPS tidak memasukkan ke dalam kotak suara. Setelah mengadakan koordinasi antara Panwas, PPK dan saksi paslon 01 dan paslon 02 maka bersepakat untuk membuka dan memasukkan dokumen tersebut ke dalam kotak suara.</p> |
| 6 | Biatan | Biatan Ulu | <p>TPS 001 dan TPS 002 : Proses pengambilan foto C-Hasil KWK untuk sirekap mengalami gangguan ketika di TPS. Maka proses pengambilan foto C-hasil KWK untuk sirekap dilakukan oleh PPK ketika Rapat Pleno Kecamatan.</p> |
| | | Biatan Ilir | <p>TPS 003 : Proses pengambilan foto C-Hasil KWK untuk sirekap mengalami gangguan ketika di TPS. Maka proses pengambilan foto C-hasil KWK untuk sirekap dilakukan oleh PPK ketika Rapat Pleno Kecamatan.</p> |

| | | |
|--|-------------------|--|
| | Biatan Lempake | TPS 003 : Surat Suara Sah dari paslon 01 sebanyak 141 lembar diberi tanda silang oleh petugas KPPS. Proses tersebut terjadi setelah proses pemungutan dan penghitungan suara telah selesai dan tidak mengurangi keabsahan surat suara tersebut dan tidak mengurangi jumlah suara yang diperoleh paslon 01. |
| | | Terdapat kesalahan pada penulisan angka pada kolom DPPH dan kolom DPTB yang menggunakan hak pilihnya pada C-Hasil salinan KWK yang diberikan pada saksi Paslon. Maka PPS melakukan perbaikan data sesuai dengan C-Hasil KWK. |
| | | TPS 005 Terdapat kesalahan penulisan angka di kolom jumlah pemilih yang pindah memilih yang menggunakan hak pilihnya dan kolom jumlah pemilih tambahan pada C-Hasil salinan KWK yang diberikan kepada paslon. Maka PPS melakukan perbaikan data sesuai dengan C-Hasil KWK. |
| | | Proses pengambilan foto C-Hasil KWK untuk sirekap mengalami gangguan ketika di TPS. Maka proses pengambilan foto C-hasil KWK untuk sirekap dilakukan oleh PPK ketika Rapat Pleno Kecamatan. |
| | Biatan Baru | TPS 001 : kesalahan form yang diberikan pada Panwaslu kecamatan dan saksi paslon berupa form C-Hasil KWK simulasi. Maka PPS menyalin kembali C-Hasil KWK dan meminta tanda tangan petugas KPPS serta saksi. |
| | Bukit Makmur Jaya | TPS 001 : Terdapat kesalahan pada penulisan angka pada kolom DPPH dan kolom DPTB yang menggunakan hak pilihnya pada C-Hasil salinan KWK yang diberikan pada saksi Paslon. Maka PPS melakukan perbaikan data sesuai dengan C-Hasil KWK. |

| | | | |
|---|---------------|----------------|---|
| | | | terdapat kelebihan surat suara 30 lembar pada TPS 001 yang dikembalikan ke PPK tersebut dikembalikan oleh PPK kepada PPS dan PPS memberi tanda silang terhadap surat suara tersebut sebab surat suara tersebut merupakan surat suara lebih dan tidak digunakan kemudian PPS memasukkan kedalam kotak TPS 001 pada saat Rapat Pleno Kecamatan. |
| 7 | Biduk - Biduk | Biduk – Biduk | TPS 001 : kesalahan pada penjumlahan surat suara yang di kembalikan oleh pemilih karna rusak 1 keliru coblos dalam model C-Hasil KWK tertulis 8 yang seharusnya 0. |
| | | Tanjung Prepat | TPS 001 : kesalahan pada penjumlahan pemilih model C-Hasil KWK tertulis 318 seharusnya 319. |
| 8 | Gunung Tabur | Birang | TPS 001 : Pihak PPS mengizinkan menggunakan surat suara DPT yang tidak hadir untuk pemungutan suara bagi DPTB, karena surat untuk DPTB tidak mencukupi adapun nama warga DPTB yang menggunakan surat suara DPT sebagai berikut : Urai Ngang, Ani Kuluk, M. Usun Poye dan Sudirman. |
| | | | Pihak PPS tidak mengizinkan seorang warga untuk melakukan pemilihan suara, karna warga tersebut hanya membawa kartu keluarga dan tidak dapat menunjukkan surat keterangan rekam e-ktip. |
| | | | Sebelum direvisi Jumlah Surat Suara diterima, termasuk surat suara cadangan = 17091 Setelah direvisi Jumlah Surat Suara diterima, termasuk surat suara cadangan = 17071 |
| 9 | Sambaliung | Sambaliung | TPS 1 : ada koreksi jumlah pemilih DPPH di plano menggunakan penghapus cair |
| | | | TPS 4 : Kesalahan penulisan pada kolom jumlah suara yang di kembalikan tertulis 5 di perbaiki menjadi 0 |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>TPS 8 : Kesalahan dalam penulisan pada kolom data pemilih pada bagian 3 dan 4, di perbaiki dan di paraf oleh PPS dan di sepakati oleh saksi kedua paslon.</p> |
| | | <p>TPS 12 : koreksi dalam penggunaan hak pilih laki-laki 91 menjadi 83 , perempuan 92 menjadi 86, jumlah 183 menjadi 169.</p> |
| | | <p>TPS 14 : koreksi pada pengguna hak pilih point 1 pada laki-laki : 105 menjadi 108, perempuan 111 menjadi 115, jumlah 216 menjadi 223.</p> |
| | | <p>pada pengguna hak pilih point 4 , laki-laki 113 menjadi 116,perempuan 115 menjadi 119,jumlah 228 menjadi 235.</p> |
| | | <p>TPS 15 : koreksi pada pengguna hak pilih DPT , perempuan 74 menjadi 72.</p> |
| | | <p>TPS 18 : koreksi pada data pemilih point 1 : laki-laki 158 menjadi 185. pada point 4 : laki-laki 176 menjadi 203,perempuan 171 menjadi 180. pengguna hak pilih point 4 : perempuan 102 menjadi 111.</p> |
| | | <p>TPS 20 : kesalahan penulisan dalam kolom A.Data Pemilih point 3, seharusnya laki-laki 1,perempuan 3. Kolom A.Data Pemilih seharusnya L=138 tertulis 137, P=141 tertulis 138, jumlah 279 tertulis 275.</p> |
| | | <p>TPS 21 : kesalahan penulisan dalam kolom A.Data Pemilih point 2 : seharusnya P=2 tertulis 0. Point 4 seharusnya P=120 tertulis 118.</p> |
| | | <p>TPS 23 : koreksi pada kolom III. Data Pengguna Surat Suara seharusnya 0 tertulis 7. point 4 : seharusnya 256 tertulis 249.</p> |
| | | <p>TPS 24 : koreksi pada kolom A.Data Pemilih L=2 tertulis 0, P=3 tertulis 0,jumlah 5 tertulis 0. point 3 : L=7 tertulis 0 point 4 : L=227 tertulis</p> |

| | | |
|--|--------------------|---|
| | | <p>225,P=205 tertulis 202,jumlah 432 tertulis 427.</p> |
| | | <p>TPS 25 : koreksi kolom A.Data Pemilih yang seharusnya point 2 : L=1 tertulis0, P=1 tertulis 0, jumlah = 2. point 4 : L=162 tertulis 161,P=147 tertulis 146, jumlah 309 tertulis 307.</p> |
| | | <p>TPS 26 : koreksi dalam kolom DPT yang seharusnya L+P = 1 tertulis 0.</p> |
| | | <p>TPS 27 : koreksi pada kolom pengguna hak pilih yang seharusnya L = 0 tertulis 3, P=0 tertulis 1, jumlah = 0 tertulis 4. L=105 tertulis 108 , P = 92 tertulis 93,jumlah 197 tertulis 201.</p> |
| | Pilanjau | <p>TPS 1 : Jumlah pengguna hak pilih DPTB lupa di tulis jumlah total.</p> |
| | | <p>TPS 2 : koreksi pada pengguna hak pilih kolom 1 B, tertulis L = 149 seharusnya 143, P = 126 seharusnya 120.</p> |
| | | <p>TPS 5 : jumlah pengguna hak pilih DPT dengan koreksi sebagai L = 92 menjadi 24, P=83 menjadi 23jumlah 175 menjadi 47.</p> |
| | Sei Bebanir Bangun | <p>TPS 1 : koreksi pada jumlah pengguna hak pilih DPT : L = 119 menjadi 129, P = 83 menjadi 93, jumlah = 202 menjadi 222. Jumlah B1 + B2 + B3, L= 125 menjadi 135, P = 86 menjadi 96, jumlah 211 menjadi 231.</p> |
| | | <p>TPS 2 : kolom IA3 : Jumlah data pemilih DPTB tertulis L = 0 menjadi 3, P = 0 menjadi 2.</p> |
| | | <p>TPS 3 : kolom IA.3 : jumlah data pemilih DPTB tertulis L=0 menjadi 1, P=0 menjadi 1.</p> |
| | | <p>TPS 4 : Kesalahan dalam penulisan pada kolom A.Data Pemilih yang seharusnya point 3 L = 4 menjadi 0, P= 1 menjadi 0, jumlah = 5 menjadi 0. Point 4 L = 241 tertulis 287, P = 231 tertulis 230,</p> |

| | | | |
|----|---------------|--|--|
| | | | Jumlah = 472 tertulis 467. |
| | | | TPS 7 : Kesalahan penulisan dalam kolom A.Data pemilih yang seharusnya point 2 L=3 tertulis L=0, P = 1 tertulis P= 0, jumlah = 4 tertulis 0. Point 4 L = 186 tertulis 183, P = 175 tertulis 174, jumlah = 361 tertulis 357. |
| | | | Sebelum direvisi Jumlah Pemilih L = 1400 P = 11719 TOTAL = 25721 Setelah direvisi L = 14003 P = 11718 TOTAL = 25721 |
| 10 | Tanjung Redeb | | Sebelum direvisi Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 58 Jumlah Surat Suara diterima,termasuk surat suara cadangan = 46440 Setelah direvisi Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 13 Jumlah Surat Suara diterima,termasuk surat suara cadangan = 46432 |
| 11 | Teluk Bayur | | TPS 11 Rinding, TPS 14 Rinding, TPS 21 Teluk Bayur tidak sesuai dengan DPT |

Sumber Data : Bawaslu Kabupaten Berau

Data jumlah angka Temuan dan Laporan selama Pilkada 2020 sebagai Berikut :

Tabel 2.14 Temuan dan Laporan Pilkada Tahun 2020

| Data jumlah angka Temuan dan Laporan selama Pilkada 2020 di Kabupaten Berau : | | |
|---|--------------|----|
| Laporan | | 10 |
| Temuan pelanggaran Pidana | | 5 |
| Pelanggaran Administrasi | | 1 |
| Pelanggaran Kode Etik | | 0 |
| Pelanggaran Pidana | | 15 |
| Dugaan pelanggaran yang dihentikan | pembahasan 1 | 0 |
| | pembahasan 2 | 12 |
| Laporan dugaan pelanggaran arena tidak cukup alat buktinya | Paslon 1 | 6 |
| | Paslon 2 | 2 |

Sumber Data : Bawaslu Kabupaten Berau

1. **Rekomendasi**

Bawaslu Kabupaten Berau berdasarkan hasil pengawasan Pungut Hitung maka Bawaslu Kabupaten Berau langsung berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Berau untuk segera melakukan Perbaikan Di Model D Hasil Tingkat Kabupaten

2. **Tindak lanjut rekomendasi**

Bawaslu Kabupaten Berau berdasarkan hasil pengawasan langsung terhadap perubahan tersebut dan perubahan tersebut tidak merubah hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon (Paslon).

3. **Dinamika dan permasalahan**

Proses Pelaksanaan Pungut Hitung antara lain :

- Banyaknya KPPS yang Keliru mengisi Kolom DPT
- Masih terdapat Saksi Parpol yang memakai atribut bahan kampanye (BK)
- Letak Geografis dan Jaringan internet jadi menyulitkan PTPS melakukan Laporan Online di Siwaslu

4. **Evaluasi pelaksanaan pengawasan.**

Di setiap tahapan Pendistribusian logistik Bawaslu Kabupaten Berau Selalu ikut dan selalu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Berau, Dan terkait berbagai segala permasalahan yang ada, Dan tentunya sangat diharapkan kedepannya Bawaslu dan KPU Kabupaten Berau harus lebih siap dan tetap menjaga Koordinasi lebih baik lagi pada seluruh jajaran dan sesama penyelenggara sesuai tingkatan masing-masing terlebih pada pelaksanaan tugas kegiatan pengawasan tahapan baik pada tahapan Pilkada maupun Pemilu yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Berau beserta seluruh jajaran, adapun Evaluasi dari pelaksanaan pengawasan sebagai berikut :

- Kesalahan dari KPPS di perbaiki di tingkat Kecamatan
- Kesalahan dari tingkat Kecamatan di perbaiki di tingkat Kabupaten
- Ditemukan ada Saksi Paslon yang akan bertugas di TPS menggunakan baju kaos Parpol ,langkah yang dilakukan PKD dan PTPS melakukan pendekatan secara Persuasif dengan menyampaikan kepada Saksi Paslon tersebut agar mengganti Pakaian baju tersebut dan mengikuti

kembali lagi jalannya Pemungutan suara di TPS tempat bertugas, dan langkah pendekatan persuasif ini dilaksanakan oleh Saksi dari Paslon tersebut.

- Jajaran PTPS di bantu oleh PKD dan Panwascam yang mengalami kendala untuk mengisi Siwaslu.

BAB III
PENGGUNAAN TEKNOLOGI

Inovasi Teknologi atau Sistem Informasi yang Digunakan Dalam Menunjang Pelaksanaan Pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yaitu :

3.1 Aplikasi SIWASLU

Siwaslu sendiri adalah Sistem Pengawasan Pemilihan Umum, yaitu perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan masa tenang proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu dengan menggunakan sarana aplikasi secara online melalui HP Android. Bawaslu mengembangkan Siwaslu sebagai alat bantu dalam melakukan tugas pengawasan tahapan Pilkada 2020. Aplikasi ini terus disempurnakan dan dikembangkan dan digunakan oleh jajaran pengawas pemilihan dalam pengawasan tahapan menjelang dan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Adapun dalam proses registrasi para pengawas dihadapkan beberapa pilihan sesuai dengan tupoksinya masing-masing adapun pilihan yang tertera sebagai Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota dan dilanjut dengan mengisi Informasi data Pengawas.

Pada saat setelah login Pengawas TPS mengisi Formulir Pelaporan yang terdiri dari A.1,A2,A.3,A.4 dan A.5 dan di isi hanya dengan menyesuaikan pertanyaan ya atau tidak. Sedangkan Pengawas Kelurahan atau Desa Mengisi Formulir Pelaporan yang terdiri dari Form B.1, B.2.

3.1 Tabel Jumlah Pengisian Pada Aplikasi SiWASLU Tingkat TPS

| Pengawas | Form A.1 | Form A.2 | Form A.3 | Form A.4 | Form A.5-B | Keterangan |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| Tempat Pemungutan Suara (TPS) | 495 | 460 | 460 | 482 | 485 | |

Sumber Data : Bawaslu Kabupaten Berau

3.2 Tabel Jumlah Pengisian Pada Aplikasi SiWASLU Tingkat PKD

| Pengawas | Form B.1 | Form B.2 | Keterangan |
|----------|----------|----------|------------|
| (PKD) | 92 | 87 | |

Data : Bawaslu Kabupaten Berau

3.3 Tabel Jumlah Pengisian Pada Aplikasi SiWASLU Tingkat Panwaslu Kecamatan

| Pengawas | Form C.1 | Form C.2-B | Keterangan |
|--|----------|------------|------------|
| Panwaslu Kecamatan 13 Kecamatan Se- Kabupaten Berau | 13 | 13 | |

Data : Bawaslu Kabupaten Berau

3.4 Tabel Jumlah Pengisian Pada Aplikasi SIWASLU Tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota

| Pengawas | Form PILBUP | Keterangan |
|----------------------------|-------------|------------|
| BAWASLU Kabupaten Berau | 1 | |

Data : Bawaslu Kabupaten Berau

3.2 Google Form SIAWAS

Google Form SIAWAS adalah google form yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka rekap cepat pengawasan terkait kejadian khusus yang terjadi di Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kalimantan Timur ,selama berlangsungnya Pilkada Serentak Tahun 2020.

3.3 Google Sheets/ Spreadsheet

Google Sheets/ Spreadsheet adalah aplikasi spreadsheet online, Seperti halnya yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dan selanjutnya melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melalui Google Sheets/ Spreadsheet, adapun Google sheets/ Spreadsheet yang dilakukan secara online yaitu terkait :

- a. Pengawasan pasca hari pemungutan dan penghitungan suara
- b. Rekap kejadian kekerasan/intimidasi
- c. Rekap daerah susah jaringan 9 Kabupaten/Kota
- d. Daftar nama KPPS terpilih se-Kabupaten Berau Tahun 2020
- e. Rekap Pungut Hitung Kabupaten Berau
- f. Pemetaan jaringan internet Kelurahan/Desa

- g. Hasil Pengawasan LPSDK
- h. Hasil pengawasan Daftar Pemilih
- i. Daftar surat pencegahan
- j. Pengawasan APK yang melanggar
- k. Rekapitulasi jumlah pendaftar calon anggota panitia pengawas pemilu kelurahan/Desa Kabupaten Berau
- l. Alat Kerja Pengawasan (AKP) Perpanjangan Paslon
- m. Mengukur kualitas sinkronisasi
- n. Penilaian kualitas A.KWK
- o. Alat Kerja Pengawasan (AKP) Coklit dan Pengawasan
- p. Hasil pengawasan Daftar Pemilih
- q. Daftar surat pencegahan
- r. Patroli Cyber
- s. Patroli Pengawasan Pada 3 Hari Masa Tenang
- t. Pengawasan APK yang melanggar
- u. Rekapitulasi jumlah pendaftar calon anggota panitia pengawas pemilu kelurahan/Desa Kabupaten Berau
- v. Alat Kerja Pengawasan (AKP) Perpanjangan Paslon
- w. Mengukur kualitas sinkronisasi
- x. Penilaian kualitas A.KWK
- y. Alat Kerja Pengawasan (AKP) Coklit dan Pengawasan

3.4 **Form A Daring**

Formulir Model A merupakan uraian hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap tahapan Pemilu/Pemilihan. Formulir Model A mengedepankan ketelitian dan keakurasian data, namun demikian penting bagi seorang pengawas untuk tetap melakukan pencatatan secara manual terhadap hasil pengawasan. Formulir Model A.

3.5 **Aplikasi SIGAP Bawaslu**

Aplikasi Sigap Bawaslu merupakan Sistem Informasi Pengawasan Partisipatif yang di gagas oleh Bawaslu Republik Indonesia untuk merangkum seluruh kegiatan yang merupakan terkait dengan Pengawasan Partisipatif dalam tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

3.6 Google Form Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)

3.5 Tabel Potensi Kerawanan Pilkada Kabupaten Berau Tahun 2020

POTENSI KERAWANAN PILKADA KABUPATEN BERAU TAHUN 2020

| No | Kec. | Desa/Kelurahan | POTENSI KERAWANAN | | | | | | KETERANGAN |
|----|---------------|----------------|---|---|--|--|--|---|------------|
| | | | Jarak TPS | Jaringan Signal | Jaringan Listrik | Netralitas ASN/TNI/POLRI | Tingkat Partisipasi Pemilih | Pemberian Barang/Uang/Janja pada saat Kampanye | |
| 1 | Tanjung Redeb | Karang Ambun | Pengaturan jarak antar TPS berpotensi adanya pemilih yang salah masuk TPS | Jaringan signal internet maupun HP lancar | Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam | Adnya oknum ASN/TNI/Polri yang tidak netral berdasarkan data Pemilihan Gubernur dan Pemilu | Adanya permainan pengarahannya oleh pemilih oleh oknum sipir, namun susah untuk dibuktikan | Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor | - |
| | | Gunung Panjang | - | - | - | - | Adanya pemilih mobile dalam hal ini pasien dan karyawan RSUD. | - | - |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|--|--|---|---|---|---|---|
| 2 | Batu Putih | Balikukup | Ditempuh melalui jalur laut dengan lama perjalanan 1,5 jam menggunakan kapal nelayan dan tidak ada angkutan umum | jaringan signal HP tidak ada | - | - | - | - | - |
| 3 | Biatan | Biatan Ulu | | jaringan signal HP tidak ada | - | - | - | - | - |
| | | Biatan Ilir | Ada 1 TPS yang Ditempuh melalui jalur darat dengan kondisi jalan yang rusak, | jaringan signal HP lemah dan tidak merata di seluruh kampung | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|----------|--|---|---|---|---|---|---|
| | | <p>becek dan berlumpur dengan lama perjalanan kurang lebih 1 jam</p> | | | | | | |
| | Karangan | <p>Ada 1 TPS Ditempuh melalui jalur laut dengan lama perjalanan 30 menit menggunakan kapal nelayan dan tidak ada angkutan umum</p> | <p>jaringan signal HP lemah dan tidak merata di seluruh kampung</p> | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| | | Bukit Makmur Jaya | Ditempuh melalui jalur darat dengan kondisi jalan yang rusak, becek dan berlumpur dengan lama perjalanan kurang lebih 30 menit | jaringan signal HP lemah dan tidak merata di seluruh kampung | - | - | - | - | - |
| 4 | Pulau Derawan | Pegat Batumbuk | ada 3 TPS salah satu TPS berada diatas Permukaan Air Laut yaitu di Pegat | | - | - | - | - | - |
| | | Kasai | terdapat TPS terjauh yaitu di | jaringan signal HP lemah | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|--|------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | Usiran | | | | | | |
| | | Teluk Semanting | Jarak TPS jauh untuk di akses | jaringan signal HP lemah | - | - | - | - | - |
| 5 | Biduk-Biduk | Teluk Sumbang | Ditempuh melalui jalur Darat dengan lama perjalanan 1,5 jam dengan kondisi jalan hanya sebagian beraspal dan sudah pengerasan, sebagian masih berbatu dan becek. | jaringan signal HP tidak ada | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--------------------------|--|---|---|---|---|
| | | TPS1 berbatasan dengan Kutai Timur | | | | | | |
| | Teluk Sulaiman | - | Jaringan Signal lemah | Listrik PLN hanya 12 Jam (hanya Malam Hari) | - | - | - | - |
| | Giring- Giring | - | Jaringan Signal lemah | Listrik PLN hanya 12 Jam (hanya Malam Hari) | - | - | - | - |
| | Biduk- Biduk | - | - | Listrik PLN hanya 12 Jam (hanya Malam Hari) | - | - | - | - |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------|--|--|---|---|---|---|--|
| | | Pantai Harapan | - | - | Listrik PLN hanya 12 Jam (hanya Malam Hari) | - | - | - | - |
| | | Tanjung Prepat | - | Jaringan Signal lemah | Listrik PLN hanya 12 Jam (hanya Malam Hari) | - | - | - | - |
| 6 | Kelay | Merasa | Pengaturan jarak antar TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya | Jaringan signal internet tidak baik maupun HP sedikit lancar | Jaringan listrik tidak ada | - | - | - | Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| | | Muara Lesan | Pengaturan TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya mudah dijangkau dan memang hanya ada 1 TPS saja | Jaringan signal tidak ada | Jaringan listrik tidak ada | - | - | - | Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet. |
| | | Lesan Dayak | Pengaturan TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya mudah dijangkau dan memang hanya ada 1 | Jaringan signal tidak ada | Jaringan listrik tidak ada | - | - | - | Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet. |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|----------------------------|---|---|---|--|
| | | TPS saja | | | | | | |
| | Sido Bongen | Pengaturan jarak antar TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya, antara 1 TPS dan TPS lainnya sudah sesuai | Jaringan signal internet tidak baik maupun HP | Jaringan listrik tidak ada | - | - | - | Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet. |
| | Merapun | Pengaturan jarak antar TPS sudah sesuai dengan standar yang | Jaringan signal tidak ada | Jaringan listrik tidak ada | - | - | - | Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | | | | | |
|--|--------|--|---------------------------|----------------------------|---|---|---|--|
| | | seharusnya, antara 1 TPS dan TPS lainnya sudah sesuai | | | | | | kurangnya akses jaringan internet. |
| | Merabu | Pengaturan TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya mudah dijangkau dan memang hanya ada 1 TPS saja | Jaringan signal tidak ada | Jaringan listrik tidak ada | - | - | - | Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet. |
| | Mapulu | Pengaturan TPS sudah sesuai dengan standar yang | Jaringan signal tidak ada | Jaringan listrik tidak ada | - | - | - | Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | | | | |
|--|--------|--|---------------------------|----------------------------|---|---|--|
| | | seharusnya mudah dijangkau dan memang hanya ada 1 TPS saja | | | | | adalah kurangnya akses jaringan internet. |
| | Panaan | Pengaturan TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya mudah dijangkau dan memang hanya ada 1 TPS saja | Jaringan signal tidak ada | Jaringan listrik tidak ada | - | - | Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---|---|----------------------------|---|---|---|--|
| | | Long Beliu | Pengaturan jarak antar TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya, antara 1 TPS dan TPS lainnya sudah sesuai | Jaringan signal internet tidak baik maupun HP | Jaringan listrik tidak ada | - | - | - | Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet. |
| | | Long Duhung | Pengaturan TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya mudah dijangkau dan memang hanya ada 1 | Jaringan signal tidak ada | Jaringan listrik tidak ada | - | - | - | Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet. |

| | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------------|----------------------------|---|---|---|--|--|
| | | TPS saja | | | | | | |
| Long Keluh | Pengaturan TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya mudah dijangkau dan memang hanya ada 1 TPS saja | Jaringan signal tidak ada | Jaringan listrik tidak ada | - | - | - | Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet. | |
| Long Pelay | Pengaturan TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya | Jaringan signal tidak ada | Jaringan listrik tidak ada | - | - | - | Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah | |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|---------------------------|----------------------------|---|---|---|--|
| | | | mudah dijangkau dan memang hanya ada 1 TPS saja | | | | | | kurangnya akses jaringan internet. |
| | | Long Lamcin | Pengaturan TPS sudah sesuai dengan standar yang seharusnya mudah dijangkau dan memang hanya ada 1 TPS saja | Jaringan signal tidak ada | Jaringan listrik tidak ada | - | - | - | Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi adalah kurangnya akses jaringan internet. |
| | | Long Suluy | Pengaturan jarak antar TPS sudah sesuai dengan | Jaringan signal tidak ada | Jaringan listrik tidak ada | - | - | - | Salah satu kendala yang Kecamatan Kelay hadapi |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|--|--------------------------|----------|---|---|---|---|
| | | | standar yang seharusnya, antara 1 TPS dan TPS lainnya sudah sesuai | | | | | | adalah kurangnya akses jaringan internet. |
| 7 | Talisayan | Talisayan | Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar | Maksimal | Tersedia | - | - | - | - |
| | | Sumber Mulya | Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar | Tersedia, Tidak Maksimal | Tersedia | - | - | - | Mencari Jaringan Signal Ke Kampung Terdekat |
| | | Eka Sapta | Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar | Tersedia, Tidak Maksimal | Tersedia | - | - | - | Mencari Jaringan Signal Ke Kampung Terdekat |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|----------|---|---|---|---|
| | Purnasari Jaya | Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar | Tersedia, Tidak Maksimal | Tersedia | - | - | - | Mencari Jaringan Signal Ke Kampung Terdekat |
| | Suka Murya | Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar | Tersedia, Tidak Maksimal | Tersedia | - | - | - | Mencari Jaringan Signal Ke Kampung Terdekat |
| | Dumarin g | Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar | TPS 5 / PT BKNS Tidak Ada Jaringan Signal | Tersedia | - | - | - | TPS.5 / PT BKNS Terdiri dari 3 RT Jarak Tempuh 5 Jam dengan Menggunakan Jalan Darat / Mobil |
| | Capuak | Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar | Tersedia, Tidak Maksimal | Tersedia | - | - | - | TPS 4,5,6 Mencari Jaringan Signal Ke Kampung |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--------------|---|------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Terdekat |
| | | Tunggal Bumi | Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar | Tersedia, Tidak Maksimal | Tersedia | - | - | - | Mencari Jaringan Signal Ke Kampung Terdekat |
| | | Bumi Jaya | Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar | Maksimal | Tersedia | - | - | - | - |
| | | Campursari | Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar | Tersedia, Tidak Maksimal | Tersedia | - | - | - | Mencari Jaringan Signal Ke Kampung Terdekat |
| 8 | Segah | Punan Segah | Ditempuh melalui jalur darat dan air dengan lama 5 jam perjalanan | jaringan signal HP tidak ada | Tidak ada jaringan listrik | Semua Pihak Terkait bertindak netral sesuai himbauan dan aturan | Kurangnya Minat Pemilih untuk Datang Ke TPS | Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------|--|--|--|---|--|--|---|
| | | | <p>darin kecamatan, kondisi jalan harus menggunakan mobil double gardan dan arus sungai yang deras</p> | | | | | tidak mau melapor | |
| 9 | Maratua | Teluk Harapan | <p>Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak antar TPS ± 500 m</p> | <p>Jaringan signal internet maupun HP lancar</p> | <p>Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, pakai mesin listrik sendiri</p> | <p>Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini</p> | <p>Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi</p> | <p>Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor</p> | <p>Pengantaran Logistik, semua menggunakan Kendaraan Laut waktu yang di tembuh kurang lebih 3 jam</p> |
| | | TelukAlulu | <p>Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak</p> | <p>Jaringan signal internet maupun HP tidak ada, ada</p> | <p>Jaringan listrik tidak ada kendala selama</p> | <p>Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada</p> | <p>Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi</p> | <p>Susah dilakukan pembuktian karena saksi</p> | <p>Pengantaran Logistik, semua menggunakan</p> |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | antar TPS ± 1 km | di tempat tempat tertentu | 24 jam, pakai mesin listrik sendiri | kecurangan selama ini | | atau masyarakat tidak mau melapor | Kendaraan Laut waktu yang di tembus kurang lebih 3 jam |
| | Bohe Siiian | Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak antar TPS ± 1 km | Jaringan signal internet tidak ada, cuma ada jaringan signal telepon dan menggunakan PLTS | Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, pakai mesin listrik sendiri | Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor | Pengantaran Logistik, semua menggunakan Kendaraan Laut waktu yang di tembus kurang lebih 3 jam |
| | Payung-Payung | Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak antar TPS ± 500 m | Jaringan signal internet maupun HP lancar, karena jaringan menggunakan PLTS | Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, pakai mesin listrik sendiri | Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor | Pengantaran Logistik, semua menggunakan Kendaraan Laut waktu yang di tembus kurang lebih 3 jam |

| | | | | | | | | |
|----|---------|----------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 10 | Tabalar | Buyung-Buyung Muara Radak | Ada 2 TPS yang ditempuh melalui Jalur Laut, Lama Perjalanan Kurang Lebih 1,5 Jam | Jaringan signal internet maupun HP Tidak Ada | Jaringan listrik Hanya Memakai Lampu Disel Masing-Masing selama 6 jam | - | - | Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor |
| | | Semurut / Pisang-Pisangan | Ada 2 TPS yang ditempuh melalui Jalur Laut, Lama Perjalanan Kurang Lebih 1 Jam | Jaringan signal internet maupun HP Tidak Ada | Jaringan listrik Hanya Memakai Lampu Disel Masing-Masing selama 6 jam | - | - | Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor |
| | | Tabalar Muara / Muara Laut | Ada 2 TPS yang ditempuh melalui Jalur Laut, Lama Perjalanan | Jaringan signal internet maupun HP Tidak Ada | Jaringan listrik Hanya Memakai Lampu Disel Masing-Masing selama 6 jam | - | - | Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|---|--------------------------|----------|-----------|-------|-------------------|--|
| | | | Kurang Lebih 2 Jam | | | | | tidak mau melapor | |
| 11 | Gunung Tabur | Gunung Tabur | Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar | Maksimal | Tersedia | Tidak Ada | Cukup | Sulit Dibuktikan | - |
| | | Maluang | Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar | Tersedia, Tidak Maksimal | Tersedia | Tidak Ada | Cukup | Sulit Dibuktikan | Hanya bagian perbatasan yang tidak ada signal karena di tengah hutan |
| | | Tasuk | Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar | Tersedia, Tidak Maksimal | Tersedia | Tidak Ada | Cukup | Sulit Dibuktikan | Hanya beberapa tempat yang belum ada jaringan 3G/4G |
| | | Birang | Pembagian Jarak Antara | Tersedia, Tidak Maksimal | Tersedia | Tidak Ada | Cukup | Sulit Dibuktikan | Hanya beberapa |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|----------|----------|-----------|-------|------------------|--------------------------------------|
| | | TPS Sudah Sesuai Standar | | | | | | tempat yang belum ada jaringan 3G/4G |
| | Samburakat | Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar | Maksimal | Tersedia | Tidak Ada | Cukup | Sulit Dibuktikan | - |
| | Sambakungan | Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar | Maksimal | Tersedia | Tidak Ada | Cukup | Sulit Dibuktikan | - |
| | Merancang Ulu | Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar | Maksimal | Tersedia | Tidak Ada | Cukup | Sulit Dibuktikan | - |
| | Merancang Ilir | Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar | Maksimal | Tersedia | Tidak Ada | Cukup | Sulit Dibuktikan | - |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|--|---|---|--|---|---|----------------|
| | | Melati Jaya | Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar | Tersedia, Tidak Maksimal | Tersedia | Tidak Ada | Cukup | Sulit Dibuktikan | Hanya Sebagian |
| | | Batu-Batu | Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar | Tersedia, Tidak Maksimal | Tersedia | Tidak Ada | Cukup | Sulit Dibuktikan | Hanya Sebagian |
| | | Pulau Besing | Pembagian Jarak Antara TPS Sudah Sesuai Standar | Maksimal | Tersedia | Tidak Ada | Cukup | Sulit Dibuktikan | - |
| 12 | Sambaliung | Rantau Panjang | Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS \pm 500 m | Jaringan signal internet maupun HP lancar | Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, listrik dari jaringan PLN | Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor | - |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---|---|--|--|---|---|---|
| | | Sambaliu ng | Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS ± 500 m | Jaringan signal internet maupun HP lancar | Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, listrik dari jaringan PLN | Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor | - |
| | | Bena Baru | Terjangkau, ditempuh dengan menyebrangi sungai. | Jaringan signal internet maupun HP tidak ada, ada di tempat tempat tertentu | Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, pakai mesin listrik sendiri | Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor | - |
| | | Gurimba ng | Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS ± 500 m | Jaringan signal internet maupun HP lancar | Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, pakai mesin listrik | Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat | - |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|--|---|---|---|
| | | | | sendiri | | | tidak mau melapor | |
| | Inaran | Terjangkau, ditempuh dengan menyebrangi sungai. | Jaringan signal internet maupun HP tidak ada, ada di tempat tempat tertentu | Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, pakai mesin listrik sendiri | Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor | - |
| | Long Lanuk | Terjangkau, ditempuh jalur darat, namun medan jalan agak sulit. Karena rusak. | Jaringan signal internet maupun HP tidak ada, ada di tempat tempat tertentu | Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, pakai mesin listrik sendiri | Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor | - |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--|---|---|--|---|---|---|
| | Pegat Bukur | Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS ± 500 m | Jaringan signal internet maupun HP tidak ada, ada di tempat tempat tertentu | Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, pakai mesin listrik sendiri | Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor | - |
| | Sukan Tengah | Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS ± 500 m | Jaringan signal internet maupun HP lancar | Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, listrik dari jaringan PLN | Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor | - |
| | Suaran | Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS ± 500 m | Jaringan signal internet maupun HP lancar | Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, listrik dari jaringan | Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat | - |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--|---|---|--|---|---|---|
| | | | | PLN | | | tidak mau melapor | |
| | Pilanjau | Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS ± 500 m | Jaringan signal internet maupun HP tidak ada, ada di tempat tempat tertentu | Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, listrik dari jaringan PLN | Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor | - |
| | Tumbit Dayak | Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS ± 500 m | Jaringan signal internet maupun HP tidak ada, ada di tempat tempat tertentu | Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, pakai mesin listrik sendiri | Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor | - |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|---|---|--|---|---|---|
| | | Pesayan | Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS \pm 500 m | Jaringan signal internet maupun HP tidak ada, ada di tempat tempat tertentu | Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, pakai mesin listrik sendiri | Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor | - |
| | | Tanjung Perangat | Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS \pm 500 m | Jaringan signal internet maupun HP lancar | Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, listrik dari jaringan PLN | Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat tidak mau melapor | - |
| | | Sei. Bebanir Bangun | Terjangkau, ditempuh jalur darat, jarak ke TPS \pm 500 m | Jaringan signal internet maupun HP lancar | Jaringan listrik tidak ada kendala selama 24 jam, listrik dari jaringan | Netralitas cukup tinggi tinggi, belum pernah ada kecurangan selama ini | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Susah dilakukan pembuktian karena saksi atau masyarakat | - |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|---|-----------------------------|---|-----------|---|----------------------|---|
| | | | | | PLN | | | tidak mau melapor | |
| 13 | Teluk Bayur | Teluk Bayur | Pada TPS 18 Lamin Talungsur Jarak TPS yang jauh dari pusat pemerintahan kampung. Serta adanya TPS berpindah disebabkan karena lokasi rumah penduduk tersebar di hulu dan hilir kampung. | JaringanSignal Kurang Bagus | Tidak ada jaringan listrik PLN dan masih menggunakan Genset | Tidak ada | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Tidak ada | - |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|------------------------------|---|-----------|---|-----------|---|
| | Rinding | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Tidak ada | - |
| | Labanan Jaya | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Tidak ada | - |
| | Labanan Makmur | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Tidak ada | - |
| | Labanan Makarti | RT.09 Labanan Makarti lokasinya jauh dari pusat pemerintahan kampung serta akses jalan yang kurang baik pada saat hujan | Jaringan Signal Kurang Bagus | Tidak ada jaringan listrik PLN dan masih menggunakan tenaga surya | Tidak ada | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Tidak ada | - |

Sambungan Tabel dari Halaman Sebelumnya...

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|
| | | Tumbit Melayu | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Prosentasi Pemilih datang ke TPS masih cukup tinggi | Tidak ada | - |
|--|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|

Data : Bawaslu Kabupaten Berau

BAB IV

PENGAWASAN PARTISIPATIF

Setiap unsur Penyelenggara Pilkada telah mempersiapkan memulai tahapan-tahapan Pemilu, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tidak terkecuali Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Metode-metode pengawasan telah dipersiapkan dan dikonsepsikan, termasuk metode Pengawasan Partisipatif. Pengawasan Partisipatif adalah metode pengawasan terhadap Pilkada oleh Badan Pengawas Pemilu dengan melibatkan publik. Keberhasilan pelaksanaan Pilkada salah satunya dapat diukur dari tingkat partisipasi publik, terutama kesediaan publik untuk terlibat mengawasi dan mengawal pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada agar tercipta pilkada yang demokratis dan berintegritas. Metode Pengawasan Partisipatif dapat menutup kelemahan jumlah, struktur dan daya dukung Pengawas Pilkada.

4.1. Desa Anti Politik Uang

Dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau untuk Pilkada serentak tahun 2020. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam proses penyelenggaraan yang perhelatannya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Tahapan ini mungkin bagi masyarakat awam belum banyak dipahami, sehingga terkesan bahwa penyelenggara Pilkada dalam hal ini Bawaslu tidak ada kegiatan pekerjaan. Padahal sesungguhnya tahapan ini peran Bawaslu sudah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan Menindaklanjuti sebagaimana apa yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa jajaran Bawaslu diberikan tugas untuk melakukan pencegahan politik uang. Maka upaya strategis yang pernah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Berau pada Pemilu 2020 ini, yaitu membentuk Desa Anti Politik Uang (APU) yang terletak di Desa/Kampung Bukit Makmur Kecamatan Segah yang dideklarasikan menjadi Desa Anti Politik Uang, Dan Bawaslu Kabupaten Berau terus berupaya tidak hanya berhenti pada satu Desa/Kampung itu saja namun terus diteruskan kepada Desa/Kampung yang lain untuk berpartisipasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan masyarakat turut terpanggi menjadi pengawas Partisipatif hal ini tentunya sangatlah penting yang terkait dengan Pencegahan dan perlawanan terhadap politik uang diharapkan berlanjut

pada berbagai acara penyelenggaraan pemilihan Pemimpin dan hal ini sejalan dengan komitmen Bawaslu beserta jajarannya untuk selalu berupaya se-optimal mungkin melakukan pencegahan dan melawan terjadinya politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan. Ibarat satu penyakit kondisi politik uang saat ini sudah seperti penyakit kanker stadium empat yang proses penyembuhannya butuh waktu dan upaya yang tidak mudah. Tetapi semangat untuk melawan, menolak dan memberantas terhadap praktik politik uang tidak boleh berhenti sampai disini. Gerakan anti politik uang perlu diupayakan semaksimal dan seoptimal mungkin dengan menggandeng dan melibatkan berbagai pihak diantaranya beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang komitmen untuk menolak dan melawan politik uang. Gerakan perlawanan terhadap praktek politik uang akan semakin kuat apabila didukung oleh berbagai pihak dan berbagai lapisan masyarakat secara luas. Gerakan anti politik uang yang semula hanya sebagai gerakan moral, kedepan diharapkan akan menjadi gerakan sosial yang membumi bagi semua lapisan masyarakat. Pemilih/konstituen menyadari betul akan bahaya penggunaan politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan pemimpin, sehingga berani menolak dan melaporkan bila di wilayahnya terjadi praktik politik uang dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.

4.2. Sosialisasi Partisipatif Netralitas ASN

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Berau berupaya melakukan pencegahan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Berau pada 9 Desember 2020 yang baru saja berlangsung. Salah satunya dengan Sosialisasi Netralitas ASN, yang diikuti ASN lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Sosialisasi yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Exclusive Berau ini, dilangsungkan secara tatap muka terbatas menghadirkan dua narasumber. Yakni, Komisioner Bawaslu Kabupaten Berau Tamjidillah Noor,SH. dan Bapak Zakaria,SH. dari Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb. Kegiatan ini dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Berau, Koordinator Sekretariat Bawaslu Berau, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kominfo dan Camat Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Sambaliung, Gunung Tabur

dari 4 Kecamatan terdekat serta Lurah Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Sambaliung, Gunung Tabur. Bawaslu Kabupaten Berau melakukan sosialisasi ini sebagai bentuk dan upaya pencegahan utamanya saat ini memasuki tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020. Untuk itu, Bawaslu berharap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Berau bisa bersikap netral selama proses dan tahapan Pilbup Berau 2020. ASN merupakan salah satu objek pengawasan Bawaslu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Berau Tahun 2020. Ini menjadi satu paket tugas dan kewenangan Bawaslu dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan mengenai kewenangan jika menerima laporan dugaan pelanggaran ASN. Jika ada laporan maka Bawaslu akan melakukan tindakan. Diproses sesuai kewenangan, yakni ada proses investigasi, klarifikasi. Apabila ada dugaan indikasi pelanggaran maka Bawaslu akan merekomendasikan kepada Komisi ASN (KASN). Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Berau mengajak agar seluruh ASN serta Pemerintah Desa untuk tetap menjaga netralitasnya sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS yakni Pasal 11 huruf c.

dalam kode etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok atau golongan maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, Dia mengatakan tujuan dari sosialisasi ini untuk bersama-sama menjaga netralitas, menolak politik uang, politisasi SARA dan berita Hoax/bohong agar potensi pelanggaran dapat diminimalisasi sehingga dalam Pilbup Berau 2020 ini akan menghasilkan Pilkada yang aman, damai, tenteram dan berkualitas. Melihat potensi kerawanan Pilbup Berau, maka Bawaslu Kabupaten Berau terus menguatkan strategi sosialisasi dan pencegahan. Utamanya untuk menggalakkan pengawasan partisipatif di kalangan masyarakat serta netralitas ASN.

4.3. Pengawasan Partisipatif Tokoh masyarakat

Bawaslu Kabupaten Berau mengajak tokoh masyarakat untuk ikut berpartisipasi menciptakan pada pelaksanaan Pilkada yang bermartabat dan

damai dengan melakukan pengawasan Pilkada serentak lanjutan Berau Tahun 2020 di masa pandemi covid-19. melakukan sosialisasi terkait Pemilihan untuk mendorong partisipasi para tokoh masyarakat mulai dari masyarakat adat, Kesultanan Gunung Tabur, Kesultanan Sambaliung, MUI, NU, IKAPAKARTI, Paguyuban Madura, Paguyuban Betawi, KKSS, GP Ansor, IKADI, GMKI, FKUB, Parmusi, PDM, PGRI, PGSI, IGTKI, HIMPAUDI, Perwakilan Mahasiswa STIEM, STITM, HMI, IMM, Kelurahan Tanjung Redeb, Panwascam Tanjung Redeb untuk mengawasi pilkada dengan melakukan pengawasan langsung di lapangan dilaksanakan di selama 1 hari terhitung pada tanggal 20 Oktober 2020, yang bertempat di room meeting Hotel Palmy Exclusive (Jln. SA. Maulana Tanjung Redeb). Menurutnya para tokoh masyarakat bisa menjadi penyambung lidah Bawaslu kepada masyarakat agar mereka mau menjadi pengawas partisipatif. Sangat penting bagi Bawaslu Kabupaten Berau untuk mengajak para tokoh guna menjelaskan, menginfokan, dan berbagi pengetahuan mengenai pemilihan. Jadi Bawaslu Kabupaten Berau akan terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pilkada 2020 untuk meminimalisir pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Berau dengan dilakukan sosialisasi seperti ini semakin banyak masyarakat yang mengetahui peraturan perundang unndangan terkait Pilkada, seperti contoh tidak boleh menerima uang dari salah satu pasangan calon, tidak boleh dilakukanya kampanye yang melebihi dari 50 orang dan masih banyak lainnya. Sehingga kedepanya dengan dilakukanya sosialisasi pemilihan seperti ini, para tokoh masyarakat dapat menyebar luaskan kepada warga masyarakat yang lain dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 dapat berjalan sesuai dengan asas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan masyarakat sehat karena memang Pilkada dilaksanakan masih dalam kondisi pandemi covid-19.

4.4. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif

Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) merupakan salah satu cara Bawaslu untuk melibatkan peran masyarakat pada setiap pesta demokrasi. Dalam merumuskan SKPP tahun 2021, menurutnya Bawaslu perlu masukan dari masyarakat. tidak mudah mengajak masyarakat menjadi pihak yang netral dalam pesta demokrasi. Biasanya masyarakat lebih tertarik menjadi partisan karena ada iming-iming dari peserta Pemilu/Pilkada. Selain itu,

butuh waktu untuk mengajak generasi millennial bergabung menjadi bagian dari pengawas pemilu. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berupa Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif. Peserta merupakan utusan yang berprestasi pada saat mengikuti SKPP di daerah masing-masing :

- a. Provinsi Kalimantan Timur
- b. Provinsi Kalimantan Barat
- c. Provinsi Kalimantan Selatan
- d. Provinsi Kalimantan Tengah
- e. Provinsi Maluku Utara
- f. Provinsi Gorontalo
- g. Provinsi Sulawesi Tenggara
- h. Provinsi Sulawesi Barat

Peserta Keseluruhan dari 8 Provinsi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 50 peserta. Kegiatan Pendidikan SKPP Angkatan III Gelombang II ini Berlangsung Selama 14 Hari yang Dilaksanakan Bawaslu RI Di Ciawi Bogor Jawa Barat dari kegiatan tersebut ditetapkan peserta SKPP dari Provinsi Kalimantan Timur asal Kabupaten Berau atas nama Muhammad Edward Hidayat sebagai peserta berprestasi peringkat pertama selama mengikuti acara kegiatan tersebut. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh ketua Bawaslu RI Bapak Abhan,SH.MH. Dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sebagai modal dasar ilmu pengetahuan di bidang kepemiluan serta diharapkan dapat menyebarkan virus-virus pengawasan kepada masyarakat. Keberhasilan yang Telah Diraih Saudara Muhammad Edward Hidayat Agar Dapat Dicontoh Oleh Daerah Lain Untuk Lebih Meningkatkan Prestasi Dalam Hal Kepemiluan Sehingga apa yang telah dilaksanakan Bawaslu RI Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota mewujudkan sebagaimana UUD 1945 yaitu Turut Serta Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

4.5. Pengawasan Partisipatif Stakeholders

Bawaslu Kabupaten Berau perlu menyinergikan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mengawal pemilihan kepala daerah yang bersih, berintegritas, dan damai. Oleh sebab itu Bawaslu Kabupaten Berau

menyelenggarakan Rapat Koordinasi *Stakeholder* Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau. Tujuan diselenggarakannya Pengawasan Partisipatif *Stakeholder* ini adalah memberikan pemahaman, pengetahuan, dan persepsi yang sama kepada *stakeholders* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020 akan pentingnya pemilihan yang demokratis sesuai azas Pemilihan. Menumbuhkan sikap dan kesadaran serta perilaku proaktif dari *Stakeholders* pemilihan untuk mengawal Pilkada demokratis melalui pengawasan partisipatif. Selain itu memberikan informasi kepada *Stakeholders* pemilihan terkait regulasi pilkada dan pengawasan Pilkada dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pilkada. Selanjutnya adalah memberikan peringatan kepada *stakeholders* pemilihan bahwa pengawasan Pilkada dilakukan secara bertingkat dan berlapis-lapis, sehingga dapat meminimalisir tindakan tidak terpuji dan manipulasi. Menjamin dan memastikan terselenggaranya pilkada yang aman, damai, dan berkualitas, serta terpilihnya pemimpin yang berintegritas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

Pada kesempatan ini jajaran Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Berau, Dalam membuat dan melaksanakan penyusunan laporan akhir kegiatan pengawasan Pemilihan Daerah (Pilkada) Tahun 2020 dapat menyampaikan pada kesempatan ini sebuah Kesimpulan, dan rekomendasi berdasarkan pada kegiatan selama berlangsungnya proses tahapan Pemilihan daerah yang telah dilaksanakan termasuk hambatan-hambatan yang ditemukan saat berlangsungnya seluruh tahapan yang diawasi oleh seluruh jajaran Panwaslu di 13 Kecamatan se-Kabupaten Berau, Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Daerah sejak awal tahapan sampai berakhirnya kegiatan tahapan dapat dibuat dalam sebuah kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut;

1. Pemutahiran data pemilih masih ditemukan tidak sinkron/ketidakcocokan antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pihak KPU Kabupaten Berau hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor penyebab diantaranya untuk mendapatkan data jumlah penduduk yang sudah rekam data KTP-EI maupun yang sudah ber KTP-EI harus mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI, hal ini tentunya sangat menyusahkan jajaran penyelenggara yang ada ditingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan kepastian data terakhir jumlah penduduk sebagai data pemilih tetap (DPT) disuatu wilayah baik tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten/Kota. disamping itu juga terdapat kekurangan yang saat berlangsungnya cokolit ada warga yang terlewatkan sehingga juga mempengaruhi data DPT, Upaya yang dilakukan jajaran Penyelenggara pilkada baik KPU Kabupaten Berau beserta jajaran membuat gerakan menjaga hak pilih setiap warga negara sedangkan Bawaslu beserta jajaran membuka posko pemuktahiran Data bagi setiap warga negara, dengan maksud agar hak pilih setiap warga negara dijamin dan diberikan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama yang

dijamin oleh Undang-undang. berdasarkan rekomendasi dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan serta mencegah terjadi pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Berau menyampaikan kepada Kabupaten Berau agar memastikan penyelenggaraan bupati dan wakil bupati Kabupaten Berau tahun 2020 terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman kepada asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan serta kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan perintahkan kepada seluruh jajaran PPS untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 12 ayat 11 PKPU nomor 11 tahun 2019 yaitu menyampaikan daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil cokolit oleh ppdp formulir model A.B-KWK kepada Panwaslu dan Kelurahan/Desa atau PPL dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilik secara utuh yang diberi *. pelaksanaan ketentuan di atas agar dilakukan paling lambat sebelum pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten kota untuk ditetapkan sebagai DPS.

2. KPU Kabupaten Berau menyerahkan DPS KPPS panwascam Kecamatan Tanjung redep pembahasan mengenai rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di kecamatan Tanjung redep dengan jumlah pemilih dalam pemilihan model A.KWK sejumlah 49.855 jumlah pemilih baru sebanyak 3.761 jumlah pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 8.460 jumlah perbaikan data pemilih sebanyak 39.864 dan jumlah daftar pemilih hasil pemutakhiran sebanyak 45.252 tersebar di 6. Kelurahan dalam hasil demikian penulisan Tanjung redep memberi rekomendasi sebagai berikut TMS kode 5 agar parpol bisa menggerakkan pemilih untuk dapat mempercepat pada saat DPS diumumkan PPK serta penulisnya Tanjung redep telah turun ke lapangan untuk memproses sebanyak 4.105 TMS kode 5 di kecamatan Tanjung Redeb, namun tidak membuahkan hasil tidak ditemukan atau tidak dikenal pelaksanaan rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran

Kecamatan berdasarkan dan berjalan dengan aman dan tertib serta melakukan dengan protokol kesehatan

3. Panwascam Pulau Derawan dan Panwascam Segah memberikan saran perbaikan untuk PPK hanya belum dapat balasan terkait surat saran perbaikan tersebut
 4. Terhadap adanya rencana TPS jika di Kampung Bumi Jaya berdasarkan hasil pengawasan panwaslu Kecamatan sangat disayangkan jika didirikan TPS karena hanya terdapat pemilih yang memenuhi syarat yaitu laki-laki 19 perempuan 19 total 38 sehingga dimungkinkan untuk melakukan penggabungan dengan TPS yang terdekat dan tidak mudah dihilangkan dengan waktu yang singkat terhadap rencana TPS 3 kampung Dumaring berdasarkan hasil pengawasan panwaslu Kecamatan Talisayan terhadap hasil coklat hanya terdapat pemilih yang memenuhi syarat yaitu laki-laki 10 perempuan 6 total 16 untuk dapat segera menghasilkan keputusan dan evaluasi kepada KPU Kabupaten Berau dengan tidak menghilangkan hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau tahun 2020 mengingat jarak tempuh TPS tersebut jauh dari kecamatan Talisayan.
1. Saat mulai berjalannya tahapan kegiatan Kampanye sejak tanggal 26 September sampai 5 Desember 2020 semua calon Bupati dan wakil Bupati, dalam awal pelaksanaan kegiatan Kampanye beberapa Tim Kampanye melakukan pelanggaran secara administrasi. Berdasarkan Fakta-fakta dari hasil klarifikasi di dalam tahapan Kampanye maka Bawaslu Kabupaten Berau merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Berau untuk memberikan:
 - a. Peringatan Tertulis pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 agar pada setiap kampanye dan Jadwal yang ditembuskan ke Bawaslu harus sesuai dengan tempat kegiatan yang dilaksanakan.
 - b. Agar setiap kegiatan pelaksanaan kampanye mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
 - c. Panwaslu Kecamatan Teluk Bayur mengeluarkan Surat Peringatan Tertulis sebanyak 2 kali
 - d. Panwaslu Kecamatan Tanjung Redeb mengeluarkan Surat Peringatan Tertulis sebanyak 1 Kali

5. Dalam pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara untuk di KPU Kabupaten Berau, masih ditemukan surat suara yang rusak dikarenakan proses pencetakan, dan juga ditemukan surat suara yang ternoda tinta, sobek, lobang yang kesemuanya dikategorikan surat suara yang rusak dan dibuatkan BA (Berita Acara) untuk dimusnahkan secara terbuka dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Berau. Pelaksanaan pelipatan memerlukan jumlah personil yang tidak sedikit dan tingkat ketelitian kerja sangat tinggi karena selisih jumlah surat suara atau tertukarnya surat suara dapat menyebabkan terganggunya pelaksanaan Pemilihan Daerah dan bisa saja dapat terjadi. disuatu wilayah, tidak semua orang dapat bebas dapat masuk ke lokasi tempat pelipatan surat suara dan wajib memiliki Badge (Tanda Pengenal) yang dipakai setiap saat, berada di lokasi, dan bagi petugas yang akan meninggalkan lokasi tempat pelipatan surat suara wajib diperiksa secara ketat, guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama yang dapat mencederai pihak penyelenggara itu sendiri tentunya. Pelipatan surat suara memerlukan tempat yang luas dan diberikan pengawasan keamanan yang super ketat (kepolisian beserta jajaran) termasuk melibatkan kordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam hal pengawasan logistik pemilihan Pilkada. saat logistik pemilihan umum didistribusikan ke Kecamatan wajib memperhatikan pembungkus yang dapat mengamankan semua dokumen yang dikirim sehingga aman dalam perjalanan baik sebelum maupun setelah pemungutan dan penghitungan suara pemilihan daerah.

5.2. Rekomendasi.

Dalam pemberian rekomendasi untuk penyusunan laporan akhir kegiatan Pemilihan daerah, maka sudah menjadi kewajiban jajaran Bawaslu Kabupaten Berau, untuk melaporkan penyusunan laporan akhir kegiatan yang mana sesuai dengan ketentu untuk Rekomendasi dibagi menjadi 3 yaitu;

a. Rekomendasi Perbaikan Regulasi.

Dalam untuk perbaikan, tentunya hal ini menjadi dilematis bagi jajaran Bawaslu Kabupaten maupun Panwaslu di Kecamatan, sisi negatifnya Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati lebih cenderung melakukan kegiatan bersama rukun tetangga di setiap desa/kampung, dan sudah barang tentu hal ini berpengaruh terhadap warga yang tinggal di Desa/Kampung karena yang membawa Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati tersebut adalah seorang warga masyarakat yang ditokohkan, dan sulit bagi masyarakat untuk tidak mendengar apa yang dipesankan dan sangat menyusahakan jajaran

Bawaslu Kabupaten Berau dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Berau dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan. Bawaslu Kabupaten Berau, mengusulkan dalam hal terkait dengan aturan-aturan Perbawaslu dan memiliki sanksi yang tegas bagi Parpol maupun Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan kegiatan Kampanye hendaknya disarankan jangan terkesan diamputasi/ dihapus di tengah jalan yang sementara kegiatan dan sosialisasi ketentuan aturan tengah dilaksanakan dengan pengawasan yang sesuai dengan prosedur namun dipatahkan dengan perubahan aturan terbaru tentunya hal-hal semacam ini sempat membuat kebingungan jajaran Panwaslu di Kecamatan, untuk menjawab berbagai pertanyaan dari warga masyarakat dan inilah dampak dan fakta berubahnya sebuah aturan/ regulasi, implementasi di lapangan yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang mengalami kesusahan dalam melakukan sosialisasi.

b. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan.

Untuk hal Rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah terlaksana, maka Bawaslu Kabupaten Berau mengusulkan beberapa hal sebagai berikut ;

1. Jarak antar TPS masing-masing hendaknya ada sebuah ketentuan regulasi yang jelas tentang ketentuan jarak minimum, hal ini bertujuan agar warga masyarakat tidak salah masuk ke TPS pada saat pelaksanaan Pemilihan Daerah hampir saja terjadi namun karena kesiapan jajaran Panwaslu Kecamatan Tanjung Redeb dalam melaksanakan tugas, yang langsung berkordinasi baik dengan PPK maupun jajaran Bawaslu Kabupaten Berau.

2. Disarankan kepada KPU Kabupaten dan Jajarannya dalam Bimtek terhadap KPPS hendaknya lebih lama pelaksanaan kegiatannya pemberian materi dan praktik latihan sehingga tidak terkesan hanya asal meneggurkan syarat kegiatan namun jajaran KPPS masing bingung saat hari pelaksanaan Pemilihan Umum lebih mengutamakan latihan Praktik simulasi saat kegiatan di TPS ketimbang teori.
3. Sosialisasi harus lebih sering dilaksanakan oleh jajaran penyelenggara sehingga masyarakat pemilih semakin paham dan termasuk jajaran Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati, materi Sosialisasi disarankan harus lebih banyak Simulasi dan tanya jawab, karena dengan metode ini masyarakat lebih cepat menangkap terhadap pesan-pesan terkait dengan larangan maupun hal-hal yang dibolehkan dalam pelaksanaan Pemilihan Daerah, berbagai upaya dan teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas di Bawaslu beserta jajaran hendaknya teknis penyampaian sosialisasi benar-benar dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat, dan tentunya dampak positifnya semangkin cerdas setiap pemilih atau warga negara, maka secara otomatis menekan sedemikian rupa terhadap angka pelanggaran perbuatan Money Politik (Politik Uang) semoga timbul kesadaran di masyarakat gerakan anti Money Politik (Politik Uang) dan perlu diberikan semacam “Penghargaan Khusus Pilkada” wilayah Kecamatan atau Desa atau Kampung yang masyarakatnya dengan kesadaran yang tinggi menyatakan kebulatan tekad menolak dalam bentuk dan propaganda apapun terkait kegiatan Tim Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga dibuat tidak ada sedikitpun ruang bebas bagi para pelaku yang akan melaksanakan Money Politik atau mau melaporkan adanya kegiatan Money Politik, namun kesadaran ini tentunya wajib tumbuh dari masyarakat kita sendiri, karena mereka yang menerima dan cenderungnya mereka tidak mau menyampaikan atau melaporkan telah terjadi Money Politik, jikapun diketahui waktunya sudah lewat atau kadaluarsa waktu dalam hal melaporkannya ,dan walaupun ada yang mau menyampaikan ada kegiatan Money Politik manakala ada yang kalah dan berbeda sangat tipis selisih suara sehingga berupaya saling jatuh menjatuhkan dengan mencari data-data terkait kegiatan mereka dan untuk kepentingan Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati tertentu tersebut

namun disaat mereka melaksanakan kegiatan Money Politik tidak ada warga satupun yang berani melaporkan kegiatan tersebut saemua pada diam ini juga sebuah problema tantangan bagi setiap Penyelenggara pemilihan Daerah untuk menumbuhkan rasa kesadaran setiap masyarakat.

3. Pengamanan terhadap seluruh perlengkapan logistik pada pemilihan Daerah, hendaknya diberikan perlakuan ekstra khusus perhatian baik berupa dukungan dana maupun sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan benar - benar melalui proses dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan, sehingga tidak terkesan ikut mencari upah pelipatan kertas suara maupun sarana dan prasarana logistik lainnya, keamanan logistik sangatlah penting diperhatikan baik keamanan saat di gudang logistik, maupun saat perjalanan pengiriman logistik dari KPU ke PPK di Kecamatan, bahkan sampai pada tingkat TPS maupun saat kembalinya logistik sampai gudang di KPU Kabupaten Berau tentunya hal ini memerlukan pengawasan kegiatan yang tidak kalah pentingnya dan dapat tersosialisasikannya tugas-tugas pengawasan Bawaslu beserta jajaran sudah barang tentu grafik angka pelanggaran disuatu wilayah akan turun ini menandakan kesadaran politik warga masyarakat sangat tinggi, untuk mematuhi dan mentaati segala ketentuan aturan regulasi, karena memiliki sanksi yang tegas, bagi setiap pelaku yang melanggar ketentuan tersebut.

c. Rekomendasi Perbaikan Teknis Pengawasan.

Sedangkan untuk Rekomendasi perbaikan teknis pengawasan berdasarkan hasil pelaksanaan Pemilihan Daerah 2020, maka kami dari Bawaslu Kabupaten Berau, mencoba memberikan saran dalam hal perbaikan teknis Pengawasan untuk Pemilihan Umum (Pemilu) . Terkait dengan pelaksanaan kegiatan Kampanye hal yang paling sangat menonjol selama berlangsungnya kegiatan Kampanye di wilayah Kabupaten Berau adalah, terkait dengan berubahnya lokasi kegiatan kampanye yang dilakukan Para Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati seketika dan tidak sesuai dengan STTP dengan dalih ketidaksiapan tempat atau lokasi acara sehingga membuat jajaran Panwaslu Kecamatan, dibuat susah dalam hal pelaksanaan pengawasan dan atau lokasi kegiatan sebagaimana STTP tidak dikenal masyarakat alamat tersebut

sebagaimana pemberitahuan tentang kegiatan Kampanye agar mematuhi Protokol Kesehatan

1. Pada Saat Masa Kampanye ditemukan juga para Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati yang melaksanakan kegiatan lebih dari satu kampung atau bertambahnya dikampung sebelah pada hari yang sama dan jam yang berbeda, sementara mereka akan tetap melakukan prosedur secara administrasi dengan rentang jarak tempuh jalan darat yang memakan waktu kurang lebih sekitar 8 jam perjalanan dan tidaklah memungkinkan dapat terlaksana secara administrasi dalam hal ini untuk mendapatkan STTP, sehingga diambil jalan tengah Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati tetap melaksanakan kegiatan secara administrasi tetapi tetap wajib buat dipenuhi sebagaimana mestinya, hal ini sangat dimaklumi untuk wilayah-wilayah Desa/Kampung yang sangat terpencil dan Panwaslu, Agar tugas pengawasan kegiatan Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati dapat terus diawasi serta untuk mendapatkan data terkait pelaksanaan kegiatan Kampanye agar baik Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati tidak berani berbuat kecurangan, sehingga kedepan perlakuan khusus pada daerah tertentu yang susah dijangkau maka disarankan STTP dapat diterbitkan oleh setingkat Polsek setempat agar kordinasi jajaran Penyelenggara di tingkat Kecamatan dapat mudah terawasi dengan baik dan terkait dengan pengaturan personil dapat diatur sedemikian rupa dalam hal pelaksanaan pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan.
2. Dalam hal dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan diperlukan perbaikan khususnya di jajaran Panwaslu Kecamatan, baik Sarana maupun Prasarana utamanya, untuk mengambil data terkait dengan tugas pemilihan diusulkan untuk setiap Panwaslu Kecamatan disewakan kendaraan Roda Dua (R2) sebagai Kendaraan Operasional Inventaris selama Pelaksanaan tugas dan berlangsungnya kegiatan Pemilihan sehingga laju percepatan pengambilan data dari Desa/Kampung yang jaraknya sangat jauh dan belum memiliki jaringan HP dapat dengan mudah diambilnya data tersebut karena adanya dukungan sarana kendaraan Operasional dan dapat terlaksana dengan baik,cepat dan tepat waktunya, dan disarankan juga dukung anggaran

bahan bakar yang ditentukan jumlah liternya setiap bulannya, Panwaslu Kecamatan juga dalam hal dukungan sarana memerlukan inventaris Kamera, *Handycam* yang memiliki kapasitas penyimpanan file yang tinggi, sehingga tugas Pengawasan dapat terdokumentasikan dengan sangat baik.

3. Dalam proses laporan Bawaslu sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk melakukan proses input data terkait dengan Kepemiluan di wilayah masing-masing, maka untuk di wilayah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur ditemukan berbagai kendala dalam proses input data melalui Aplikasi Siswaslu sebagai berikut;

- c. Kendala Jaringan Internet untuk beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Berau, yaitu Kecamatan Kelay, Segah, Biduk-Biduk, Batu Putih, Tabalar, Pulau Derawan, Dan untuk wilayah Sambaliung, Gunung Tabur, Biatan, Talisayan, Teluk Bayur sebagian Desa /Kampung tidak memiliki jaringan sehingga dalam hal percepatan proses pengiriman laporan secara online mengalami kendala keterlambatan, upaya dan langkah yang dilakukan Panwaslu Kecamatan membuat format manual dan proses input data dilakukan dan dibantu jajaran staf kecamatan dengan dasar dokumen yang diserahkan oleh masing-masing PTPS.
- d. Kurangnya kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) PTPS, dan tidak semua PTPS memiliki *Handphone* Android sehingga PTPS yang sudah menyelesaikan tugas tidak dapat melaporkan secara online dari posisi TPS tempat bertugas.
- e. Uang Kehormatan untuk penyelenggara Pemilu/Pilkada baik jajaran KPU maupun Bawaslu hendaknya disamakan dalam bentuk besaran/jumlah yang diterima, karena jika tidak ada perubahan cenderung penyelenggara Pemilu/Pilkada saat akan mencari penyelenggara di tingkat kecamatan, desa/kampung akan mengalami kesusahan mencari sumber daya manusia karena selain factor persyaratan usia dan pendidikan yang tinggi, sehingga masyarakat lebih tertarik masuk menjadi Saksi Mandat Parpol dan enggan sebagai petugas dalam Kepemiluan namun kecenderungannya hanya akan menjadi petugas Mandat dari Parpol, hal ini dikarenakan dengan beban kerjanya yang ringan namun imbalan jasanya lebih

besar dari Penyelenggara Pemilu, agar menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan terhadap regulasi kedepannya bagi semua jajaran Penyelenggara.

- f. Permasalahan Server yang ada di Bawaslu RI terkait dengan Aplikasi Siswaslu, yang sering Down dengan rentang waktu yang lama sehingga PTPS, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten tidak bisa masuk ke Server untuk melakukan Input data secara cepat.
- g. Dalam menunjang proses pelaporan secara online secara berjenjang jajaran Panwaslu Kecamatan, memerlukan dukungan alat kerja dari jajaran Kesekretariatan terkait Komputer/Laptop,Printer,Scanner.
- h. Dipandang perlu ditambah jumlah Personil staf dimasing-masing panwaslu Kecamatan dengan kualifikasi khusus dapat mengoperasional Komputer. Di Kabupaten Berau, jajaran Panwaslu Kecamatan sangat memerlukan dukungan Genset Portable dan pada kesempatan ini di 7 wilayah Kecamatan di Kabupaten Berau,Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan untuk Listrik nyala mulai pukul 18.00 sore wita s/d 06.00 pagi wita seperti wilayah seperti untuk Kecamatan Biduk-Biduk, Biatan, Tabalar, Kelay, Segah ,P.Derawan, Maratua.
- i. Syarat untuk menjadi pemilih minimal berusia 17 Tahun dan/atau pernah kawin, terhadap kalimat dan/atau pernah kawin disarankan untuk perbaikan regulasi kedepan agar dihapuskan karena sangat menyulitkan dalam pelaksanaan pengawasan dan pendataan calon pemilih di tingkat desa/kampung khususnya bagi perkawinan yang masih usia dini yang tidak memiliki dokumen administrasi perkawinan/kependudukan yang sah secara negara.

